



PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dr. SAWALUDDIN, S.E.,M.Si**
Tempat lahir : Poasaa
Umur/Tgl Lahir : 56 Tahun / 21 Februari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Unhalu Blok I No. 5 Rt. 008/Rw. 003,
Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota
Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Halu Oleo
Pendidikan : S.3

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIFAI, SH., MH; AHMAD FAUZAN ATHAULLAH, SH dan MUHAMMAD RIDWAN RASAK, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ARIVAI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kapten P. Tendean No. 68 Baruga - Kota Kendari, berdasarkan

Halaman 1 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor Reg.:550/TPK/2019/PN.Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan untuk itu terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar : Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si** selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid Kerangka Acuan Kerja / Term of Reference (TOR) Perencanaan / DED Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Gedung Kuliah Umum

Halaman 2 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GKU), Gedung Laboratorium Ilmu-Ilmu Budaya dan Museum Wallacea UHO tanggal Agustus 2013

2. 1 (satu) jilid Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR) Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap I UHO tanggal Agustus 2013
3. 1 (satu) jilid Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Perencanaan / DED Rumah Sakit Pendidikan, Gedung Kuliah Umum (GKU), Gedung Laboratorium Ilmu-Ilmu Budaya dan Museum Wallacea, Universitas Haluoleo Nomor : 078/PPK/UHO/IV/2014 tanggal 23 April 2014, dengan harga pekerjaan Rp. 5.625.448.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Pelaksana PT. Artefak Arkindo
4. 1 (satu) jilid Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pekerjaan Perencanaan/DED Rumah Sakit Pendidikan Universitas Halu Oleo TA. 2014
5. 1 (satu) jilid Perencanaan / DED Rumah Sakit Pendidikan Tahap Lanjutan, Konsultan Perencana PT. Artefak Arkindo
6. 1 (satu) jilid Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 Nomor : 246/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 dengan harga pekerjaan Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara
7. 1 (satu) jilid foto Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 Nomor : 344-1/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014
8. 1 (satu) jilid Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 Nomor : 246-3/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 dengan harga pekerjaan Rp. 868.462.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), Pelaksana PT. Uni Tri Cipta
9. 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-01 (satu) Periode : 06 Agustus 2014 s/d 05 September 2014
10. 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-02 (dua) Periode : 06 September 2014 s/d 07 Oktober 2014
11. 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-03 (tiga) Periode : 08 Oktober 2014 s/d 04 Nopember 2014

Halaman 3 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-04 (empat)
Periode :05 November 2014 s/d 02 Desember 2014
13. 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-05 (lima)
Periode : 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014
14. 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-06 (enam)
Periode : 01 Januari 2014 s/d 28 Januari 2015
15. 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-07 (tujuh)
Periode : 29 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015
16. 1 (satu) jilid Laporan progress Minggu 16 Periode 19 November 2014 s/d 25
November 2014 Nomor Kontrak : 246/PPK/UHO/VIII/2014 pekerjaan Rumah
Sakit Pendidikan UHO Tahap I
17. 1 (satu) jilid Laporan progress Minggu 18 Periode 03 Desember 2014 s/d
08 Desember 2014 Nomor Kontrak : 246/PPK/UHO/VIII/2014 pekerjaan
Rumah Sakit Pendidikan UHO Tahap I
18. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor :
02/JBN-UHO/ KDI/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 kepada KPA/PPK
Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap I Universitas Halu
Oleo perihal Alasan Keterlambatan Pekerjaan Gedung RSP Tahap I
19. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor :
04/JBN-UHO/KDI/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 kepada Dr.
Sawaluddin, SE, M.Si., Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan
Rumah Sakit Pendidikan Tahap I Universitas Halu Oleo Kendari perihal
Permohonan Adendum Waktu Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah
Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun 2014
20. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A. 2014 Nomor :
342/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 kepada Kuasa
Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo perihal Usulan Adendum
Kontrak
21. 1 (satu) lembar foto copy surat Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu
Oleo Nomor : 9644a/UN29/LL/2014 tanggal 23 Desember 2014 kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial
Universitas Halu Oleo Tahun 2014 perihal Persetujuan Adendum Kontrak
22. 1 (satu) lembar foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A. 2014 Nomor :
344/PPK/UNHALU/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Adendum
Kontrak

Halaman 4 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo TA. 2014 Nomor : 344-2/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara perihal Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan
24. 1 (satu) lembar surat Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 005/JBN-UHO/KDI/II/2015 tanggal 15 Januari 2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Halu Oleo perihal Permohonan Penarikan Jaminan Bank
25. Berita Acara Serah Terima Garansi Bank T.A. 2014 Nomor : 012/PPK/UHO/II/2015 tanggal 16 Januari 2015
26. 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO perihal Usul Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam Nomor : 021/PPK/UHO/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 beserta lampirannya
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 tanggal 20 Februari 2015, perihal Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun 2014
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Nomor : 4227a/UN29.4.1/LL/2016 tanggal 29 September 2016 kepada Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara Perihal Peringatan Waktu Pengembalian
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO M.Si Nomor : 209/PPK/UHO/X/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 kepada Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, perihal Undangan Rapat Tindak Lanjut Audit BPKP
30. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan dari Edy Rachmad Widiyanto, Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara tertanggal 27 Oktober 2016
31. 1 (satu) lembar foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Nomor : 56-6/PPK/UHO/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 kepada Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, Perihal Peringatan Waktu Pengembalian
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Nomor : 160/PPK/UHO/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 kepada Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara Perihal Peringatan Terakhir Pengembalian

Halaman 5 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-023.04.2.208962/2014 tanggal 5 Desember 2016
34. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-023.04.2.208962/2014 tanggal 5 Desember 2016 (*Revisi ke : 09, tanggal 31 Desember 2014*), beserta Rincian Kertas Kerja Satker Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014
35. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) "pembayaran uang muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO" dari Kuasa Bendahara Umum Negara tanggal 16-09-2014 Nomor : 3353111/060/111 dengan nilai sebesar Rp. 7.758.324.545,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), beserta lampirannya, yaitu :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00662/SPM.UHO/2014 tanggal 8 September 2014 yang ditandatangani Pejabat Penanda tangan SPM (A.n. Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. RAFIUDDIN, jumlah uang pengeluaran sebesar Rp. 8.798.100.000,- dikurangi dan jumlah potongan sebesar Rp. 1.039.775.455,- = Rp. 7.758.324.545
 - b. Ringkasan kontrak tanggal 28-08-2014 yang ditandatangani Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran), DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 27-08-2014, Nomor : 00662/ 208962/2014, dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 8.798.100.000,-
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak
 - e. Register Data Realisasi Kontrak
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28 tertanggal 20 Agustus 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 239.948.182,-
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 10 % tertanggal 20 Agustus 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 799.827.273,-
 - h. Kwitansi LS tertanggal 20 Agustus 2014, sebesar Rp. 8.798.100.000,-, yang ditandatangani penerima PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
 - i. Berita Acara Pembayaran Nomor : 327/ PPK/UHO/XI/2014 tanggal 28 November 2014 sebesar 20 % x Rp. 43.990.500.000,- = Rp. 8.798.100.000,- yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR.

Halaman 6 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawaluddin, SE, M.si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara
(Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)

- j. Jaminan Uang Muka No. Bond : PLPL07620213C.0015/S0450599 tanggal 06 Agustus 2014 senilai Rp. 8.798.100.000,- dari Penjamin PT. Asuransi Mega Pratama
- k. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka No. 105/AMP-Mks/APB/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014
- l. Surat Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Nomor : 2632/PPK/UHO/IX/ 2014 tanggal 1 September 2014 kepada Kepala KPPN Kendari guna mencairkan sisa jaminan uang muka yang belum dikembalikan

36. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) "pembayaran Tahap I Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO" dari Kuasa Bendahara Umum Negara tanggal 10-12-2014 Nomor : 3520871/060/111 dengan nilai sebesar Rp. 7.758.324.545,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), beserta lampirannya, yaitu :

- a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01023/SPM/UHO/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang ditandatangani Pejabat Penanda tangan SPM (A.n. Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. RAFIUDDIN, jumlah uang pengeluaran sebesar Rp. 8.798.100.000,- dikurangi dan jumlah potongan sebesar Rp. 1.039.775.455,- = Rp. 7.758.324.545,-.
- b. Ringkasan kontrak tertanggal 01-12-2014 yang ditandatangani Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran), DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 01-12-2014, Nomor : 01023/ 208962/2014, dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 8.798.100.000,-
- d. Kartu Pengawasan Kontrak
- e. Register Data Realisasi Kontrak
- f. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28 tertanggal 28 November 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 239.948.182,-
- g. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 10 % tertanggal 28 November 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 799.827.273,-
- h. Kwitansi LS tertanggal 28 November 2014 2014, sebesar Rp. 8.798.100.000,-, yang ditandatangani penerima PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)

Halaman 7 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Pembayaran Nomor : 327/ PPK/UHO/XI/2014 tanggal 28 November 2014 sebesar 25 % x Rp. 43.990.500.000,- = Rp. 10.997.625.000,- dikurangi dengan pengembalian uang muka 25 % x Rp. 8.798.100.000,- = Rp. 2.199.525.000,- atau jumlah yang dibayarkan = Rp. 8.798.100.000,- yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
- j. Berita Acara Pembayaran Nomor : 327/ PPK/UHO/XI/2014 tanggal 28 November 2014 sebesar 25 % x Rp. 43.990.500.000,- = Rp. 10.997.625.000,- dikurangi dengan pengembalian uang muka 25 % x Rp. 8.798.100.000,- = Rp. 2.199.525.000,- atau jumlah yang dibayarkan = Rp. 8.798.100.000,- yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
- k. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 8220a/UN29.16.1/LK/2014 Tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menjelaskan Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak pekerjaan telah mencapai 30,146 %
37. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 8220a/UN29.16.1/LK/2014 Tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menjelaskan Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak pekerjaan telah mencapai 30,146 %
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani Pejabat Penanda tangan SPM (A.n. Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. RAFIUDDIN, jumlah uang pengeluaran sebesar Rp. 8.798.100.000,- dikurangi dan jumlah potongan sebesar Rp. 1.039.775.455,- = Rp. 7.758.324.545,-.
 - b. Ringkasan kontrak tertanggal 08-12-2014 yang ditandatangani Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran), DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 08-12-2014, Nomor : 01095/ 208962/2014, dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 8.798.100.000,-
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak

Halaman 8 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Register Data Realisasi Kontrak
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28 tertanggal 8 Desember 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 239.948.182,-
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 10 % tertanggal 8 Desember 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 799.827.273,-
 - h. Kwitansi LS tertanggal 8 Desember 2014 2014, sebesar Rp. 8.798.100.000,-, yang ditandatangani penerima PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
 - i. Berita Acara Pembayaran Nomor : 333/ PPK/UHO/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebesar 25 % x Rp. 43.990.500.000,- = Rp. 10.997.625.000,- dikurangi dengan pengembalian uang muka 25 % x Rp. 8.798.100.000,- = Rp. 2.199.525.000,- atau jumlah yang dibayarkan = Rp. 8.798.100.000,- yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO);
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 9499/ UN29.16.1/LK/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditandatangani Panitia pemeriksa pekerjaan, yang menjelaskan penyedia barang / jasa telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 56,15 %
 - k. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 9499/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditandatangani Panitia pemeriksa pekerjaan, yang menjelaskan penyedia barang / jasa telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 56,15 %
- 38.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) "pembayaran Tahap III dan IV serta retensi 5 % Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO" dari Kuasa Bendahara Umum Negara tanggal 24-12-2014 Nomor : 3548911/060/111 dengan nilai sebesar Rp. 15.516.649.091,- (lima belas milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), beserta lampirannya, yaitu:
- a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01155/SPM/UHO/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani Pejabat Penanda tangan SPM (A.n. Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. RAFIUDDIN, jumlah uang pengeluaran sebesar Rp.17.596.200.000,- dikurangi dan jumlah potongan sebesar Rp. 2.079.550.909,- = Rp. 15.516.649.091

Halaman 9 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ringkasan kontrak tertanggal 15-12-2014 yang ditandatangani Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran), DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 15-12-2014, Nomor : 01155/ 208962/2014, dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 17.596.200.000
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak
 - e. Register Data Realisasi Kontrak
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28 tertanggal 19 Desember 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 479.896.364
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 10 % tertanggal 19 Desember 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.599.654.545
 - h. Kwitansi LS tertanggal 19 Desember 2014, sebesar Rp. 17.596.200.000,- yang ditandatangani penerima PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
 - i. Berita Acara Pembayaran Nomor : 342/ PPK/UHO/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar 50 % x Rp. 43.990.500.000,- = Rp. 21.995.250.000,- dikurangi dengan pengembalian uang muka 50 % x Rp. 8.798.100.000,- = Rp. 4.399.050.000,- atau jumlah yang dibayarkan = Rp. 17.596.200.000,- yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 9618a/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani Panitia pemeriksa pekerjaan, yang menjelaskan penyedia barang / jasa telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 56,15 %
 - k. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9628/UN29.16.1/LK/2014 Tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menjelaskan Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak pekerjaan telah mencapai 56,15 %
 - l. Jaminan Bank (Bank Garansi No. : MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 senilai Rp. 17.596.200.000,- dari Penjamin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
39. 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa nomor tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- oleh Bendahara

Halaman 10 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran UHO an. ARLAN, ST, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya
40. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 204630/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Haluoleo TA. 2014, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya
 41. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Haluoleo Nomor : 003/UN29/SK/KU/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya
 42. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 810 Tahun 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 23 Februari 2015, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya
 43. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan SPM kegiatan Fisik dan pengadaan DIPA Universitas Haluoleo TA. 2014 tanggal 31 Desember 2014
 44. 1 (satu) jilid Laporan Hasil Audit Operasional atas Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap I pada Universitas Haluoleo Tahun 2014 Nomor : 008a/UN29.SPI/WS/2015 tanggal 20 Februari 2015
 45. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal/Belanja Sosial UHO Nomor : 005/PPK/UHO/II/2015 tanggal 08 Januari 2015 perihal Penyampaian BAPP Pekerjaan TA. 2014 dan Pengambilan Garansi Bank kepada KPPN Kendari beserta lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 46. Foto copy surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 273/PPK/UHO/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan
 47. Foto copy surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 276/UN29/LL/2014 tanggal 18 September 2014 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan
 48. Foto copy Surat Persetujuan Blokir dari PT. Jasa Bhakti Nusantara tanggal 05 Desember 2014
 49. Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 333-2/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan
 50. Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 338-3/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

Halaman 11 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen No : 339/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan
52. Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan
53. Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 002/PPK/UHO/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.
54. Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 011/PPK/UHO/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.
55. Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 029/PPK/UHO/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.
56. Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 049/PPK/UHO/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan
57. Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan
58. Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.
59. Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 110/PPK/UHO/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan
60. Surat pernyataan kesanggupan pengembalian kelebihan pembayaran tanggal 20 Pebruari 2015 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
61. Surat pernyataan kesanggupan pembayaran denda keterlambatan tanggal 20 Pebruari 2015 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
62. Surat pernyataan kesanggupan membayar total pengembalian tanggal 27 Oktober 2016 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
63. Surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan pelaksanaan tanggal 27 Oktober 2016 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
64. Surat pernyataan kesanggupan tanggal 27 Oktober 2016 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
65. Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Kontra Bank Garansi Jaminan Pembayaran Nomor: 34/JBN-P/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 dari PT. JASA BHAKTI NUSANTARA kepada PT. Bank Mandiri Cabang
66. Foto copy Nota Tagihan Biaya Penjaminan No : 1411 00 80 00032 1001 12 2014 00 tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta II kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara
67. Foto copy Sertifikat Jaminan Kontra Garansi Bank (Jaminan Pembayaran Sisa Anggaran (SP2D)) Nomor : 1411 00 80 00032 1001 12 2014 00 tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta II

Halaman 12 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy Surat Nomor : 4.SP.JKS/BG-0983/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Penandatanganan Warkat Jaminan KPPN dari PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Cabang Jakarta Kebon Sirih kepada PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa **Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.0000,-(sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo (UHO) Tahun Anggaran 2014, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**), pada kurun waktu tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015 atau setidaknya pada tahun 2014 dan 2015, bertempat di lokasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO dan di Universitas Halu Oleo pada Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu dalam proses pembayaran pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang sebenarnya, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan ketentuan pasal 20 ayat (6) dan

Halaman 13 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2014, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO atau PT. JASA BHAKTI NUSANTARA, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 14.775.535.771,91 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat pengantar Nomor : SR-165/PW/20/5/2018 tanggal 30 April 2018, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-023.04.2.208962/2014 tanggal 5 Desember 2013, pada tahun 2014 BLU Universitas Halu Oleo memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 226.504.220.000,00 (dua ratus dua puluh enam milyar lima ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang setelah dilakukan Revisi ke-01 pada tanggal 24 Februari 2014 nilai anggarannya bertambah menjadi sebesar Rp. 319.304.220.000,00 (tiga ratus sembilan belas milyar tiga ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang peruntukannya antara lain untuk belanja modal sebagai berikut :
 - Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan, berupa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) dengan kode rekening 4073.033.011.533111 sebesar Rp. 46.800.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah), dan
 - Anggaran Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan, berupa Perencanaan / DED Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Gedung Lab. Ilmu Budaya dan Mesuem Wallacea dengan kode rekening 4073.064.011.533111 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun 2014 tersebut, Rektor Universitas Halu Oleo Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003/UN29/SK/KU/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 14 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Belanja Modal dan Bantuan

Sosial : Dr. Sawaluddin, SE, M.Si

- Pejabat Penguji dan Penandatanganan

Surat Perintah Membayar (PPSPM) : Drs. H. La Ode Rafiuddin,
M.Si

- Bendahara Kegiatan Belanja Modal

dan Bantuan Sosial (Ex. Proyek) : Alimuddin Tengga, B.Sc

- Bahwa pada bulan Juli 2014 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Halu Oleo membuka Pendaftaran Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo dan terdapat 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, di mana PT. Jasa Bhakti Nusantara yang dipimpin oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO juga ikut didaftarkan untuk mengikuti Lelang Paket Pekerjaan dimaksud, kemudian dari 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar tersebut yang memasukkan (*upload*) dokumen penawaran hanya 6 (enam) perusahaan, yaitu :

1. PT. Jasa Bhakti Nusantara
2. PT. Nindya Karya (Persero)
3. PT. Makassar Indah Graha Sarana
4. PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun
5. PT. Brantas Abipraya
6. PT. Bina Karya Bahagia.

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran pada tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014, hanya terdapat dua perusahaan yang dinyatakan lolos yaitu:

1. PT. Jasa Bhakti Nusantara nilai penawaran Rp. 43.990.500.000,00
2. PT. Nindya Karya (persero) nilai penawaran Rp. 44.375.600.000,00

dan selanjutnya setelah melalui tahapan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, serta tahapan masa sanggah, pada tanggal 5 Agustus 2014 Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Halu Oleo menyampaikan surat Nomor : 140/UN29/PANITIA-PBJ/UHO/2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo Modal, perihal permintaan Penerbitan SPPBJ Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo, yang ditindaklanjuti oleh terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A 2014 dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 245-1/PPK/UHO/2014 tanggal 05 Agustus 2014 kepada PT. Jasa

Halaman 15 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Nusantara untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO.

- Setelah adanya penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), pada tanggal 6 Agustus 2014, terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A 2014 dan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 246/PPK/UHO/ VIII/2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 dengan total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 43.990.500.000,-** (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak adalah selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender mulai tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 tersebut terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE,M.Si juga menerbitkan dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 246-3/PPK/UHO/VIII/2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 dengan total harga kontrak sebesar Rp. 868.462.000.000,- (delapan ratus enam puluh delapan empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan pelaksana pekerjaan PT. Uni Tri Cipta;
- Bahwa setelah adanya penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 246/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014, pada tanggal 15 Agustus 2014 PT Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon menerbitkan Bank Garansi Nomor : 008/Clg.II/CMLU/BG/VIII/ 2014 untuk Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sebesar **Rp. 2.199.525.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dengan jangka waktu jaminan pelaksanaan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya masa garansi;
- Berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang menjadi lampiran Surat Nomor : 246/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 antara lain disebutkan bahwa pembayaran uang muka pekerjaan dapat diberikan kepada Penyedia Jasa oleh PPK sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak pekerjaan atau sebesar $20/100 \times \text{Rp. 43.990.500.000,-} = \text{Rp. 8.798.100.000,-}$ (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah), setelah

Halaman 16 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa menyerahkan lembar asli Surat Jaminan Uang Muka oleh Bank Umum, yang besarnya minimal sama dengan jumlah uang muka yang akan diterima, sedangkan pembayaran prestasi dilakukan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari harga kontrak **Rp.43.990.500.000,-** atau sama dengan **Rp.10.997.625.000,-** dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari uang muka atau sama **Rp. 2.199.525.000,-** sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar **Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, setelah persentase pekerjaan mencapai **30 % (tiga puluh persen)** yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan;
2. Pembayaran Tahap II (Ke-dua) sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari harga kontrak **Rp.43.990.500.000,-** atau sama dengan **Rp.10.997.625.000,-** dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari uang muka atau sama **Rp.2.199.525.000,-** sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar **Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, setelah persentase pekerjaan mencapai **55 % (lima puluh lima persen)** yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan;
3. Pembayaran Tahap III (Ke-tiga) sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari harga kontrak **Rp.43.990.500.000,-** atau sama dengan **Rp.10.997.625.000,-** dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari uang muka atau sama **Rp. 2.199.525.000,-** sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar **Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, setelah persentase pekerjaan mencapai **80 % (delapan puluh persen)** yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan;
4. Pembayaran Tahap IV (Ke-empat) sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari harga kontrak **Rp.43.990.500.000,-** atau sama dengan **Rp.10.997.625.000,-** dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari uang muka atau sama **Rp.**

Halaman 17 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.199.525.000,- sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar **Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, setelah persentase pekerjaan mencapai **100 % (seratus persen)** yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan, setelah serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) dan menyerahkan jaminan retensi / pemeliharaan sebesar **5 % (lima persen)** dari nilai kontrak **Rp. 43.990.500.000,-** atau sama dengan **Rp. 2.199.525.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang diterbitkan oleh Bank Umum;

- Bahwa berkaitan dengan Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi / pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dilakukan oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara, setiap bulannya oleh saksi Ir. Jufrizal Chan selaku Team Leader PT. Uni Tri Cipta telah diserahkan Laporan Bulanan Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO kepada terdakwa DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK, yang isinya antara lain memuat tentang Kemajuan Pekerjaan di lapangan, yang rincian laporan kemajuan per bulannya adalah sebagai berikut :

1. Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-01 (Satu), periode tanggal 06 Agustus 2014 s/d 05 September 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **1,459 %** dari rencana 1,942 %;
2. Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-02 (Dua), periode tanggal 06 September 2014 s/d 07 Oktober 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **4,44 %** dari rencana 12,32 %;
3. Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-03 (Tiga), periode tanggal 08 Oktober 2014 s/d 04 Nopember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **12,160 %** dari rencana 49,060 %
4. Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-04 (Empat), periode tanggal 05 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **31,730 %** dari rencana 87,229 %
5. Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-05 (Lima), periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, antara lain dilaporkan

Halaman 18 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,730 %** dari rencana 100 %.

- Bahwa meskipun bobot kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 hanya mencapai 33,730 %, namun kenyataannya terhadap PT. Jasa Bhakti Nusantara tidak dilakukan pemutusan kontrak, dan pembayaran yang dilakukan terhadap perusahaan dimaksud untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sudah sebesar 100 %, melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sulawesi, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pembayaran	No. & Tgl. SPM	No. & Tgl. SP2D	Jumlah Sebelum Pajak (Rp.)	Jumlah potongan (Rp)	Jumlah Setelah Pajak (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uang Muka	00662/SPM/UHO / 2014, 8 September 2014	335311/060/111 , tgl. 16 September 2014	8.798.100.000	1.039.775.455	7.758.324.545
2.	Termin I	01023/SPM/UHO / 2014, 2 Desember 2014	352087/060/111 , tgl. 10 Desember 2014	8.798.100.000	1.039.775.455	7.758.324.545
3.	Termin II	01095/SPM/UHO / 2014, 8 Desember 2014	353570/060/111 , tgl. 16 Desember 2014	8.798.100.000	1.039.775.455	7.758.324.545
4.	Termin III dan IV, serta retensi 5 %	01155/SPM/UHO / 2014, 19 Desember 2014	354891/060/11, tgl 24 Desember 2014	17.596.200.000	2.079.550.909	15.516.649.091
				43.990.500.000	3.999.136.364	39.991.363.636

- Bahwa meskipun bobot pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara belum mencapai 55 % pada tanggal 08 Desember 2014 atau belum memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin II, namun untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dimaksud terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si dan Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO menyepakati untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang bobotnya berbeda dengan Laporan yang dibuat Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta sehingga diterbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9498/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara dan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK yang isinya **menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak Pekerjaan telah mencapai 56,15 % (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen)**, yang menjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01095/208962/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa, sehingga atas permintaan pembayaran (SPP) dimaksud kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Halaman 19 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II oleh saksi Drs. RAFIUDDIN selaku PPSPM, dan SPM dimaksud menjadi dasar dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3535701/06/111 tanggal 16 Desember 2014 dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara senilai Rp. 7.758.324.545 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Sulawesi, **padahal kenyataannya berdasarkan perhitungan Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta, bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Saksit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara pada tanggal 8 Desember 2014 tersebut belum mencapai nilai 56,15 (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen) ;**

- Bahwa adanya pembayaran termin II, yang didasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku PPK sebagaimana diuraikan di atas, adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur : *Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai ketentuan yang terdapat dalam kontrak;*
- Selain adanya pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO pada bulan Desember tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2014 terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHO melaporkan kepada Rektor UHO Prof. Dr. Ir. USMAN RIANSE, SE, M.Si selaku KPA tentang pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk selesai 100 % pada akhir kontrak dan setelah keduanya melakukan pembicaraan disepakati untuk dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan menggunakan Jaminan Bank (Bank Garansi), sehingga untuk kepentingan pembayaran termin pekerjaan tahap berikutnya (100%) terdakwa Drs. SAWALUDDIN, SE, M.Si dan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO kembali menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9628/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak Pekerjaan telah mencapai 56,15 % (Lima Puluh Enam Koma Lima

Halaman 20 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Persen), dan menjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01155/208962/ 2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa, padahal kenyataannya berdasarkan perhitungan Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta, bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara pada tanggal 19 Desember 2014 belum juga mencapai nilai 56,15 (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen) ;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01155/208962/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM UHO dan ditandatangani oleh terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK untuk Pembayaran termin III dan IV serta retensi 5 % tersebut dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pembayaran antara Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK dan Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara;
2. Asli Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 dari Penjamin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kendari Masjid Agung, yang menjamin akan membayar sejumlah uang kepada Pemegang Jaminan (PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Tahun 2014), setinggi-tingginya Rp. 17.596.200.000,- atas dasar tuntutan / klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan / klaim (paling lambat 30 Januari 2015), apabila PT. Jasa Bhakti Nusantara (yang dijamin) dinyatakan wanprestasi / tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh Pemegang Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak No. : 246/PPK/ UHO/ VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014;
3. Surat Pernyataan dari Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK tentang keabsahan jaminan / garansi bank;
4. Asli Surat Kuasa bermaterai kepada Kepala KPPN Kendari untuk mencairkan jaminan bank;
5. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan 100 % sampai dengan berakhirnya masa kontrak (31 Desember 2014), dan apabila ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau PPK tidak menyampaikan BAPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa kontrak maka Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat dicairkan Kepala KPPN Kendari

Halaman 21 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar nilai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas Negara;

- Bahwa atas dasar SPP Nomor : 01155/208962/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK tersebut, kemudian oleh PPSPM UHO diterbitkan SPM Nomor : 01155 / 208962/2014 tanggal 15 Desember 2014, dan SPM dimaksud menjadi dasar dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3548911/060/111 tanggal 24 Desember 2014 dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk pembayaran termin III dan IV serta retensi senilai Rp. 15.516.649.091,- (lima belas milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Sulawesi.
- Bahwa meskipun berdasarkan Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-05 (Lima), periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,730 %**, namun pada akhir Desember 2014 terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si meminta kepada saksi FEBRYANSYAH, ST untuk mengetik atau menyiapkan draft surat / Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang isinya : *menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO oleh **PT. JASA BHAKTI NUSANTARA** telah menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen) dan tepat pada waktunya*, dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo (H. Usman Rianse) dan Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO / Direktur), selanjutnya setelah draft BAPP selesai diketik oleh saksi FEBRYANSYAH, ST diserahkan kepada terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si, setelah BAPP ditandatangani oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selanjutnya terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si yang mengantarkan BAPP dimaksud kepada saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS untuk ditanda tangani.
- Bahwa setelah BAPP Nomor : 9677/UN29/LL/2014 tanggal 31 Desember 2014 ditandatangani oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS, kemudian terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si menyampaikan BAPP dimaksud ke KPPN Kendari melalui surat pengantar Nomor : 005/PPK/UHO//2015 tanggal 08 Januari 2015, dan atas dasar surat dimaksud KPPN Kendari mengembalikan Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2015 terdakwa selaku PPK mengembalikan Jaminan Bank (Bank

Halaman 22 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi) kepada Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan Berita Acara Serah Terima Garansi Bank TA 2014 Nomor : 012/PPK/UHO// 2014, sehingga Kepala KPPN Kendari tidak dapat mencairkan Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kendari Mesjid Agung sebesar nilai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk disetor ke Kas Negara.

- Perbuatan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si bersama dengan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS dalam membuat BAPP yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan diserahkan ke KPPN Kendari sehingga tidak dilakukan klaim atas Jaminan Bank senilai sisa pekerjaan yang tidak diselesaikan PT. Jasa Bhakti Nusantara sebagaimana diuraikan di atas adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara :

- Pasal 20 ayat (6) :

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diselesaikan / tidak dapat diselesaikan 100 % sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. *PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir;*
- b. *Pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan jaminan / garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan / tidak dapat diselesaikan.*
- c. *Atas klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2014 dicatat / dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenan (kode akun bersangkutan).*
- d. *Atas klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila penyetoran ke kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2014 dicatat / dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-Lain (kode akun 423999).*
- e. *Klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas Negara atau melalui potongan SPM.*

- Pasal 21 ayat (1) :

Halaman 23 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal bank tidak tersedia mencairkan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) huruf b, PPK wajib mengembalikan uang jaminan / garansi tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara.

- Bahwa setelah kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, PT. Jasa Bhakti Nusantara masih tetap melanjutkan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 atas dasar adanya Addendum Surat Perjanjian Nomor : 344-1/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO dan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, di mana saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS selaku KPA juga menyetujui untuk memperpanjang waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO selama 50 (lima puluh) hari dari semula selesai pada 31 Desember 2014 menjadi 19 Februari 2015, padahal terdakwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO dimaksud setiap bulannya telah menerima laporan dari Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta yang melaporkan:

- Pada periode tanggal 05 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **31,730 %** dari rencana 87,229 %
- Pada periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,730 %** dari rencana 100 %.

sehingga pemberian addendum perpanjangan masa pekerjaan kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara tersebut telah menyimpangi persyaratan yang ditentukan pada pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Nomor 194 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, yang mengatur :

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang / jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 24 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dilaksanakan PT. Jasa Bhakti Nusantara tidak selesai 100 %, karena berdasarkan Laporan Realisasi Hasil pekerjaan PT. Jasa Bhakti Nusantara sampai dengan 19 Februari 2015 sesuai Addendum Kontrak yang dibuat oleh saksi BAMBANG HARYANTO, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara dijelaskan bobot yang dicapai hanya sebesar 68,563 %, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Total (Rp)	Bobot	Total Realisasi (Rp)	Total Nilai Kurang (Rp)	% Terhadap Selesai	% Terhadap Bobot
I	Pekerjaan Persiapan	271.707.590,00	0,679	271.707.590,00	-	100,000	0,679
II	Pekerjaan Tanah dan Talud	929.177.164,40	2,323	929.177.164,40	-	100,000	2,323
III	Pekerjaan Struktur	17.780.249.761,32	44,460	17.780.249.761,32	-	100,000	44,460
IV.	Pekerjaan Arsitektur	8.036.056.903,22	20,094	4.622.811.115,81	3.413.175.787,42	57,527	11,560
V.	Pekerjaan Elektrikal	4.648.483.776,01	11,624	519.680.602,00	4.128.803.174,01	11,180	1,299
VI.	Pekerjaan Mekanikal	6.517.218.764,82	16,297	1.483.144.336,95	5.034.074.427,87	22,757	3,709
VII.	Power house & Pump House	1.808.512.293,59	4,522	1.808.512.293,59	-	100,000	4,522
	TOTAL	39.991.406.253	100	27.415.352.864	12.576.053.389		68,563

Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal /Belanja Sosial UHO menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakir Pendidikan (Tahap I) UHO TA 2014 Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara;

- Bahwa meskipun terdakwa telah melakukan pemutusan terhadap PT. Jasa Bhakti Nusantara, namun selaku PPK terdakwa tidak pernah melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur : *Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang / Jasa maka jaminan pelaksanaan dicairkan ;*
- Bahwa perbuatan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si yang tidak melakukan upaya klaim atau penarikan dana sebesar **Rp. 12.576.053.389,- (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh tiga ribu tiga ratus**

Halaman 25 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan rupiah) yang merupakan nilai sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan PT. Jasa Bhakti Nusantara, telah memperkaya saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO atau PT. JASA BHAKTI NUSANTARA;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat pengantar Nomor : SR-165/PW/20/5/2018 tanggal 30 April 2018 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 14.775.535.771,93 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen), dengan uraian sebagai berikut :

1)	Jumlah dana yang dicairkan sesuai SP2D atas kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014 :		
	- Pembayaran uang muka 20 %	Rp.	8.798.100.000,00
	- Pembayaran Tahap I	Rp.	8.798.100.000,00
	- Pembayaran Tahap II	Rp.	8.798.100.000,00
	- Pembayaran Tahap III dan IV	Rp.	17.596.200.000,00
Total		Rp.	43.990.500.000,00
2)	Jumlah jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas pemutusan kontrak Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014	Rp.	2.199.525.000,00
3)	Jumlah nilai pembayaran yang seharusnya diterima penyedia atas realisasi volume pekerjaan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014 :		
	- Pekerjaan Reliminaries	Rp.	271.707.590,00
	- Pekerjaan Tanah dan Talud	Rp.	929.177.164,40
	- Pekerjaan Struktur	Rp.	17.780.249.761,32
	- Pekerjaan Arsitektur	Rp.	4.622.881.115,91
	- Pekerjaan Power dan Pump House	Rp.	1.808.512.293,59
	- Pekerjaan Elektrikal	Rp.	519.680.602,00
	- Pekerjaan Mekanikal	Rp.	1.483.144.336,95
Total		Rp.	27.415.352.864,07
4)	PPN yang dipotong		
	- Pembayaran uang muka 20 %	Rp.	779.827.273,00
	- Pembayaran Tahap I	Rp.	779.827.273,00
	- Pembayaran Tahap II	Rp.	779.827.273,00
	- Pembayaran Tahap III dan IV	Rp.	1.599.654.545,00
Total		Rp.	3.999.136.364,00
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5 = 1 + 2 - 3 - 4)	Rp.	14.775.535.771,93

Halaman 26 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si bersama dengan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO atau PT. JASA BHAKTI NUSANTARA, sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesar **Rp. 14.775.535.771,93 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen)** atau sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo (UHO) Tahun Anggaran 2014, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**), pada kurun waktu tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015 atau setidaknya pada tahun 2014 dan 2015, bertempat di lokasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO dan di Universitas Halu Oleo pada Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO atau PT. JASA BHAKTI NUSANTARA, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu pada proses pembayaran pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang sebenarnya, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan ketentuan pasal 20 ayat (6) dan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2014 tentang

Halaman 27 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2014, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 14.775.535.771,91 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat pengantar Nomor : SR-165/PW/20/5/2018 tanggal 30 April 2018, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-023.04.2.208962/2014 tanggal 5 Desember 2013, pada tahun 2014 BLU Universitas Halu Oleo memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 226.504.220.000,00 (dua ratus dua puluh enam milyar lima ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang setelah dilakukan Revisi ke-01 pada tanggal 24 Februari 2014 nilai anggarannya bertambah menjadi sebesar Rp. 319.304.220.000,00 (tiga ratus sembilan belas milyar tiga ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang peruntukannya antara lain untuk belanja modal sebagai berikut :

- Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan, berupa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) dengan kode rekening 4073.033.011.533111 sebesar Rp. 46.800.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah), dan
- Anggaran Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan, berupa Perencanaan / DED Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Gedung Lab. Ilmu Budaya dan Mesuem Wallacea dengan kode rekening 4073.064.011.533111 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun 2014 tersebut, Rektor Universitas Halu Oleo Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003/UN29/SK/KU/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, dengan rincian sebagai berikut :

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kegiatan Belanja Modal dan Bantuan Sosial : Dr. Sawaluddin, SE, M.Si
- Pejabat Penguji dan Penandatanganan
Surat Perintah Membayar (PPSPM) : Drs. H. La Ode Rafiuddin,

Halaman 28 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si

- Bendahara Kegiatan Belanja Modal dan Bantuan Sosial (Ex. Proyek) : Alimuddin Tengga, B.Sc
- Bahwa pada bulan Juli 2014 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Halu Oleo membuka Pendaftaran Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo dan terdapat 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, di mana PT. Jasa Bhakti Nusantara yang dipimpin oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO juga ikut didaftarkan untuk mengikuti Lelang Paket Pekerjaan dimaksud, kemudian dari 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar tersebut yang memasukkan (*upload*) dokumen penawaran hanya 6 (enam) perusahaan, yaitu :
 1. PT. Jasa Bhakti Nusantara
 2. PT. Nindya Karya (Persero)
 3. PT. Makassar Indah Graha Sarana
 4. PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun
 5. PT. Brantas Abipraya
 6. PT. Bina Karya Bahagia.
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 hanya terdapat dua perusahaan yang dinyatakan lolos yaitu:
 1. PT. Jasa Bhakti Nusantara nilai penawaran Rp. 43.990.500.000,00
 2. PT. Nindya Karya (persero) nilai penawaran Rp. 44.375.600.000,00dan selanjutnya setelah melalui tahapan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, serta tahapan masa sanggah, pada tanggal 5 Agustus 2014 Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Halu Oleo menyampaikan surat Nomor : 140/UN29/PANITIA-PBJ/UHO/2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo Modal, perihal permintaan Penerbitan SPPBJ Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo, yang ditindaklanjuti oleh terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A 2014 dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 245-1/PPK/UHO/2014 tanggal 05 Agustus 2014 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO.
- Setelah adanya penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), pada tanggal 6 Agustus 2014, terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A 2014

Halaman 29 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 246/PPK/UHO/ VIII/2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 dengan total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak adalah selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender mulai tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 tersebut terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE,M.Si juga menerbitkan dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 246-3/PPK/UHO/VIII/2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 dengan total harga kontrak sebesar Rp. 868.462.000.000,- (delapan ratus enam puluh delapan empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan pelaksana pekerjaan PT, Uni Tri Cipta;
- Bahwa setelah adanya penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 246/PPK/UHO/ VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014, pada tanggal 15 Agustus 2014 PT Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon menerbitkan Bank Garansi Nomor : 008/Clg.II/CMLU/BG/VIII/ 2014 untuk Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sebesar **Rp. 2.199.525.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dengan jangka waktu jaminan pelaksanaan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya masa garansi;
- Berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang menjadi lampiran Surat Nomor : 246/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 antara lain disebutkan bahwa pembayaran uang muka pekerjaan dapat diberikan kepada Penyedia Jasa oleh PPK sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak pekerjaan atau sebesar $20/100 \times \text{Rp. 43.990.500.000,-} = \text{Rp. 8.798.100.000,-}$ (**delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah**), setelah Penyediaan Jasa menyerahkan lembar asli Surat Jaminan Uang Muka oleh Bank Umum, yang besarnya minimal sama dengan jumlah uang muka yang akan diterima, sedangkan pembayaran prestasi dilakukan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari harga kontrak **Rp.43.990.500.000,-** atau sama dengan **Rp.10.997.625.000,-** dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari uang muka atau sama **Rp. 2.199.525.000,-** sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar **Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, setelah persentase pekerjaan mencapai **30 % (tiga puluh persen)** yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan;
2. Pembayaran Tahap II (Ke-dua) sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari harga kontrak **Rp.43.990.500.000,-** atau sama dengan **Rp.10.997.625.000,-** dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari uang muka atau sama **Rp. 2.199.525.000,-** sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar **Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, setelah persentase pekerjaan mencapai **55 % (lima puluh lima persen)** yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan;
3. Pembayaran Tahap III (Ke-tiga) sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari harga kontrak **Rp.43.990.500.000,-** atau sama dengan **Rp.10.997.625.000,-** dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari uang muka atau sama **Rp. 2.199.525.000,-** sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar **Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, setelah persentase pekerjaan mencapai **80 % (delapan puluh persen)** yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan;
4. Pembayaran Tahap IV (Ke-empat) sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari harga kontrak **Rp.43.990.500.000,-** atau sama dengan **Rp.10.997.625.000,-** dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari uang muka atau sama **Rp. 2.199.525.000,-** sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar **Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, setelah persentase pekerjaan mencapai **100 % (seratus persen)** yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan

Halaman 31 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan, setelah serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) dan menyerahkan jaminan retensi / pemeliharaan sebesar **5 % (lima persen)** dari nilai kontrak **Rp. 43.990.500.000,-** atau sama dengan **Rp.2.199.525.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang diterbitkan oleh Bank Umum;

- Bahwa berkaitan dengan Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi / pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dilakukan oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara, setiap bulannya oleh saksi Ir. Jufrizal Chan selaku Team Leader PT. Uni Tri Cipta telah diserahkan Laporan Bulanan Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO kepada terdakwa DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK, yang isinya antara lain memuat tentang Kemajuan Pekerjaan di lapangan, yang rincian laporan kemajuan per bulannya adalah sebagai berikut :

1. Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-01 (Satu), periode tanggal 06 Agustus 2014 s/d 05 September 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **1,459 %** dari rencana 1,942 %;
2. Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-02 (Dua), periode tanggal 06 September 2014 s/d 07 Oktober 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **4,44 %** dari rencana 12,32 %;
3. Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-03 (Tiga), periode tanggal 08 Oktober 2014 s/d 04 Nopember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **12,160 %** dari rencana 49,060 %
4. Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-04 (Empat), periode tanggal 05 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **31,730 %** dari rencana 87,229 %
5. Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-05 (Lima), periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,730 %** dari rencana 100 %.

Halaman 32 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun bobot kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 hanya mencapai 33,730 %, namun kenyataannya terhadap PT. Jasa Bhakti Nusantara tidak dilakukan pemutusan kontrak, dan pembayaran yang dilakukan terhadap perusahaan dimaksud untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sudah sebesar 100 %, melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sulawesi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pembayaran	No. & Tgl. SPM	No. & Tgl. SP2D	Jumlah Sebelum Pajak (Rp.)	Jumlah potongan (Rp)	Jumlah Setelah Pajak (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uang Muka	00662/SPM/UHO / 2014, 8 September 2014	335311/060/111 , tgl. 16 September 2014	8.798.100.000	1.039.775.455	7.758.324.545
2.	Termin I	01023/SPM/UHO / 2014, 2 Desember 2014	352087/060/111 , tgl. 10 Desember 2014	8.798.100.000	1.039.775.455	7.758.324.545
3.	Termin II	01095/SPM/UHO / 2014, 8 Desember 2014	353570/060/111 , tgl. 16 Desember 2014	8.798.100.000	1.039.775.455	7.758.324.545
4.	Termin III dan IV, serta retensi 5 %	01155/SPM/UHO / 2014, 19 Desember 2014	354891/060/11, tgl 24 Desember 2014	17.596.200.000	2.079.550.909	15.516.649.091
				43.990.500.000	3.999.136.364	39.991.363.636

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si mempunyai tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut :
 - melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

namun dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Saksit Pendidikan (Tahap I) UHO terdakwa terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK, di mana meskipun terdakwa mengetahui bobot pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara belum mencapai 55 % pada tanggal 08 Desember 2014 atau belum memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin II, namun untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dimaksud terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si dan Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO menyepakati untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang bobotnya berbeda dengan Laporan yang dibuat Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta sehingga diterbitkan Berita Acara

Halaman 33 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9498/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara dan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK yang isinya **menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak Pekerjaan telah mencapai 56,15 % (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen)**, yang menjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01095/208962/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa, sehingga atas permintaan pembayaran (SPP) dimaksud kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II oleh saksi Drs. RAFIUDDIN selaku PPSPM, dan SPM dimaksud menjadi dasar dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3535701/06/111 tanggal 16 Desember 2014 dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara senilai Rp. 7.758.324.545 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Sulawesi, **padahal kenyataannya berdasarkan perhitungan Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta, bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Saksit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara pada tanggal 8 Desember 2014 tersebut belum mencapai nilai 56,15 (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen) ;**

- Bahwa adanya pembayaran termin II, yang didasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku PPK sebagaimana diuraikan di atas, adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemenintah yang mengatur : *Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai ketentuan yang terdapat dalam kontrak;*
- Selain adanya pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO pada bulan Desember tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2014 terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHO melaporkan kepada Rektor UHO Prof. Dr. Ir. USMAN RIANSE, SE, M.Si selaku

Halaman 34 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA tentang pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk selesai 100 % pada akhir kontrak, dan setelah keduanya melakukan pembicaraan disepakati untuk dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan menggunakan Jaminan Bank (Bank Garansi), sehingga untuk kepentingan pembayaran termin pekerjaan tahap berikutnya (100%) terdakwa Drs. SAWALUDDIN, SE, M.Si dan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO kembali menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9628/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak Pekerjaan telah mencapai 56,15 % (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen), dan menjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01155/208962/ 2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa, padahal kenyataannya berdasarkan perhitungan Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta, bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara pada tanggal 19 Desember 2014 belum juga mencapai nilai 56,15 (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen) ;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01155/208962/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM UHO dan ditandatangani oleh terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK untuk Pembayaran termin III dan IV serta retensi 5 % tersebut dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Pembayaran antara Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK dan Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara;
 2. Asli Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 dari Penjamin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kendari Mesjid Agung, yang menjamin akan membayar sejumlah uang kepada Pemegang Jaminan (PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Tahun 2014), setinggi-tingginya Rp. 17.596.200.000,- atas dasar tuntutan / klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan / klaim (paling lambat 30 Januari 2015), apabila PT. Jasa Bhakti Nusantara (yang dijamin) dinyatakan wanprestasi / tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh Pemegang Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak No. : 246/PPK/ UHO/ VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014;
 3. Surat Pernyataan dari Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK tentang keabsahan jaminan / garansi bank;

Halaman 35 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Kuasa bermaterai kepada Kepala KPPN Kendari untuk mencairkan jaminan bank;
5. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan 100 % sampai dengan berakhirnya masa kontrak (31 Desember 2014), dan apabila ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau PPK tidak menyampaikan BAPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa kontrak maka Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat dicairkan Kepala KPPN Kendari sebesar nilai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas Negara;
- Bahwa atas dasar SPP Nomor : 01155/208962/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK tersebut, kemudian oleh PPSPM UHO diterbitkan SPM Nomor : 01155 / 208962/2014 tanggal 15 Desember 2014, dan SPM dimaksud menjadi dasar dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3548911/060/111 tanggal 24 Desember 2014 dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk pembayaran termin III dan IV serta retensi senilai Rp. 15.516.649.091,- (lima belas milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Sulawesi.
- Bahwa meskipun berdasarkan Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-05 (Lima), periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,730 %**, namun pada akhir Desember 2014 terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si meminta kepada saksi FEBRYANSYAH, ST untuk mengetik atau menyiapkan draft surat / Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang isinya : *menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO oleh **PT. JASA BHAKTI NUSANTARA** telah menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen) dan tepat pada waktunya*, dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo (H. Usman Rianse) dan Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO / Direktur), selanjutnya setelah draft BAPP selesai diketik oleh saksi FEBRYANSYAH, ST diserahkan kepada terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si, setelah BAPP ditandatangani oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selanjutnya terdakwa Dr.

Halaman 36 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWALUDDIN, SE, M.Si yang mengantarkan BAPP dimaksud kepada saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS untuk ditanda tangani.

- Bahwa setelah BAPP Nomor : 9677/UN29/LL/2014 tanggal 31 Desember 2014 ditandatangani oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS, kemudian terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si menyampaikan BAPP dimaksud ke KPPN Kendari melalui surat pengantar Nomor : 005/PPK/UHO//2015 tanggal 08 Januari 2015, dan atas dasar surat dimaksud KPPN Kendari mengembalikan Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2015 terdakwa selaku PPK mengembalikan Jaminan Bank (Bank Garansi) kepada Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan Berita Acara Serah Terima Garansi Bank TA 2014 Nomor : 012/PPK/UHO// 2014, sehingga Kepala KPPN Kendari tidak dapat mencairkan Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kendari Mesjid Agung sebesar nilai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk disetor ke Kas Negara.
- Perbuatan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si bersama dengan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS dalam membuat BAPP yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan diserahkan ke KPPN Kendari sehingga tidak dilakukan klaim atas Jaminan Bank senilai sisa pekerjaan yang tidak diselesaikan PT. Jasa Bhakti Nusantara sebagaimana diuraikan di atas adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara :

- Pasal 20 ayat (6) :

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diselesaikan / tidak dapat diselesaikan 100 % sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. *PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir;*
- b. *Pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan jaminan / garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan / tidak dapat diselesaikan.*

Halaman 37 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Atas klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2014 dicatat / dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenan (kode akun bersangkutan).
- d. Atas klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila penyetoran ke kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2014 dicatat / dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-Lain (kode akun 423999).
- e. Klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas Negara atau melalui potongan SPM.

- Pasal 21 ayat (1) :

Dalam hal bank tidak tersedia mencairkan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) huruf b, PPK wajib mengembalikan uang jaminan / garansi tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara.

- Bahwa setelah kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, PT. Jasa Bhakti Nusantara masih tetap melanjutkan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 atas dasar adanya Addendum Surat Perjanjian Nomor : 344-1/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO dan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, di mana saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS selaku KPA juga menyetujui untuk memperpanjang waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO selama 50 (lima puluh) hari dari semula selesai pada 31 Desember 2014 menjadi 19 Februari 2015, padahal terdakwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO dimaksud setiap bulannya telah menerima laporan dari Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta yang melaporkan:
 - Pada periode tanggal 05 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **31,730 %** dari rencana 87,229 %
 - Pada periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,730 %** dari rencana 100 %.

Halaman 38 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemberian addendum perpanjangan masa pekerjaan kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara tersebut telah menyimpangi persyaratan yang ditentukan pada pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Nomor 194 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, yang mengatur :

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang / jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dilaksanakan PT. Jasa Bhakti Nusantara tidak selesai 100 %, karena berdasarkan Laporan Realisasi Hasil pekerjaan PT. Jasa Bhakti Nusantara sampai dengan 19 Februari 2015 sesuai Addendum Kontrak yang dibuat oleh saksi BAMBANG HARYANTO, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara dijelaskan bobot yang dicapai hanya sebesar 68,563 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Total (Rp)	Bobot	Total Realisasi (Rp)	Total Nilai Kurang (Rp)	% Terhadap Selesai	% Terhadap Bobot
I	Pekerjaan Persiapan	271.707.590,00	0,679	271.707.590,00	-	100,000	0,679
II	Pekerjaan Tanah dan Talud	929.177.164,40	2,323	929.177.164,40	-	100,000	2,323
III	Pekerjaan Struktur	17.780.249.761,3 ₂	44,460	17.780.249.761,3 ₂		100,000	44,460
IV.	Pekerjaan Arsitektur	8.036.056.903,22	20,094	4.622.811.115,81	3.413.175.787,4 ₂	57,527	11,560
V.	Pekerjaan Elektrikal	4.648.483.776,01	11,624	519.680.602,00	4.128.803.174,0 ₁	11,180	1,299
VI.	Pekerjaan Mekanikal	6.517.218.764,82	16,297	1.483.144.336,95	5.034.074.427,8 ₇	22,757	3,709
VII.	Power house & Pump House	1.808.512.293,59	4,522	1.808.512.293,59	-	100,000	4,522
	TOTAL	39.991.406.253	100	27.415.352.864	12.576.053,389		68,563

Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHO menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakir Pendidikan (Tahap I) UHO TA 2014 Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara

- Bahwa meskipun terdakwa telah melakukan pemutusan terhadap PT. Jasa Bhakti Nusantara, namun selaku PPK terdakwa tidak pernah melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Halaman 39 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur : *Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang / Jasa maka jaminan pelaksanaan dicairkan ;*

- Bahwa perbuatan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si yang tidak melakukan upaya klaim atau penarikan dana sebesar **Rp. 12.576.053.389,- (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)** yang merupakan nilai sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan PT. Jasa Bhakti Nusantara, telah menguntungkan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO atau PT. JASA BHAKTI NUSANTARA;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat pengantar Nomor: SR-165/PW/20/5/2018 tanggal 30 April 2018 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 14.775.535.771,93 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen), dengan uraian sebagai berikut :

1)	Jumlah dana yang dicairkan sesuai SP2D atas kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014 :		
	- Pembayaran uang muka 20 %	Rp.	8.798.100.000,00
	- Pembayaran Tahap I	Rp.	8.798.100.000,00
	- Pembayaran Tahap II	Rp.	8.798.100.000,00
	- Pembayaran Tahap III dan IV	Rp.	17.596.200.000,00
	Total	Rp.	43.990.500.000,00
2)	Jumlah jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas pemutusan kontrak Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014	Rp.	2.199.525.000,00
3)	Jumlah nilai pembayaran yang seharusnya diterima penyedia atas realisasi volume pekerjaan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014 :		
	- Pekerjaan Reliminaries	Rp.	271.707.590,00
	- Pekerjaan Tanah dan Talud	Rp.	929.177.164,40
	- Pekerjaan Struktur	Rp.	17.780.249.761,32
	- Pekerjaan Arsitektur	Rp.	4.622.881.115,91
	- Pekerjaan Power dan Pump House	Rp.	1.808.512.293,59
	- Pekerjaan Elektrikal	Rp.	519.680.602,00
	- Pekerjaan Mekanikal	Rp.	1.483.144.336,95
	Total	Rp.	27.415.352.864,07
4)	PPN yang dipotong		
	- Pembayaran uang muka 20 %	Rp.	779.827.273,00
	- Pembayaran Tahap I	Rp.	779.827.273,00
	- Pembayaran Tahap II	Rp.	779.827.273,00
	- Pembayaran Tahap III dan IV	Rp.	1.599.654.545,00
	Total	Rp.	3.999.136.364,00
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5 = 1 + 2 - 3 - 4)	Rp.	14.775.535.771,93

Halaman 40 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si bersama dengan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO atau PT. JASA BHAKTI NUSANTARA, sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesar **Rp. 14.775.535.771,93 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen)** atau sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LA ODE ANTO, SE.,M.Si.,Ak,QIA,.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Haluoleo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo Nomor: 1128/UN29/SK/LL/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan pada tahun 2015, Saksi menjabat sebagai Ketua ULP Universitas Haluoleo sekaligus sebagai Ketua Pokja pada ULP Universitas Haluoleo berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 90/UN29/SK/PP/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Pengangkatan ULP Barang dan Jasa Universitas Halu Oleo Tahun 2015.
- Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Halu Oleo Tahun 2014 adalah:
 - LA ODE ANTO, SE., M.Si., Ak.QIA sebagai Ketua
 - NAJIB DASID, S.Sos., M.Si selaku Sekteratis
 - Ir. HARIS SUMARNO selaku Anggota
 - MARTONO, ST selaku Anggota
 - ARIF YANUAR ISKANDAR, ST. selaku Anggota.

Halaman 41 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan susunan keanggotaan ULP Universitas Halu Oleo Tahun 2015 yang sekaligus merangkap sebagai anggota Pokja adalah:

- LA ODE ANTO, SE., M.Si., Ak.QIA sebagai Ketua
 - NAJIB DASID, S.Sos., M.Si selaku Sekteratis
 - Ir. HARIS SUMARNO selaku Anggota
 - MARTONO, ST selaku Anggota
 - ARIF YANUAR ISKANDAR, ST. selaku Anggota.
- Tugas dan kewenangan saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Haluoleo pada tahun 2014 :
- Mengkoordinir pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - Mempersiapkan dokumen lelang;
 - Melakukan proses pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - Menetapkan pemenang Penyedia Barang dan Jasa;
 - Menyampaikan Berita Acara Pelelangan barang dan jasa kepada PPK;
 - Melaporkan secara keseluruhan pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada KPA.

Sedangkan tugas dan kewenangan saksi selaku Ketua ULP Universitas Haluoleo tahun 2015 adalah:

- Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan ULP;
 - Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang /jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan atau indikasi penyimpangan;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada pimpinan;
 - Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pada ULP;
 - Menugaskan /menempatkan/memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing kelompok kerja ULP; dan
 - Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di ULP kepada Rektor Universitas Haluoleo selaku KPA apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau KKN;
- Tugas dan kewenangan saksi selaku Ketua Pokja adalah:
- Menetapkan dokumen pengadaan;
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan;
 - Melakukan evaluasi lelang;
 - Menetapkan pemenang lelang.

Halaman 42 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem yang digunakan pada pelelangan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Uho tahun 2014 adalah sistem pelelangan pascakualifikasi satu file-sistem gugur.
- Nilai pagu untuk kegiatan tersebut Rp. 45.415.489.600,00. bersumber dari APBN TA. 2014.
- Nilai HPSnya Rp. 45.414.221.000,00.
- Tahapan pelelangan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO tahun 2014, yaitu :
 - Diumumkan melalui LPSE UHO tanggal 08 Juli 2014 s/d 14 Juli 2014;
 - Download dokumen pengadaan tanggal 08 Juli 2014 s/d 14 Juli 2014;
 - Pemberian penjelasan tanggal 10 Juli 2014;
 - Up load dokumen penawaran tanggal 10 Juli 2014 s/d 16 Juli 2014;
 - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 17 Juli 2014;
 - Evaluasi penawaran tanggal 18 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014;
 - Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tanggal 22 Juli 2014 s/d 23 Juli 2014;
 - Up load Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 23 Juli 2014;
 - Penetapan pemenang tanggal 24 Juli 2014;
 - Pengumuman pemenang tanggal 24 Juli 2014;
 - Masa sanggah hasil lelang tanggal 25 Juli 2014 s/d 04 Agustus 2014;
 - Surat Penunjukkan penyediaan barang / jasa tanggal 05 Agustus 2014;
 - Penandatanganan kontrak tanggal 06 Agustus s/d 08 Agustus 2014.
- Jumlah rekanan yang melakukan pendaftaran paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Uho tahun 2014 ada sejumlah 28 rekanan, dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 rekanan, yaitu :
 - PT. Jasa Bhakti Nusantara
 - PT. Nindya Karya (Persero)
 - PT. Makassar Indah Graha Sarana
 - PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun
 - PT. Brantas Abipraya
 - PT. Bina Karya Bahagia.
- Yang lolos pada Tahap evaluasi teknis hanya dua perusahaan yang dinyatakan lolos yaitu:
 - PT. Jasa Bhakti Nusantara nilai penawaran Rp. 43.990.500.000,00
 - PT. Nindya Karya (persero) nilai penawaran Rp. 44.375.600.000,00, namun dalam evaluasi harga PT. Jasa Bhakti Nusantara dinyatakan lolos

Halaman 43 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan penawarannya lebih rendah dibanding PT. Nindya Karya (persero).

- Alasan Panitia Pelelangan menggugurkan PT. Makassar Indah Graha Sarana, PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun, PT. Brantas Abipraya dan PT. Bina Karya Bahagia pada tahap evaluasi teknis, karena keempat perusahaan tersebut tidak melampirkan:
 - bukti-bukti kepemilikan peralatan, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang,
 - SKA/Ijazah/CV. Tenaga Teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang.
- Pada tahap evaluasi teknis Panitia Pengadaan Barang dan Jasa turun ke lokasi melakukan peninjauan dan memeriksa kelengkapan peralatan perusahaan PT. Jasa Bhakti Nusantara di Makassar dan meninjau peralatan sebagaimana yang ditunjukkan oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara di daerah Sudiang Jln. Perintis kemerdekaan KM 17 Makassar. Terhadap PT. Nindya Karya (Persero) Cabang Makassar, hanya dilakukan peninjauan perusahaan tetapi tidak dilakukan peninjauan peralatan dengan alasan bahwa PT. Nindya Karya (Persero) merupakan perusahaan Negara yang mustahil tidak memiliki peralatan.
- Kondisi peralatan PT. Jasa Bhakti Nusantara di daerah Sudiang Jln. Perintis kemerdekaan KM 17 Makassar, yang ditinjau tersebut dalam keadaan diam, tidak dipergunakan untuk kegiatan lain.
- Peralatan yang dipersyaratkan dalam kontrak terpenuhi semuanya di lokasi pada saat saksi melakukan visitasi ke tempat penampungan peralatan PT. Jasa Bhakti Nusantara di daerah Sudiang Jln. Perintis kemerdekaan KM 17 Makassar
- Bahwa benar ada paket lain selain paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo (UHO) TA. 2014, yang dilelang pada TA. 2014 oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Halu Oleo Kendari, yaitu:
 - Paket pembangunan gedung kuliah Fakultas Hukum, Kehutanan, Farmasi, Ilmu Budaya, PGSD dan Teknik Universitas Halu Oleo, pemenang PT. Nindya Karya (Persero) dengan nilai penawaran Rp. 24.700.000.000,00
 - Paket pembangunan gedung kuliah Fakultas Peternakan, Perikanan dan Fisik Universitas Halu Oleo, pemenang PT. Mitra Karya Sultra dengan nilai penawaran Rp. 9.975.541.000,00.

Halaman 44 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir proses pelelangan, ada sanggahan dari rekanan lain atas penetapan PT. Jasa Bhakti Nusantara sebagai pemenang lelang
- Bahwa proses pelelangan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO tahun 2014, Panitia Pengadaan telah melaksanakan tahapan sesuai ketentuan.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **Drs. H. LAODE RAFIUDDIN, M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah terkait masalah kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014.
- Kedudukan atau keterkaitan Saksi dikegiatan tersebut adalah sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP.SPM) dan mengenai pengangkatan saksi pada tahun 2014 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo (UHO) Nomor : 003/UN29/SK/KU/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 2 Januari 2014.
- Jabatan Saksi di Universitas Haluoleo sebagai Kepala Biro Umum dan Kepegawaian sejak 01 Desember 2014 sampai sekarang, yang didasari Surat Keputusan Rektor Nomor : 2151/UN29/SK/KP/2014 tanggal 01 Desember 2014.
- Saksi menjabat sebagai Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah sejak tahun 2013, dan sebelumnya saksi menjabat sebagai PPK PNPB sejak tanggal 01 Januari 2009 s.d Oktober 2011.
- Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP.SPM) pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) menyebutkan dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;

Halaman 45 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - menerbitkan SPM;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
 - melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- Jumlah anggaran dalam DIPA untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 Sebesar Rp.46.800.000.000,- (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah) dengan alokasi fisik sesuai kontrak sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pengawasan khusus RS. UHO senilai Rp. 868.462.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk perencanaan diambil dari mata anggaran yang berbeda dengan pagu Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.625.448.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk keseluruhan bangunan diantaranya: RS. Pendidikan, gedung kuliah umum, laboratorium Ilmu-Ilmu Budaya dan Museum Wallacea, yang anggarannya bersumber dari APBN murni.
- Yang terlibat dalam kegiatan tersebut secara administratif atau teknis adalah sebagai berikut :
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS. (Rektor periode tahun 2008 s/d 2016);
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN Murni : DR. SAWALUDIN, SE.,Msi;
 - Penyedia Jasa/Rekanan : PT. JASA BHAKTI NUSANTARA Direktur EDI RAHMAT TA. 2014.Konsultan Perencana : PT. ARTEFAK ARKINDO Direktur Ir. BAMBANG SUPRIHADI;
 - Konsultan Pengawas : PT. UNI TRI CIPTA Direktur Ir. TIMMY SETIAWAN;
 - Bendera Pengeluaran Umum: ALIMIN DIMA;
 - Bendahara Khusus Proyek : ALIMUDDIN TENGGA, B.Sc.
- Sistem pencairan pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014:

Halaman 46 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.8.798.100.000,- (Delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Pembayaran Tahap I (pertama) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah presentase pekerjaan mencapai 30%;
 - Pembayaran Tahap II (ke-dua) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah presentase pekerjaan mencapai 55%;
 - Pembayaran Tahap III (ke-tiga) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah presentase pekerjaan mencapai 80%;
 - Pembayaran Tahap IV (ke-empat) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah presentase pekerjaan mencapai 100%;
- Mekanisme pencairan dana pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014, yaitu :
- PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP.SPM) disertai data dukung berupa Kwitansi LS, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pembayaran;
 - PP.SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan lampiran Ringkasan Kontrak untuk diteruskan ke KPPN Kota Kendari;
 - Selanjutnya KPPN melalui SP2D mentransfer pembayaran ke rekening Penyedia Jasa.

Jumlah dana yang telah dicairkan di Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 telah 100% senilai kontrak sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui 4 (empat) SPM yang terdiri dari:

- Uang muka 20% sebesar Rp. 8.798.100.000,- SPM No: 00662/SPM/UHO/2014 tanggal 8 September 2014;
- Tahap I sebesar Rp. 8.798.100.000,- SPM No: 01023/SPM/UHO/2014 tanggal 2 Desember 2014;
- Tahap II sebesar Rp. 8.798.100.000,- SPM No: 01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014;
- Termin III dan IV sebesar Rp. 17.596.200.000,- SPM No: 01155/SPM/UHO/2014 tanggal 19 Desember 2014; dengan melampirkan jaminan bank (bank garansi) No. MBG774022050114N dengan nilai sebesar Rp. 17.596.200.000,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2014 terhitung berlaku mulai tanggal 15 Desember

Halaman 47 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan waktu pengajuan tuntutan/klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jaminan Bank atau paling lambat tanggal 30 Januari 2015.

- Bobot pekerjaan saat pencairan anggaran terakhir untuk Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014, pada tanggal 19 Desember 2014 mencapai 56,15% (lima puluh enam koma lima belas persen) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 9628/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 19 Desember 2014.
- Yang bertanda tangan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 9628/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 19 Desember 2014 tersebut adalah LA PEMILU, SE, M.Si (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), serta Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO (Direktur Utama PT. JASA BHAKTI NUSANTARA) serta diketahui / disetujui oleh Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO.
- Saksi dan staf yang membantu dalam menerbitkan SPM tidak pernah menerima penyampaian dari PPK atau pihak lain tentang teknis atau langkah-langkah menjelang akhir tahun yang akan ditempuh dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014, karena PPK lebih awal melaporkan ke KPA sebelum meminta proses pembayaran ke PPSPM, sehingga yang saksi selaku PPSPM hanya memproses sesuai apa yang tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh PPK.
- Saksi selaku PPSPM membuat laporan pertanggungjawaban ke KPA atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit tersebut pada akhir tahun.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. ALIMIN DIMA, S.Pd, M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si karena sama-sama sebagai pegawai pada Universitas Halu Oleo, dan saat ini yang bersangkutan sebagai Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Saksi mengetahui kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014 dan kedudukan atau keterkaitan saksi di kegiatan tersebut sebagai Bendahara Pengeluaran tahun 2014 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Halaman 48 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 204630/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2014.

- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 menandatangani dokumen SSP (Surat Setoran Pajak) berkaitan kegiatan dimaksud, sedangkan untuk kesiapan administrasi pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Belanja Modal dan Belanja Sosial UHO Tahun 2014. Setelah ada pembayaran terhadap kegiatan, saksi menyimpan arsip dokumen terkait pencairan-pencairan anggaran kegiatan dimaksud yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Belanja Modal dan Belanja Sosial UHO Tahun 2014. (ALIMUDDIN TENGA, BSc).
- Dalam kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Haluoleo TA. 2014 jumlah anggaran yang tertera dalam DIPA tahun 2014 sebesar Rp.45.410.400.000,- (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan nilai kontrak sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Sistem pencairan pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 menggunakan sistem termin dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.8.798.100.000,- (Delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 2. Pembayaran Tahap I (pertama) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah presentase pekerjaan mencapai 30%;
 3. Pembayaran Tahap II (ke-dua) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah presentase pekerjaan mencapai 55%;
 4. Pembayaran Tahap III (ke-tiga) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah presentase pekerjaan mencapai 80%;
 5. Pembayaran Tahap IV (ke-empat) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah presentase pekerjaan mencapai 100%.
- Jumlah dana yang telah dicairkan di Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 telah dicairkan 100% senilai kontrak sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui 4 (empat) SPM yang terdiri dari:
 - Uang muka 20% sebesar Rp. 8.798.100.000,- SPM No: 00662/SPM/UHO/2014 tanggal 8 September 2014;

Halaman 49 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar Rp. 8.798.100.000,- SPM No: 01023/SPM/UHO/2014 tanggal 2 Desember 2014;
- Tahap II sebesar Rp. 8.798.100.000,- SPM No: 01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014;
- Termin III dan IV sebesar Rp. 17.596.200.000,- SPM No: 01155/SPM/UHO/2014 tanggal 19 Desember 2014;
dengan melampirkan jaminan bank (bank garansi) No. MBG774 022050114N dengan nilai sebesar Rp. 17.596.200.000,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2014 terhitung berlaku mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan waktu pengajuan tuntutan/klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jaminan Bank atau paling lambat tanggal 30 Januari 2015.
- Bahwa bobot pekerjaan saat pencairan anggaran terakhir untuk Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 pada tanggal 19 Desember 2014 berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 9628/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang menjadi lampiran pendukung pencairan adalah sebesar 56,15% (lima puluh enam koma lima belas persen).
- Saksi tidak tahu apakah telah ada pengajuan tuntutan / klaim terkait pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penyediaan Jasa (PT. Jasa Bhakti Nusantara) terkait dengan jaminan bank (bank garansi) No. MBG774022050114N dengan nilai sebesar Rp. 17.596.200.000,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2014 terhitung berlaku mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan waktu pengajuan tuntutan/klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jaminan Bank atau paling lambat tanggal 30 Januari 2015, yang menjadi lampiran permintaan pencairan termyn III dan IV;
- Saksi tidak mengerti kondisi pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 saat ini karena dari awal pekerjaan tidak mengetahui awal dan akhir pekerjaan fisik kegiatan tersebut.
- Saksi tidak mengetahui perihal adanya BAPP yang menyatakan pekerjaan sudah 100% dan tepat pada waktunya karena sepengetahuan saksi di Desember tersebut pekerjaan baru mencapai 56% dan saksi juga tidak mengetahui adanya perbedaan perhitungan kemajuan pekerjaan antara

Halaman 50 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan pengawas dengan PPK, dimana seharusnya sama karena akan dipakai untuk kelengkapan pencairan.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. **ALIMUDDIN TENGGGA, B.Sc** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014.
- Kapasitas Saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Bendahara Ex-proyek yaitu Bendahara Belanja Modal dan Bantuan Sosial termasuk untuk Pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung rumah sakit Pendidikan Universitas HO Kendari TA. 2014.
- Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara, yaitu :
 - membuat kuitansi;
 - membuat besaran potongan pajak;
 - membuat Berita Acara Pembayaran;
 - mengajukan ke bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPP;
 - setelah selesai pembuatan SPP lalu diajukan ke bagian monitoring dan evaluasi untuk dibuatkan SPM setelah itu mengantar SPM ke Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM;
 - setelah selesai SPM diajukan ke KPKN untuk pencairan dana ke rekening masing-masing;
 - setelah terbit SP2D saya selaku bendahara membukukan pencairan tersebut;
- Jumlah anggaran dalam DIPA untuk kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo sebesar Rp.46.800.000.000,- (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah) dengan Pagu Anggaran untuk pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Haluoleo tahap I sebesar Rp. 45.410.400.000,- (empat puluh lima milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) nilai kontrak sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari APBN Murni.
- Yang terlibat dalam kegiatan tersebut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Prof. DR. Ir. H. USMAN RIANSE, MS. (Rektor periode tahun 2008 s/d 2016)
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : DR. SAWALUDIN, SE.,Msi

Halaman 51 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia Jasa/Rekanan : PT. JASA BHAKTI NUSANTARA Direktur Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO TA. 2014.
- Konsultan Perencana :PT. ARTEFAK ARKINDO Direktur Ir. BAMBANG SUPRIHADI, IAI
- Konsultan Pengawas : PT. UNI TRI CIPTA Direktur Ir. TIMMY SETIAWAN
- Bendera Pengeluaran Umum: ALIMIN DIMA
- Pejabat Penguji SPM : Drs RAFIUDDIN.
- Pencairan pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 dengan menggunakan sistem termin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka 20% Nomor SP2D 3353111/060/111 tanggal 16 September 2014 sebesar Rp.8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 7.758.324.545, - (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
 - Pembayaran Tahap I (pertama) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah presentase pekerjaan mencapai 30,146 % Nomor SP2D 3520871/060/111 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 7.758.324.545, - (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah potong pajak.
 - Pembayaran Tahap II (ke-dua) sebesar 25% dari nilai kontrak setelah presentase pekerjaan mencapai 56,15% Nomor SP2D 3535701/060/111 tertanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 7.758.324.545, - (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah potong pajak.
 - Pembayaran Tahap III (ke-tiga) dan tahap IV (ke-empat) berserta Retensi dilakukan secara bersamaan pencairannya dengan bobot pekerjaan sebesar 56,15 % dari nilai kontrak adalah sebesar Rp.15.516.649.091 (lima belas milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan Nomor SP2D 3548911/060/111 tertanggal 24 Desember 2014.
- Yang menjadi kelengkapan administrasi pencairan dana untuk kegiatan pembangunan gedung rumah sakit Pendidikan Universitas HO Kendari TA. 2014, yaitu :
 - Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh panitia pemeriksaan hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia pemeriksaan pekerjaan;

Halaman 52 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh rekanan dan PPK.
- Yang datang kepada saksi untuk dibuatkan dokumen pencairan dananya adalah FEBRIANSYAH selaku TIM TEKNIS Proyek dengan membawa kelengkapan dokumen yaitu :
 - Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa pekerjaan
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh rekanan dan PPK..
 - Setelah itu saksi buat kwitansi LS dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK, setelah ditandatangani PPK dokumen–dokumen tersebut saksi ajukan ke Bendahara Pengeluaran atas nama ALIMIN untuk dibuatkan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk ditandatangani oleh PPK DR. SAWALUDDIN.
 - Selanjutnya dokumen beserta SPP diajukan ke bagian monitoring dan evaluasi untuk dibuatkan SPM setelah itu oleh bagian monitoring dan evaluasi mengantar SPM ke Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM untuk di tandatangani, kemudian dokumen diserahkan ke saksi untuk selanjutnya saksi ajukan ke KPKN untuk pencairan dananya. Setelah itu terbit SP2D bahwa dana telah masuk ke rekening rekanan untuk selanjutnya saksi selaku bendahara membukukan pencairan dana tersebut.
- Jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan dalam pembangunan rumah sakit tersebut, yaitu :
 - Untuk kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh PT. Arfetak Arkindo Wijaya : sebesar Rp. 5.625.448.000,- (untuk seluruh kegiatan yaitu : Rumah sakit pendidikan, Gedung Kuliah Umum, Gedung Laboaratorium Ilmu Budaya dan Museum Wallacea Univeristas UHO;
 - Untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara : sebesar Rp. 43.990.500.000,-
 - Untuk kegiatan pengawasan : sebesar Rp. 868.462.500.000,-
- Sumber anggaran untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBN TA. 2014.
- Bahwa benar anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicairkan dan dibayarkan kepada pihak rekanan secara keseluruhan.
- Tahapan pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung rumah sakit Pendidikan Universitas HO Kendari TA. 2014 :

A. Untuk kegiatan perencanaan :

Halaman 53 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang muka Rp. 981.193.222 (setelah potong pajak sebesar Rp. 143.193.222) berdasarkan SP2D Nomor : 3178511/060/111 tanggal 19 Mei 2014.
- Pembayaran tahap I sebesar Rp. 1. 963.792. 757 (setelah potong pajak sebesar Rp. 286.386.443) berdasarkan SP2D Nomor : 3250471/060/111 tanggal 03 Juli 2014.
- Pembayaran tahap II sebesar Rp. 1. 374.654.929 (setelah potong pajak sebesar Rp. 200.470.511) berdasarkan SP2D Nomor : 3370401 /060/111 tanggal 26 September 2014
- Adapun pembayaran tahap III tidak dilakukan karena terjadi kesalahan aplikasi di KPKN sehingga langsung dibayarkan pencairan untuk tahap III tersebut pada pembayaran di tahap IV
- Pembayaran tahap IV sebesar Rp. 589.137.827 (setelah potong pajak sebesar Rp. 85.915.933) berdasarkan SP2D Nomor : 3548921/060/111 tanggal 24 Desember 2014

B. Untuk kegiatan Fisik :

- Uang muka Rp. 7.758.324.545 (setelah potong pajak sebesar Rp. 1.039.775.455) berdasarkan SP2D Nomor : 3353111/060/111 tanggal 16 September 2014.
- Pembayaran tahap I sebesar 7.758.324.545 (setelah potong pajak sebesar Rp. 1.039.775.455) berdasarkan SP2D Nomor : 3520871/060/111 tanggal 10 Desember 2014
- Pembayaran tahap II sebesar 7.758.324.545 (setelah potong pajak sebesar Rp. 1.039.775.455) berdasarkan SP2D Nomor : 3535701/060/111 tanggal 16 Desember 2014
- Pembayaran tahap III dan IV sebesar 15.516.649.091 (setelah potong pajak sebesar Rp. 2.079.550.909) berdasarkan SP2D Nomor : 3548911/060/111 tanggal 24 Desember 2014

C. Untuk kegiatan Pengawasan :

- Uang muka Rp. 151.586.095.- (setelah potong pajak sebesar Rp. 22.106.305) berdasarkan SP2D Nomor : 3353111/060/111 tanggal 24 September 2014
- Pembayaran tahap I dan II sebesar 255.801.535.- (setelah potong pajak sebesar Rp. 22.106.305) berdasarkan SP2D Nomor : 3535661/060/111 tanggal 24 September 2014
- Pembayaran tahap III sebesar 363.806.626 (setelah potong pajak sebesar Rp. 53.055.134) berdasarkan SP2D Nomor : 3550301/060/111 tanggal 18 Desember 2014.

Halaman 54 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran termin III dan termin IV serta Retensi Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 dilakukan secara bersamaan pada saat bobot pekerjaan masih 56,15 %, karena pekerjaan berakhir tanggal 31 Desember 2014 sementara batas pengajuan SPM untuk menerbitkan SP2D berakhir tanggal 23 Desember 2014 oleh karena itu kami mengajukan pada tanggal 23 Desember 2014 ke KPPN dengan jaminan Bank Garansi (Asli) dan saksi ajukan juga Surat Kuasa Pencairan dari PPK kepada Kepala KPPN (Asli) berserta Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dari Pelaksana PT. JASA BHAKTI NUSANTARA Direktur EDY RACHMAD WIDIANTO sehingga bisa terbit SP2D dan uang masuk di rekening perusahaan.
- Saksi memperoleh dokumen Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) yang diajukan untuk penerbitan SP2D di KPN guna pencairan 100 % bersamaan dengan dokumen-dokumen pencairan kegiatan fisik Pembayaran tahap III dan IV sebesar 15.516.649.091 (setelah potong pajak sebesar Rp. 2.079.550.909) berdasarkan SP2D Nomor : 3548911/060/111 tanggal 24 Desember 2014 dari tim teknis proyek atas nama Febriansah berupa dokumen bank Garansi yang asli.
- Setelah terbit SP2D saksi ambil SP2D kemudian saksi bukukan, dokumen berupa Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774022850114N Tanggal 19 Desember 2014 tersebut sebagai persyaratan untuk menerbitkan SP2D oleh KPPN mengingat pekerjaan belum mencapai 100 % karena dananya belum dapat dicairkan sebelum pekerjaan selesai keseluruhan 100 %. Sehingga setelah terbit SP2D dana sisa pekerjaan sebesar 15.516.649.091 (setelah potong pajak sebesar Rp. 2.079.550.909) di transfer ke rekening perusahaan kemudian di blokir oleh Bank atas penyampaian Febriansyah dan PPK nanti setelah pekerjaan selesai baru bisa dicairkan.
- Saksi tidak tahu apakah dilakukan pembukaan blokir di rekening perusahaan atas sisa pencairan tersebut, Karena yang mengetahui adalah Febriansyah selaku Tim Teknis internal di lapangan.
- Yang menjadi syarat untuk pembukaan pemblokiran sisa dana pekerjaan pada rekening perusahaan tersebut adalah dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi guna pembukaan pemblokiran sisa dana pekerjaan tersebut pada rekening perusahaan namun yang mengetahui persis adalah Febriansyah karena dia yang melengkapi dokumennya.

Halaman 55 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap pencairan dana terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Halu Oleo TA. 2014 selalu diketahui oleh KPA.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. **LA PEMILU, SE, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014.
- Dalam kegiatan tersebut saksi sebagai Ketua Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada TA. 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 164/UN29/SK/LL/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Universitas Halu Oleo.
- Yang ditunjuk sebagai PPHP sebanyak 14 (empat belas) orang di mana saksi sebagai Ketua PPHP, sebagai Sekretaris Sdr. Bodina, dan anggotanya sebanyak 12 (dua belas) orang sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 164/UN29/SK/LL/2014 tanggal 7 Januari 2014.
- Tugas pokok dan kewenangan saksi sebagaimana ditentukan dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 18 ayat (5) disebutkan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
 - membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Atas kegiatan pekerjaan Pembangunan RS. Pendidikan Halu Oleo TA. 2014, PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan selaku Ketua menerbitkan juga Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
- Tim PPHP menerbitkan Berita Acara untuk Pekerjaan Pembangunan RS. Pendidikan Halu Oleo TA. 2014, yaitu :
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 8213/UN29.16.I/LK/2014 tanggal 26 November 2014, dengan bobot

Halaman 56 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presentase pekerjaan 30,146% (tiga puluh koma satu empat enam persen);

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 9499/UN29.16.I/LK/2014 tanggal 5 Desember 2014, dengan bobot presentase pekerjaan 56,15% (lima puluh enam koma lima belas persen);
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 9618a/UN29.16.I/LK/2014 Tanggal 18 Desember 2014, dengan bobot presentase pekerjaan 56,15% (lima puluh enam koma lima belas persen);

Sedangkan sebagai Ketua Tim PPHP saksi menerbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan diantaranya :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 8220a/UN29.16.I/LK/2014 Tanggal 27 November 2014, dengan bobot presentase pekerjaan 30,146% (tiga puluh koma satu empat enam persen);
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9498/UN29.16.I/LK/2014 Tanggal 8 Desember 2014, dengan bobot presentase pekerjaan 56,15% (lima puluh enam koma lima belas persen);
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9628/UN29.16.I/LK/2014 Tanggal 19 Desember 2014, dengan bobot presentase pekerjaan 56,15% (lima puluh enam koma lima belas persen).
- Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan secara fisik, melainkan hasil presentase yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ditentukan oleh staf Pak Sawaluddin (PPK) atas nama FEBRIAN alias RIAN yang membawakan kepada Tim PPHP untuk ditandatangani, karena Tim PPHP tidak mengerti secara teknis Pekerjaan Pembangunan RS. Pendidikan tersebut.
- Alasan saksi mau menandatangani semua dokumen terkait dengan progress pekerjaan tersebut karena permintaan PPK (Sdr. Syawaluddin), melalui stafnya yaitu Sdr. FEBRIAN Als. RIAN sebagaimana saksi uraikan di atas.
- Saksi selaku Tim PPHP dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO TA. 2014 tidak didampingi oleh Koordinator Pengelola Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra, karena Tim hanya menandatangani dokumen yang disodorkan oleh FEBRIAN dengan ALWI yang diantar keruangan saksi.
- Yang menjadi dasar Saksi dan Tim PPHP menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan pada

Halaman 57 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO TA. 2014 adalah Laporan Progres yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara pada periode 19 November 2014 s/d 25 November 2014 tanggal 25 November 2014 dengan bobot presentase 30,146 % dan Laporan Progres pada periode 03 Desember 2014 s/d 8 Desember 2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan bobot presentase 56,146 %.

- Yang menyodorkan dokumen untuk Saksi tandatangani adalah Saudara FEBRIAN dengan ALWI (staf Pak SAWALUDDIN) yang selalu mengantarkan dokumen yang akan ditandatangani oleh Tim PPHP, dan saksi biasa menyimpan sampai 3 hari dokumen tersebut, tetapi oleh Pak SAWALUDDIN (PPK) selalu menanyakan perkembangan Berita Acara tersebut, dan oleh staf PPK pun selalu mendesak Tim untuk segera ditandatangani karena dengan alasan nanti berisiko tidak dibayarkan kalau terlambat dikirim ke KPPN.
- Saksi tidak mengetahui maksud perbedaan maupun peruntukan kedua dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang berbeda tanggal, berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9498/UN29.16.I/LK/2014 Tanggal 8 Desember 2014, dengan bobot presentase pekerjaan 56,15% (lima puluh enam koma lima belas persen) dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9628/UN29.16.I/LK/2014 Tanggal 19 Desember 2014, dengan bobot presentase pekerjaan 56,15% (lima puluh enam koma lima belas persen, dan saksi baru mengetahui kedua dokumen itu saat pemeriksaan di penyidik karena saat ditandatangani hanya dibawa satu-satu dan saksi tidak memperhatikan lagi.
- Pekerjaan pembangunan RS. Pendidikan UHO Tahap I TA. 2014 tidak pernah diserahkan, karena tidak selesai.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. **FEBRIANSYAH, ST.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah terakit masalah Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 dan TA. 2015.
- Bahwa kedudukan atau keterkaitan saksi dalam kegiatan tersebut sebagai pendamping PPK dalam mengevaluasi hasil kinerja Manager Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja

Halaman 58 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal/Belanja Sosial UHO Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor : 003 -1 /PPK/UHO/I/2014 tanggal 03 Januari 2014.

- Tugas dan fungsi saksi yaitu Membantu dalam pengelolaan Kegiatan Belanja Modal/Belanja Sosial UHO Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai yang tercantum dalam pelaksanaan DIPA Universitas Halu Oleo Tahun 2014 dan Tahun 2015 salah satunya Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo 2014 dan 2015 yang secara spesifik tugas saksi dikegiatan tersebut sebagai pendamping PPK dalam mengevaluasi kinerja Manager Konstruksi (MK).
- Mekanisme kerja Saksi sebagai Pendamping PPK, yaitu adalah setelah kontrak karena pekerjaan rumah Sakit bersifat spesifik maka dibantu oleh Tim Pengawas Teknis Proyek UHO yang anggotanya termasuk dalam pengelola teknis kegiatan yaitu terdiri dari 6 orang yaitu: Saksi sendiri, Rony Julianto, A.Md, Ali Lahudu, SE, Samirin, ST, Bambang Siswanto M,A.Md, Isman, A.Md yang terlibat banyak di lapangan adalah Rony Julianto, Samirin, dan Bambang Siswanto, berdasarkan laporan dari Pengawas teknis di lapangan dan laporan MK yaitu melakukan perhitungan atau membojot pekerjaan Penyedia Jasa (Kontraktor) kemudian hasil tertulis dibuat dalam laporan Manajemen Konstruksi, di dalam laporan tersebut dilengkapi dengan Lembar Persetujuan dari PPK, sebelum PPK menandatangani terlebih dahulu meminta pertimbangan saksi selaku tenaga teknis PPK.
- Yang bertindak sebagai KPA, PPK, Kontraktor dan MK dalam kegiatan tersebut adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :H. USMAN RIANSE
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :Dr. SAWALUDDIN, SE.,M.Si
 - Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor):PT. Jasa Bhakti Nusantara Direktur EDY RACHMAD WIDIANTO.
 - Manajemen Konstruksi (MK) :PT. UNI TRI CIPTA Direktur Ir. TIMMY SETIAWAN TJAHYA.
- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO TA. 2014 adalah 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender terhitung 06 Agustus 2014 s.d 31 Desember 2014.
- Dokumen yang menjadi pendukung saksi berupa Kontrak Penyedia Jasa, desain, RKS, kualitas dan kuantitas, tenaga kerja dan alat serta time schedule yang menjadi bagian dari kontrak.
- Laporan yang saksi hasilkan di kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO TA. 2014 tidak dalam bentuk tertulis namun

Halaman 59 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk MK berupa produk laporan harian, mingguan dan bulanan yang tertuang dalam Laporan MK yang telah mendapat persetujuan PPK menjadi bagian penelitian saksi dan sependapat dengan laporan tersebut.

- Saksi tidak mengetahui bahwa laporan MK tersebut dijadikan dasar untuk pencairan anggaran oleh PPK.
- Nilai kontraknya sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN.
- Dokumen yang Saksi jadikan dasar untuk menjadi data dukung pencairan anggaran adalah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Kwitansi.
- Pengajuan Bank Garansi senilai sisa uang yang dicairkan sebesar Rp.17.596.200.000,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2014 terhitung berlaku mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan waktu pengajuan tuntutan/klaum selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jaminan Bank atau paling lambat tanggal 30 Januari 2015.
- Yang memberikan pertimbangan teknis kepada PPK terkait dengan tanda tangan PPK di Laporan Progress minggu 18 periode 03 Desember 2014 s/d 08 Desember 2014 Nomor Kontrak : 246/PPK/UHO/VIII/2014 dengan bobot presentase pekerjaan 56,146% tidak hanya saksi, tetapi ada an. RONI JULIANTO yang mendapat Surat Tugas untuk membantu PPK, bahkan terlibat dalam memberikan penjelasan teknis bersama PPK untuk disampaikan kepada KPA.
- Saksi pernah memberikan masukan kepada PPK ketika melihat kondisi progress pekerjaan menjelang akhir tahun masih sangat minim sekitar ± 30 % sebagaimana Laporan MK, maka saksi dengan team leader MK an. JUFRIZAL memberikan masukan kepada PPK bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak memungkinkan untuk diselesaikan, sehingga harus di putus kontrak, namun tanggapan PPK mau melaporkan hal tersebut kepada KPA dan berselang sekitar 2 (dua) hari kemudian sekitar pertengahan Desember (tanggal 12 sampai 15) 2014 PPK menyatakan dilakukan perpanjangan waktu kontrak dengan alasan gedungnya dibutuhkan dan jika dananya tidak maksimal diserap 100% maka ditahun berikutnya tidak bakal diberikan anggaran lagi.

Halaman 60 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mendampingi Tim PPHP manakala melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 dilapangan adalah RONI JULIANTO.
- Saksi tidak pernah diperintahkan oleh PPK untuk membuat justifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan RSP. UHO TA. 2014 sebagai dasar pemberian kesempatan kepada Penyedia Jasa untuk melanjutkan pekerjaannya sampai menyeberang tahun.

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup dan tidak memberi tanggapan.

7. **BAMBANG HARYANTO, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dalam persidangan adalah terkait masalah Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Halu Oleo TA. 2014.
- Yang menjadi pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (tahap I) UHO Tahun 2014 adalah PT. Jasa Bhakti Nusantara dimana Terdakwa Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO sebagai Direktur Utama.
- Bahwa saksi adalah Project Manager dari PT. Jasa Bhakti Nusantara, menggantikan Project Manager sebelumnya yaitu atas nama IMAM HERIYADI, ST yang tidak melanjutkan tugasnya sebagai Project Manager sampai akhir waktu kontrak.
- Saksi masuk menggantikan IMAM HERIYADI, ST sebagai Project Manager karena diminta tolong oleh Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO (Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara).
- Status Saksi di PT. Jasa Bhakti Nusantara, bukan termasuk pengurus atau karyawan tetap dari PT. Jasa Bhakti Nusantara, namun dengan Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO (Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara) saksi sudah lama kenal, karena kami dulu sama-sama sebagai Karyawan BUMN PT. Adhi Karya, namun mengajukan pensiun dini.
- Tugas saksi selaaku Project Manger yaitu mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan, termasuk perencanaan-perencanaan untuk pelaksanaan pekerjaan serta pengadaan material untuk kelancaran pekerjaan dimaksud. Project Manager membawahi Bagian Produksi (Kepala Pelaksana) dan bagian Perencana (Engineering).
- Saksi masuk sebagai Project Manager pada kegiatan pekerjaan dimaksud, sekitar 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan kontrak.

Halaman 61 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kontrak dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun 2014 adalah sekitar Rp. 43 milyar lebih.
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun 2014, sekitar akhir November 2014, saat itu bobot pekerjaan yang tercapai baru sekitar 31 % lebih. Pencapaian bobot dimaksud termasuk merupakan keterlambatan dari jadwal yang direncanakan sekitar 50 % lebih.
- Bahwa ketika Pak IMAM HERIYADI, ST sudah tidak lagi menjabat sebagai Project Manager, maka secara lisan Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dalam satu pertemuan dengan pihak PPK dan MK menyampaikan bahwa saksi adalah Project Manager dari PT. Jasa Bhakti Nusantara. Setelah itu pihak PPK Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit UHO Tahun 2014 menerima keberadaan saksi selaku Project Manager.
- Pada saat saksi ditunjuk sebagai Project Manager pada Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun 2014, setiap akhir bulan biasa ada rapat yang dilakukan Manajemen Konstruksi, yang dipimpin Ir. JUSRIZAL CHAN (Team Leader PT. Uni Tri Cipta) secara rutin membahas evaluasi pencapaian progress dan masalah-masalah yang muncul setiap bulan, seperti keterlambatan material dan kualitas. Rapat diikuti dari pihak Kontraktor (dari semua unsur yaitu : Kepala Project, Engineering dan Kepala Pelaksana), pihak MK (Team Leader dan semua stafnya), pihak PPK dari staf Teknis kadang hadir kadang tidak, sedangkan pengelola teknis dari Dinas PU Provinsi Sultra jarang mengikuti rapat).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi (Pemborongan), kontrak Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO Tahun 2014, sudah termasuk kategori sebagai kontrak kritis.
- Bahwa berkaitan dengan kontrak kritis dimaksud, tidak pernah ada dilakukan Show Cause Meeting (Rapat Pembuktian) yang diikuti pihak PPK, MK, dan pihak PT. Jasa Bhakti Nusantara.
- Bahwa dokumen-dokumen atau surat-surat yang pernah saksi tanda tangani selaku Project Manager berkaitan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun 2014 adalah Laporan Progress Bulanan periode Desember 2014, Januari 2015 dan Februari 2015, serta saksi pernah menandatangani surat permohonan perpanjangan waktu kontrak.

Halaman 62 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum saksi menandatangani surat berkaitan permohonan perpanjangan waktu kontrak pada awal Desember 2014 pernah ada pertemuan di ruangan PPK Kegiatan (Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si) yang dihadiri oleh Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si, Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO (Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara), saksi sendiri dan Ir. JUZRIZAL CHAN. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang Proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO, sampai akhirnya ada pembicaraan tentang kemungkinan adanya perpanjangan waktu kontrak selama 50 hari. Pihak MK pada saat itu juga turut menyetujui untuk menggunakan opsi perpanjangan waktu kontrak, namun semua keputusan akhirnya terpulang kepada KPA, sehingga perlu dibuat surat permintaan persetujuan KPA. Beberapa waktu kemudian karena Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO berada di Makasar, saksi diperintahkan beliau untuk membuat surat. Surat dimaksud isinya adalah permohonan perpanjangan waktu kontrak pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO tahun 2014 oleh karena adanya Pekerjaan Tambah Kurang dan keadaan diluar pengendalian penyedia jasa. Dan sebelumnya juga ada surat yang saksi buat yang ditujukan kepada KPA / PPK Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap I UHO perihal Alasan Keterlambatan Pekerjaan Gedung RSP Tahap I.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi foto copy surat PT. JBN Nomor : 04/JBN-UHO/KDI/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Dr. Sawaluddin, SE, M.Si (Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap I Universitas Halu Oleo Kendari, saksi mengakui yang membuat dan menandatangani dokumen dimaksud atas perintah Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO.
- Bahwa setelah surat dimaksud disampaikan kepada PPK, saksi pernah menanyakan perkembangan tindaklanjutnya kepada Dr. Sawaluddin, SE, M.Si. Yang dijawab yang bersangkutan masih menunggu persetujuan dari KPA, belakangan saksi tahu telah ada persetujuan KPA sehingga addendum Kontrak yang ditanda tangani PPK (Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si) dan Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO (Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara).
- Bahwa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO Tahun 2014 telah dilakukan 100 % pada bulan Desember 2014, namun anggaran yang ada di Bank diblokir oleh KPPN atau pihak proyek.
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan dan saksi hanya pernah ditransfer selama 2 kali dari rekening PT. JBN ke rekening saksi. Sedangkan untuk gaji karyawan proyek dan kebutuhan belanja

Halaman 63 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dan lain-lain dibayarkan langsung oleh Bendahara Proyek (ZULKIFLI) atas sepengetahuan Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO.

- Bahwa bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun 2014 yang dicapai sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 adalah sebesar 68,563 %

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi **Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan saksi dalam keadaan sehat diperiksa dipersidangan;
- Pekerjaan Saksi secara singkat yaitu :
 - Tahun 1989 sampai 2013 bekerja di PT. Adi Karya
 - Tahun 2014 sampai tahun 2016 bekerja di PT. JASA BHAKTI NUSANTARA.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo tahun anggaran 2014, adapun keterkaitan saksi dalam kegiatan tersebut yaitu sebagai penanda tangan kontrak sekaligus sebagai Direktur PT. JASA BHAKTI NUSANTARA dengan pihak Universitas Halu Oleo yaitu DR. SAWALUDDIN,SE.,M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Kedudukan saksi yaitu selaku Direktur Utama PT. JASA BHAKTI NUSANTARA yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Kuputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT. JASA BHAKTI NUSANTARA tanggal 27 Januari 2014. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama PT. JASA BHAKTI NUSANTARA yaitu :
 - Melakukan Penandatanganan kontrak
 - Menjamin terlaksananya pekerjaan di lapangan
 - Mengkoordinir Proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. JASA BHAKTI NUSANTARA;
- Perusahaan PT. JASA BHAKTI NUSANTARA bergerak di bidang jasa Konstruksi.
- PT. JASA BHAKTI NUSANTARA mendapatkan pekerjaan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo tahun Anggaran 2014 melalui lelang elektronik LPSE UHO.
- Bahwa mengenai tahapan-tahapan proses lelangnya saksi tidak ingat namun semua termuat dalam dokumen kontrak.

Halaman 64 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai tahapan lelang tersebut saksi dalam hal ini sebagai koordinator, adapun yang menangani dan terlibat langsung adalah pak BAMBANG HARIYANTO selaku Project Manager yang saat ini berdomisili di Makassar, dan Pak SUSANTO sebagai Project Engineering Manager. Adapun yang mengurus administrasi yaitu pak SUTOYO dan AHMAD SAFI'I selaku Direktur. Namun semua tahapan lelang tersebut dilaporkan kepada saya selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar pihak POKJA UHO pernah melakukan pemeriksaan evaluasi administrasi dan teknis di Makassar yaitu terkait peralatan pancang. Adapun pemeriksaan dilakukan selama 1 (satu) hari.
- Bahwa saksi mengetahui dasar penetapan perusahaan PT. Jasa Bhakti Nusantara selaku pemenang dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2014, yaitu berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor : 245-1/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014.
- Bahwa nilai kontrak dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 246/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014.
- Bahwa item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak yaitu :
 1. Pekerjaan Persiapan
 2. Pekerjaan Tanah dan Talud
 3. Pekerjaan struktur
 4. Pekerjaan Arsitektur
 5. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
 6. Power House dan Pump HouseDengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Bahwa pekerjaan pada akhir masa kontrak belum selesai secara keseluruhan sebagaimana batas waktu yang diperjanjikan dalam kontrak. Pekerjaan terlambat diselesaikan karena adanya perubahan kedalaman pondasi yang menunggu penyelesaian selama hampir 2 (dua) bulan.
- Bahwa presentase pekerjaan yang dapat diselesaikan pada saat masa kontrak berakhir yaitu sekitar ± 60 % atas dasar penilaian pemeriksaan pekerjaan di lapangan bersama MK (Manajemen Konstruksi) dan Kontraktor yang di ketahui oleh PPK.

Halaman 65 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang belum selesai pada saat itu antara lain yaitu sebagian dari pekerjaan Arsitektur dan pekerjaan Elektrikal.
- Bahwa pembayaran untuk pekerjaan tersebut telah diterima secara keseluruhan oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara sebagaimana nilai kontrak di potong PPN dan PPH.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi dokumen pencairan dana Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Halu Oleo TA. 2014 masing-masing untuk pembayaran :
 - a. Uang muka Rp. 7.758.324.545 (setelah potong pajak sebesar Rp. 1.039.775.455) berdasarkan SP2D Nomor : 3353111/060/111 tanggal 16 September 2014
 - b. Pembayaran tahap I sebesar Rp. 7.758.324.545 (setelah potong pajak sebesar Rp. 1.039.775.455) berdasarkan SP2D Nomor : 3520871/060/111 tanggal 10 Desember 2014
 - c. Pembayaran tahap II sebesar Rp. 7.758.324.545 (setelah potong pajak sebesar Rp. 1.039.775.455) berdasarkan SP2D Nomor : 3535701/060/111 tanggal 16 Desember 2014
 - d. Pembayaran tahap III dan IV sebesar Rp. 15.516.649.091 (setelah potong pajak sebesar Rp. 2.079.550.909) berdasarkan SP2D Nomor : 3548911/060/111 tanggal 24 Desember 2014

Saksi membenarkan dokumen-dokumen tersebut adalah merupakan dokumen terkait pencairan dana Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 yang telah diterima pencairan dananya oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara.

- Bahwa presentase pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara pada saat pencairan dana tahap terakhir yaitu sekitar \pm 56 % yang mana pencairan tersebut disertai dengan jaminan pembayaran / garansi bank sebesar \pm Rp. 17 Milyar.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi dokumen-dokumen apa saja yang diajukan untuk permintaan pencairan dana oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara hingga pencairan dana 100 % namun semua terlampir dalam dokumen-dokumen pencairan dananya.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi masing-masing dokumen-dokumen lampiran pencairan dana kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 yaitu :
 - a. Uang muka Rp. 7.758.324.545 (setelah potong pajak sebesar Rp. 1.039.775.455) berdasarkan SP2D Nomor : 3353111/060/111 tanggal 16 September 2014

Halaman 66 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilampiri dengan :

1. Jaminan Uang Muka
 2. Berita Acara Pembayaran Tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara
 3. Kwitansi LS sebesar Rp. 8.798.100.000,- tanggal 20 Agustus 2014
 4. Ringkasan Kontrak tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh PPK DR. SAWALUDDIN,SE.M.SI
 5. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00662/208962/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh PPK Dr. SAWALUDDIN,SE.,M.Si dan Drs. Rafiuddin selaku Penguji SPP / Penerbit SPM;
 6. SPM Nomor : 00662/SPM/UHO/2014 tanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM atas nama KPA Drs. RAFIUDDIN.
- b. Pembayaran tahap I sebesar 7.758.324.545 (setelah potong pajak sebesar Rp. 1.039.775.455) berdasarkan SP2D Nomor : 3520871/ 060/ 111 tanggal 10 Desember 2014

Yang dilampiri dengan :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tanggal 27 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa barang dan Direktur PT. jasa Bhakti Nusantara yang diketahui oleh PPK.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan
 3. Kwitansi LS sebesar 8.798.100.000,- tanggal 28 Nopember 2014
 4. Berita Acara Pembayaran Tanggal 28 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara dan PPK
 5. Ringkasan Kontrak tanggal 01 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPK DR. SAWALUDDIN,SE.M.Si
 6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01023/208962/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPK Dr. SAWALUDDIN, SE.,M.Si dan Drs. Rafiuddin SELAKU Penguji SPP / Penerbit SPM
 7. SPM Nomor : 01023/SPM/UHO/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM atas nama KPA Drs. RAFIUDDIN.
- c. Pembayaran tahap II sebesar 7.758.324.545 (setelah potong pajak sebesar Rp. 1.039.775.455) berdasarkan SP2D Nomor : 3535701/060/ 111 tanggal 16 Desember 2014

Yang dilampiri dengan :

Halaman 67 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa barang dan Direktur PT. jasa Bhakti Nusantara yang diketahui oleh PPK
 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tanggal 5 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan
 3. Kwitansi LS sebesar 8.798.100.000 tanggal 8 Desember 2014
 4. Berita Acara Pembayaran Tanggal 8 desember 2014 yang dtandatangani oleh Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara dan PPK
 5. Ringkasan Kontrak tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPK DR. SAWALUDDIN,SE.M.SI
 6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01095/208962/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPK Dr. SAWALUDDIN, SE.,M.Si dan Drs. Rafiuddin SELAKU Penguji SPP / Penerbit SPM
 7. SPM Nomor : 01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM atas nama KPA Drs. RAFIUDDIN.
- d. Pembayaran tahap III dan IV sebesar 15.516.649.091 (setelah potong pajak sebesar Rp. 2.079.550.909) berdasarkan SP2D Nomor : 3548911/060/111 tanggal 24 Desember 2014

Yang dilampiri dengan :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa barang dan Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara yang diketahui oleh PPK
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan
3. Kwitansi LS sebesar Rp. 17.596.200.000,- tanggal 19 Desember 2014
4. Berita Acara Pembayaran Tanggal 19 desember 2014 yang dtandatangani oleh Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara dan PPK
5. Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPK DR. SAWALUDDIN,SE.M.SI
6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01155 /208962/2014 Tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPK Dr. SAWALUDDIN, SE.,M.Si dan Drs. Rafiuddin SELAKU Penguji SPP / Penerbit SPM
7. SPM Nomor : 01155 /SPM/UHO/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM atas nama KPA Drs. RAFIUDDIN.

Halaman 68 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membenarkan dokumen-dokumen tersebut yang digunakan sebagai pendukung atau lampiran pencairan dana kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9628/UN29.16.I/LK/2014 Tanggal 19 Desember 2014 dengan bobot presentase pekerjaan 56,15% (lima puluh enam koma lima belas persen) karena saksi yang bertandatangan dalam dokumen tersebut yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 9618a/UN29.16.I/LK/2014 tanggal 18 Desember 2014, dengan bobot presentase pekerjaan 56,15% (lima puluh enam koma lima belas persen).
- Yang menandatangani specimen pada rekening perusahaan untuk penarikan dana pada rekening PT. JBN adalah saksi sendiri selaku Direktur Utama sebagaimana rekening Nomor : 152-00-1355024-5 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sulawesi.
- Bahwa PT. JBN menerima pencairan dana secara keseluruhan dengan adanya Jaminan bank / Bank Garansi ± Rp. 17 Milyar
- Bahwa benar Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 17.596.200.000 tersebut yang saksi maksud sebagai jaminan pencairan sisa dana 100 %.
- Bahwa proses pengajuan jaminan tersebut saksi tidak ingat karena yang mengurus adalah Pak Iwan di Bank Mandiri.
- Bahwa setahu saksi jaminan tersebut kerjasama dengan Asuransi namun yang mengurus mengenai tersebut hal tersebut adalah pak IWAN melalui pak AHMAD SYAFI'I, pak Iwan adalah orang yang biasa diminta untuk mengurus jaminan bank.
- Bahwa masa berlaku jaminan gransi bank yang diajukan oleh PT. JASA BHAKTI NUSANTARA yaitu selama 15 hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Dan pengajuan tuntutan/klaim atas Jaminan Klaim pengajuan tuntutan/klaim atas jaminan gransi bank tersebut selama 30 hari paling lambat tanggal 30 Januari 2015.
- Bahwa tidak pernah ada pengajuan tuntutan / klaim atas jaminan garansi bank tersebut;
- Bahwa terkait keterangan saksi tentang tidak ada klaim / tuntutan atas bank garansi tersebut, saksi menjelaskan pada saat itu pekerjaan belum selesai dilaksanakan.

Halaman 69 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah apakah ada perpanjangan batas waktu klaim atas permintaan perusahaan kepada Bank Mandiri saksi tidak ingat persis karena yang mengurus adalah Pak Bambang, namun seingat saksi berdasarkan informasi yang diperoleh dari IMAM SYAFI'I, perpanjangan tersebut ditolak oleh pihak asuransi karena pekerjaan belum mencapai 90%.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Penyerahan Jaminan Bank / Garansi Bank dari PPK untuk memperpanjang Jaminan tersebut, namun saksi tidak ingat lagi apakah diperpanjang atau tidak karena yang mengurus adalah Pak Bambang.
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tersebut saksi tidak tahu persis apakah PT. JASA BHAKTI NUSANTARA selaku penyedia jasa pernah mendapatkan teguran tertulis dari PPK, namun ada penyampaian dari staf di lapangan bahwa ada teguran terkait keterlambatan tersebut.
- Bahwa sampai saat ini pihak PT. JASA BHAKTI NUSANTARA belum membayar denda keterlambatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada masa kontrak berakhir tidak dilakukan pemutusan kontrak. Namun diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari hingga tanggal 19 Pebruari 2015.
- Bahwa perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan tersebut berdasarkan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 344-1/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan perpanjangan waktu selama 50 hari yaitu sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan 19 Pebruari 2015.
- Bahwa jaminan garansi Nomor : MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 17.596.200.000 hanya untuk pencairan dana 100 % yang masuk ke rekening perusahaan langsung diblokir oleh PPK berdasarkan surat permintaan dari PPK.
- Berdasarkan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 344-1/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 didasarkan pada adanya surat dari Project Manager atas nama Pak Bambang Aryanto kepada PPK Nomor : 04/JBN-UHO/KDI/XII/2014 dan surat persetujuan dari PPK ke JBN Nomor : 344/PPK/UNHALU/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa terkait waktu perpanjangan masa kontrak penyelesaian pekerjaan, setahu saksi perusahaan tidak ada memberikan jaminan lain, yang ada hanya kesediaan kesanggupan penyelesaian pekerjaan yang saksi tandatangani selaku Direktur Perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi acuan yang digunakan oleh PPK untuk memberikan persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan

Halaman 70 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 terkait penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun.

- Bahwa setelah dilakukan perpanjangan waktu selama 50 hari tersebut, pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PT. JASA BHAKTI NUSANTARA secara keseluruhan, namun hanya mencapai sekitar + 65 %.
- Bahwa saksi mengetahui kalau kegiatan Pembangunan Rumah Sakit UHO tahun 2014 pernah dilakukan audit dari BPKP Propinsi Sulawesi Tenggara. Dan saksi pernah dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan ada temuan kelebihan pembayaran sekitar Rp. 12 Milyar dan denda keterlambatan pekerjaan sehingga total seluruhnya sekitar Rp. 13 Milyar .
- Bahwa PT. Jasa Bhakti Nusantara baru mengembalikan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2016 dan sampai saat ini tidak ada tambahan lagi.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. **Ir. JUFRIZAL CHAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena terkait masalah Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Halu Oleo TA. 2014.
- Kapasitas Saksi terkait kegiatan tersebut adalah Saksi sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 mewakili perusahaan PT. UNI TRI CIPTA.
- Saksi terlibat dalam kegiatan tersebut, awalnya saksi kerjasama dengan PT. UNI TRI CIPTA dan mendapat info dari Kepala Divisinya yang saat itu posisi saksi berada di Makassar untuk memaneg kegiatan dalam pengawasan yang dalam kontrak dinamakan Management Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO, PT. UNI TRI CIPTA melalui proses lelang, sekalipun proses lelangnya saksi tidak terlibat dan mengetahui hal tersebut.
- Nilai kontrak PT. UNI TRI CIPTA sebagai Management Konstruksi (MK) Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO TA. 2014, Saksi tidak tahu karena saksi hanya fokus dengan tugas yang akan dilaksanakan MK terhadap pengawasan atas pekerjaan rekanan sehingga tidak pernah melihat kontrak MK.
- Sepengetahuan saksi bahwa sumber anggaran untuk kegiatan MK tersebut berasal dari APBN.

Halaman 71 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bukan pegawai dari PT. Uni Tri Cipta, saksi hanya pegawai freelance yang digunakan PT. Uni Tri Cipta.
- Saksi menekuni bidang Jasa Konsultansi, Sejak tahun 1999 namun terlibat di MK tahun 2009 dan pengalaman saksi di kegiatan / pekerjaan gedung, tower, pabrik termasuk Pembangunan Rumah Sakit, adapun yang membedakan pekerjaan Rumah Sakit dan gedung hanya di pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal.
- pekerjaan Mekanikal yaitu pekerjaan Plumbing (perpipaan pembuangan air), lift, water tank dan Fire Hidrant sedangkan pekerjaan Elektrikal contohnya pekerjaan Kelistrikan atau Genzet, AC termasuk Lift.
- Tugas pokok dan ruang lingkup Management Konstruksi adalah membantu pekerjaan owner dengan saran-saran teknis yang harus dapat dipertanggung jawabkan diantaranya :
 - Meneliti dan mengevaluasi semua usulan rencana kerja dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi yang diserahkan oleh penyedia jasa untuk disetujui;
 - Meneliti gambar konstruksi dan perhitungan yang disiapkan oleh penyedia jasa;
 - Menetapkan cara kerja test bahan konstruksi dan mengevaluasi mengevaluasi hasil testnya yang diserahkan oleh penyedia jasa;
 - Menyiapkan laporan inspeksi, test dan aktivitas supervisi;
 - Supervisi pekerjaan tambah (jika dibutuhkan) terhadap kuantitas dan harga serta kelayakan terhadap waktu pelaksanaan;
 - Memberikan pengarahan pada rencana pengadaan dan kuantitas dari bahan konstruksi seperti besi, baja, semen, dan lain-lainnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
 - Melakukan laporan Inspeksi, test dan aktivitas supervisi;
 - Konsultan akan membuat perbaikan dan penyempurnaan desain dari waktu yang mana harus disesuaikan dengan kondisi lapangan yang telah ditinjau atau komentar/perubahan dari direksi pekerjaan;
 - Membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender terhitung sejak 6 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Yang menjadi pendukung saksi selaku Team Leader MK dalam melaksanakan pekerjaan dalam kegiatan tersebut adalah Dokumen desain, kontrak rekanan, RKS, kualitas dan kuantitas, tenaga kerja dan alat, time schedule.

Halaman 72 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar waktu pelaksanaan pengawasan pekerjaan MK sama dengan waktu kontrak rekanan.
- Produk yang dihasilkan terhadap lingkup pekerjaan MK di kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO TA. 2014 adalah berupa laporan harian, mingguan dan bulanan, selain itu mengingat sistem pembayaran rekanan menggunakan Termin, maka laporan MK yang dijadikan dasar pencairan anggaran adalah laporan bulanan dan laporan tersebut saksi serahkan kepada PPK sebagaimana tercantum dalam lembar persetujuan.
- Jumlah laporan yang Saksi serahkan kepada PPK terkait kegiatan tersebut ada 7 (tujuh) laporan terdiri 5 (lima) laporan di kontrak awal dan 2 (dua) laporan di kontrak akhir.
- Sistem pembayaran yang berlaku untuk kontrak rekanan jika dihubungkan dengan laporan MK yaitu:
 - Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-04 (empat) periode : 5 Nopember 2014 s/d 2 Desember untuk pembayaran termin I dengan progres 30% diposisi laporan 31,73%.
 - Untuk pencairan termin II karena progress pekerjaan rekanan harus mencapai 55%, secara legal tidak ada Laporan Manajemen Konstruksi yang dapat dijadikan bukti dukung pencairan anggaran, karena pada laporan Bulan Ke-05 (lima) periode : 3 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 progres atau realisasi pekerjaan rekanan hanya 33,76%.
- Pelaksanaan kegiatan tersebut, iya benar ada perubahan tempat karena mengalami pergeseran atas permintaan owner tetapi tidak merubah gambar perencanaan dan pegeseran tersebut memakan waktu \pm 2 (dua) minggu dan tidak mempengaruhi waktu pekerjaan rekanan, karena dari time schedule yang diajukan waktunya memadai untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Yang menyebabkan progress pekerjaan rekanan mengalami keterlambatan adalah karena kurang dalam mobilisasi material.
- Tindakan saksi selaku Team Leader MK atas keterlambatan tersebut, memberikan teguran yang dituangkan dalam laporan seperti menyarankan melalui owner untuk meningkatkan progres pekerjaan dan mempercepat material, menambah tenaga.
- Atas kondisi pekerjaan yang mengalami deviasi yang signifikan, saksi pernah mengusulkan secara lisan kepada PPK untuk dilakukan pemutusan kontrak untuk kontrak awal, namun tdak diterapkan dan hal tersebut

Halaman 73 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemutusan kontrak) bukan domain saksi (MK), bahkan tindakan yang dilakukan berupa perpanjangan 50 (lima puluh) hari di tahun berikutnya terhitung sejak 01 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015.

- Diperlihatkan barang bukti berupa Dokumen Adendum Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 Nomor : 344-1/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, yang didalamnya terdapat Notulen-Nutulen Rapat tertanggal 11 Agustus 2014, 10 September 2014, 08 Oktober 2014, 03 November 2014 dan 3 Desember 2014 beserta Daftar Hadirnya.
- Terhadap barang bukti tersebut, Saksi memberikan tanggapan :
- Tidak pernah ada rapat yang dilaksanakan oleh PPK pada saat pelaksanaan pembanguna Rumah Sakit dimaksud dan mengenai adanya tanda tangan yang tertera dalam Daftar Hadir Rapat yang menjadi lampiran Adendum Kontrak tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi. Jadi tidak pernah ada justifikasi teknis dari pihak MK untuk kepentingan perpanjangan waktu kontrak, dan terkait Notulen Rapat tanggal 3 Desember 2014 tidak ada rapat dimaksud dan saksi tidak pernah memberikan saran dan masukan tentang perpanjangan waktu pekerjaan karena tidak akan mungkin progress akan mencapai 100 % dengan jangka waktu perpanjangan 50 hari, karena pekerjaan dari Agustus 2014 sampai Desember 2014 (sekitar 5 bulan), bobotnya hanya mencapai 30 %.
- Tidak ada perpanjangan kontrak namun ada penambahan waktu 50 hari dari PPK, setahu saksi mekanisme / tahapan perpanjangan kontrak yang secara umum diawali dengan surat usulan kontraktor kepada PPK, kemudian PPK menyurat kepada Konsultan Pengawas atau MK dan ada peneliti kontrak untuk mengkroscek usulan perpanjangan / addendum yang diajukan oleh kontraktor / rekanan, selanjutnya konsultan pengawas, tim teknis, peneliti kontrak dan kontraktor di undang oleh PPK atau KPA untuk membahas usulan kontraktor tersebut, dan hasil pertemuan / rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi perubahan kontrak yang didalamnya terdapat justifikasi dari konsultan pengawas, tim teknis dan peneliti kontrak, namun yang terjadi di pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO TA. 2014 tidak demikian, karena team leader MK tidak membuat Justifikasi khusus untuk perpanjangan tersebut, tidak ada peneliti kontrak, jadi adapun keikutsertakan team leader MK dalam pengawasan setelah pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender hanya ingin mengetahui perkembangan akhir pekerjaan.

Halaman 74 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Penyedia Jasa Konstruksi / Kontraktor pada pekerjaan RS. Pendidikan UHO tersebut juga membuat laporan hasil pekerjaan kegiatan tersebut berupa laporan mingguan dan bulanan diberikan kepada saksi untuk diperiksa dan hasil pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Bulanan Manajemen Konstruksi sebagai hasil yang Final dan disepakati karena telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UHO.
- Diperlihatkan barang bukti berupa Laporan Progress Minggu 16 periode 19 November 2014 s/d 25 November 2014 dan Laporan Progress Minggu 18 periode 03 Desember 2014 s/d 08 Desember 2014 Nomor Kontrak : 246/PPK/UHO/VIII/2014 Pekerjaan Pembangunan RS. Pendidikan UHO Tahap I, dimana terhadap barang bukti tersebut bukan laporan progress yang saksi ajukan, adapun mengenai adanya nama saksi yang tertera tandatangan bukan tanda tangan saksi, karena tidak mungkin saksi membuat laporan hasil pemeriksaan kontradiktif dengan produk yang saksi buat, apalagi laporan saksi telah di sepakati bersama semua pihak terkait dan mendapat persetujuan PPK.
- Benar ada kendala sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan tersebut, yaitu penambahan panjang tiang pancang yang diakibatkan oleh pergeseran tempat.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. **Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kedudukan dan keterkaitan saksi dalam kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 dan TA. 2015 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menjalankan atau sebagai perpanjangan tangan dari Pengguna Anggaran dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Dasar keterlibatan saksi selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 204603/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Haluoleo Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Desember 2013.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 dan TA. 2015 secara umum sebagai berikut :
 - sebagai fungsi kontrol pelaksanaan kegiatan;

Halaman 75 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memastikan ketersediaan anggaran;
- menentukan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan;
- menentukan perangkat yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan.
- Sedangkan wewenang saksi selaku KPA sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (2) yakni :
 - menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - memerintahkan pembayaran atas beban APBN.
- Bahwa jabatan struktural saksi selaku Rektor Universitas Haluoleo saat itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor: 225 /MPK.A4/KP/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Haluoleo.
- Saksi menduduki jabatan tersebut sejak tahun 2012 s.d tahun 2016.
- Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 dilakukan pelelangan untuk pekerjaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan, termasuk melibatkan pihak Kementerian dalam menentukan Tapak dan desain. Secara umum mekanisme pelelangan dilakukan dengan cara mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui LPSE UHO (Universitas Halu Oleo), secara detail tidak memahami proses lelang, namun tetap mengontrol untuk memastikan lokasi kegiatan, izin, Amdal dan desain.
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 jumlah anggaran yang tertera dalam DIPA tahun 2014 sekitar 50 milyar dengan alokasi kegiatan perencanaan sebesar Rp. 5.625.448.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk keseluruhan bangunan termasuk gedung kuliah umum, museum Wallacea dan gedung-gedung kuliah. Kemudian pekerjaan konstruksi sesuai kontrak sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan biaya pengawasan khusus RS. UHO senilai Rp. 868.462.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah). yang anggarannya bersumber dari APBN

Halaman 76 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni, Sementara untuk anggaran Amdal dan uji kelayakan menggunakan dana BLU.

- Bahwa secara administratif atau teknis terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 sebagai berikut :
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : DR. SAWALUDIN, SE.,Msi
 - Penyedia Jasa/Rekanan : PT. JASA BHAKTI NUSANTARA Direktur EDI RAHMAT TA. 2014.
 - Konsultan Perencana : PT. ARTEPAK Direktur Ir. BAMBANG SUPRIHADI, IAI
 - Manager Konstruksi : PT. UNI TRI CIPTA Direktur Ir. TIMMY SETIAWAN TJAHYA .
- Bahwa berdasarkan laporan PPK kepada saksi bahwa pada Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 tidak berjalan sesuai perencanaan karena baru berjalan sekitar 56% dan telah dibayarkan 100%.
- Bahwa langkah-langkah yang saksi ambil setelah mendapat laporan dari PPK bahwa pekerjaan tersebut baru mencapai 56% pada akhir kontrak, maka saksi mempelajari ketentuan terkait solusi akhir tahun di Peraturan Menteri Keuangan dan memungkinkan adanya pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari.
- Bahwa tidak ada analisa PPK terhadap langkah-langkah kebijakan pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari, namun pemberian kesempatan tersebut atas pertimbangan saksi dan PPK untuk melanjutkan pekerjaan menyeberang tahun terhitung sejak 1 Januari 2015 s.d 19 Februari 2015.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat justifikasi teknis atau pertimbangan teknis dari Tim Teknis maupun Manager Konstruksi.
- Bahwa kesepakatan saksi selaku KPA dengan PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa selama 50 hari kalender saksi tidak bisa pastikan apakah dituangkan secara tertulis atau tidak, namun saksi mengetahui jika pekerjaan pembangunan RS. Pendidikan UHO TA. 2014 (tahap I) tersebut diperpanjang waktunya menyeberang tahun berikutnya.
- Bahwa ketika saksi diperlihatkan Surat Persetujuan Addendum Kontrak Nomor : 9644a/UN29/LL/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang tertera tanda tangan di nama saksi, saksi tidak bisa memastikan jika surat tersebut adalah surat yang saksi terbitkan, sehingga saksi harus memastikan registrasi surat yang dimaksud, apalagi selama saksi menjadi KPA tidak pernah menerbitkan kebijakan dalam bentuk tertulis, tetapi usulan yang saksi setuju atas dasar kesepakatan dengan PPK.

Halaman 77 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kesepakatan saksi selaku KPA dengan PPK, tidak ada pihak lain yang memberikan masukan tentang memungkinkannya pekerjaan RS. Pendidikan UHO TA. 2014 tersebut diberi waktu kesempatan 50 hari kalender untuk dilanjutkan pekerjaannya menyeberang tahun anggaran, baik dari Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melainkan kesepakatan itu dari saksi dan PPK saja, namun saksi tegaskan kepada PPK untuk memastikan blokir garansi bank penyedia jasa.
- Bahwa setelah Penyedia Jasa diberikan perpanjangan 50 (lima puluh) hari kalender, saksi menyetujui agar PPK dapat mencairkan anggaran 100% ke rekening Penyedia Jasa dan diblokir sesuai dengan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan, dan pembukaan blokirnya akan dibuka sesuai prestasi pekerjaan yang dicapai penyedia jasa.
- Bahwa yang menjadi jaminan setelah anggaran 100% tersebut dicairkan dan masuk ke rekening Penyedia Jasa adalah Jaminan Garansi Bank sebesar Rp.17.596.200.000,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Kendari.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca kapan tanggal jatuh tempo dari Jaminan Garansi Bank sebesar Rp.17.596.200.000,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Kendari tersebut, tetapi seharusnya jatuh temponya jatuh pada akhir Januari 2015.
- Bahwa sepengetahuan saksi bobot pekerjaan yang telah dicapai oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO pada akhir Desember 2014 berdasarkan laporan yang pernah disampaikan kepada saksi adalah sebesar 56 % lebih.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi foto copy surat Nomor : 005/PPK/UHO/II/2015 tanggal 08 Januari 2015 perihal Penyampaian BAPP Pekerjaan T.A 2014 dan Pengambilan Garansi Bank yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo (Dr. Sawaluddin, SE, M.Si), yang salah satu lampirannya adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 9677/UN29/LL/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang saksi tandatangani bersama dengan Direktur Utama PT. JASA BHAKTI NUSANTARA (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO) yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO oleh PT. Jasa Bhakti

Halaman 78 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara telah menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen) dan tepat pada waktu.

- Mengenai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 9677/UN29/LL/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang diperlihatkan kepada saksi baru saksi lihat pada saat ini. Saksi tidak merasa pernah menanda tangani Berita Acara dimaksud. Dan isi surat tersebut bertentangan dengan perintah saksi sebelumnya yang pernah saksi sampaikan kepada PPK untuk menahan Bank Garansi sampai pekerjaan selesai. Dan setelah saksi cermati kop surat Berita Acara dimaksud yaitu Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo yang punya domain untuk tanda tangan Berita Acara tersebut adalah PPK, dan walaupun ada tanda tangan KPA pada Berita Acara adalah dalam kapasitas mengetahui.
- Bahwa setelah Penyedia Jasa diberikan perpanjangan 50 (lima puluh) hari kalender, pekerjaan tersebut tetap tidak selesai dilaksanakan, pekerjaan tidak sampai 80%, lalu saksi meminta kepada PPK untuk mengembalikan kerugian negara, namun ternyata Jaminan tersebut sudah diambil oleh Penyedia Jasa tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Bank Garansi mengapa dicairkan, PPK menyampaikan kepada saksi bahwa kontraktor meminjam untuk memperpanjang pada bulan Januari 2015, namun kemudian saat masalah ini diselidiki Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Barulah saat ini saksi ketahui ternyata Bank Garansi telah dicairkan atas permintaan PPK tanggal 8 Januari 2014.
- Bahwa pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari kepada kontraktor atas pertimbangan untuk melanjutkan pekerjaan menyeberang tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015, perpanjangan ditanda tangani oleh Dr. Sawaluddin, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Tahun 2014 dan Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO, SE, M.Si selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah ada juga addendum kontrak perpanjangan waktu pekerjaan terhadap pekerjaan Manajemen Konstruksi (Pengawasan) terhadap PT. Uni Tri Cipta, namun sepengetahuan saksi, jika ada addendum terhadap pekerjaan fisik, seharusnya juga harus ada addendum pekerjaan pengawasan.
- Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun 2014 yang diperpanjang selama 50 (lima puluh) hari tersebut tidak diselesaikan kontraktor pada tanggal 19 Februari 2015. Bobot pekerjaan pastinya saksi tidak tahu, namun belum mencapai 100 %.

Halaman 79 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **HAERUDDIN, SE., Ak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli bersama Tim Auditor telah melakukan audit dalam rangka Perhitungan kerugian keuangan negara atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-150/R.3.5/Fd.1/10/2018 tanggal 23 Januari 2018, perihal Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, kemudian ahli ditugaskan untuk melakukan audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : ST-143/PW20/ 5/2018, tanggal 13 Maret 2018.
- Bahwa proses audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
 - b. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara :
 - 1) Penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kepada pihak terkait, dan bukti-bukti pendukungnya yang diperoleh melalui Penyidik.
 - 2) Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Keuangan Negara terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014.
 - 3) Mengidentifikasi jenis, waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan berdasarkan penelaahan di atas.
 - 4) Melaksanakan klarifikasi / konfirmasi kepada pihak-pihak terkait melalui/ bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
 - c. Mengidentifikasi, mengumpulkan / mendapatkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut :

Halaman 80 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mempelajari proses perencanaan atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014, antara lain pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Proses Pelelangan.
- 2) Mempelajari proses pelaksanaan atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014, antara lain Dokumen Kontrak Pelaksanaan, Amandemen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.
- 3) Pengumpulan data dokumen dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan lebih lanjut dari pihak terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- 4) Menganalisis dan meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014.
- 5) Melakukan konfirmasi / klarifikasi bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kepada pihak-pihak terkait, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas, Kuasa Pengguna Anggaran, Ketua Pokja, Ketua Tim PPHP dan Bendahara Pengeluaran Belanja Modal serta pihak lain yang diperlukan.

d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.

- Bahwa Tim Auditor tidak melakukan pemeriksaan faktual di lokasi pekerjaan. Namun Tim Auditor melakukan peninjauan lapangan di lokasi pekerjaan bersama dengan pihak PPK, Konsultan Pengawas, Tim PPHP, Rekanan dan Penyidik Kejati Sultra.
- Bahwa benar selain pemeriksaan dokumen/surat tentang administratif pengadaan, pelaksanaan kontrak pekerjaan, pencairan keuangan dan Berita Acara pemeriksaan Saksi dari Penyidik, Tim Auditor juga melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan dan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014 tersebut.
- Pihak-pihak yang dilakukan klarifikasi adalah:
 - a. Sdr. Alimuddin Tengga, B.Sc sebagai Bendahara Eks Proyek (Belanja Modal dan Belanja Sosial).
 - b. Sdr. La Liusu, ST sebagai Pengelola Teknis untuk kegiatan pembangunan RSP (Tahap I) dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sulawesi Tenggara.
 - c. Sdr. La Ode Anto, SE., M.Si., Ak. QIA sebagai Ketua Pokja.

Halaman 81 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sdr. Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS sebagai KPA.
- e. Sdr. La Pemilu, SE. M. Si sebagai Ketua Tim PPHP.
- f. Sdr. Ir. Jufrizal Chan sebagai Team Leader dari PT. Uni Tri Cipta (Konsultan Pengawas).
- g. Sdr. Dr. Sawaluddin, SE., M. Si sebagai PPK.
- h. Sdr. Febriansyah, ST sebagai staf teknis dari PPK.
- Metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus ini adalah, sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah dana yang dicairkan sesuai SP2D bruto atas kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014 (per 19 Februari 2015).
 - b. Menghitung jumlah jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas pemutusan kontrak Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014.
 - c. Menghitung jumlah nilai pembayaran yang seharusnya diterima oleh penyedia atas realisasi volume pekerjaan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014.
 - d. Menghitung PPN yang dipotong dan dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014 melalui KPPN Kendari.
 - e. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu hasil penghitungan butir a) ditambah butir b) lalu dikurangi c) dan d).
- Jumlah kerugian keuangan Negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014 tersebut, adalah sebesar Rp. 14.775.535.771,91,-
- Dari jumlah kerugian Negara tersebut telah kembalikan sebagian ke Kas Negara sebesar Rp. 200.000.000,00 oleh PT. Jasa Bhakti melalui Bank BNI 46 dengan NTPN 051370VUDMCNVHBP sesuai bukti penyetoran tanggal 31 Oktober 2016.
- Bahwa dalam proses pengungkapan fakta dan uraian peristiwa yang merupakan bagian proses Audit PKKN tersebut, ada ditemukan peranan penyedia jasa / rekanan yang menyalahi ketentuan perundangan sehingga mengakibatkan adanya kerugian Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014, yaitu:

Halaman 82 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat-Syarat Khusus Kontrak huruf N dalam Surat Perjanjian / Kontrak PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 246/PPK/UHO/VIII/2014 dan Addendum Nomor : 344-1/PPK/UHO/XII/2014 untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014, yaitu pembayaran tahap II setelah pekerjaan mencapai 55 %, tahap III setelah mencapai 80 % dan tahap IV setelah mencapai 100 %, namun Sdr. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara menerima pembayaran pekerjaan 100 % sesuai SP2D Nomor : 354891I/060/111 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 17.596.200.000,00 untuk pembayaran Termin III dan IV Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO TA 2014, padahal presentase pekerjaan fisik sesuai Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-05 periode 3 s.d 31 Desember 2014 sebesar **33,761 %**. Namun, masukan tim teknis an. Sdr. Febriasyah mengatakan bahwa presentase capaian pekerjaan termasuk *material on site* sebesar **56,15 %** (Penambahan *material on site* merupakan kebijakan bersama antara yang bersangkutan, tim teknis Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran), dengan menyerahkan Jaminan garansi Bank Mandiri Nomor : MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 17.596.200.000,00 dengan masa jaminan terhitung mulai 15 s.d 31 Desember 2014 dan pengajuan klaim selama 30 hari kalender setelah berakhirnya jaminan bank atau paling lambat 30 Januari 2015 yang digunakan untuk jaminan pencairan 100 %.
- Tanggal 15 Januari 2015, Sdr. Edy Rachmat Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara membuat surat Nomor 005/JBN-UHO/KDI/I/2015 hal Permohonan Penarikan Jaminan Garansi Bank sebagai syarat untuk dibuatkan surat Bank Garansi baru untuk memenuhi permintaan perpanjangan waktu Jaminan Bank garansi yang berlaku tanggal 15 Januari 2015 s.d 19 Februari 2015.
- Tanggal 16 Januari 2015, Sdr, Dr. Sawaluddin, SE, M.Si selaku PPK mengembalikan Jaminan garansi Bank Mandiri Nomor : MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 17.596.200.000,00 belum diperpanjang dan dengan Berita Acara Serah Terima Bank Garansi, Namun menurut sdr. Dr. Sawaluddin, SE, M.Si selaku PPK sampai dengan berakhirnya Jaminan Garansi Bank tanggal 30 Januari 2015 belum diperpanjang dan belum dikembalikan.
- Tanggal 20 Februari 2015, sdr. Dr. Sawaluddin, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal dan Belanja Sosial Universitas Halu Oleo menerbitkan

Halaman 83 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan RSP (Tahap I) TA 2014 Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara dan melampirkan Realisasi Hasil Pekerjaan PT. Jasa Bhakti Nusantara s.d 19 Februari 2015 sesuai Addendum Kontrak sebesar 68,553 % yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara.

- Tanggal 20 Februari 2015, sdr. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara membuat :
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Kelebihan Pembayaran karena tidak diselesaikannya Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun 2014 dengan cara mengangsur selama 38 bulan.
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Denda Keterlambatan karena tidak diselesaikannya Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun 2014 dengan cara mengangsur selama 38 bulan.
- Tanggal 23 Februari 2015, sdr. Jufrizal Chan selaku Team Leader Manajemen KONstruksi PT. Uni Tri Cipta menerbitkan Laporan Manajemen KONstruksi Bulan ke-07 periode 29 Januari s.d 19 Februari 2015 dengan realisasi kemajuan pekerjaan kumulatif sebesar 68,553 %.
- Kegiatan Pembangunan Rumah Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014 adalah bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa KONstruksi Buku I Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan KONstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan Departemen Pekerjaan Umum Bab IV Syarat-Syarat Umum Kontrak Huruf A Ketentuan Umum Angka 33 dan Dokumen Pengadaan Nomor 125/UN29/PBJ-UHO/2014 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Angka Bab B.5 angka 42.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran.

Halaman 84 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2014 Dalam Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara.
- g. Lampiran Surat Perjanjian Nomor 246/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo tahun 2014 dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak huruf N.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti maksud diminta keterangan, yaitu sehubungan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Halu Oleo TA. 2014.
- Terdakwa adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo Nomor : 003/UN29/SK/KU/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu. Di mana dalam SK tersebut terdakwa selaku PPK pada kegiatan Belanja Modal dan Bantuan Sosial dan salah satu kegiatannya mengenai Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014.
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 dan TA. 2015 berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;

Halaman 85 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. Dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - mengusulkan kepada KPA:
 - perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - menetapkan tim pendukung;
 - menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Dasar ketentuan pengadaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 dan TA. 2015 adalah mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 jumlah anggaran yang tertera dalam DIPA tahun 2014 sekitar 50 milyar dengan alokasi fisik sesuai kontrak sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya pengawasan khusus RS. UHO senilai Rp. 868.462.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan perencanaan sebesar Rp. 5.625.448.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk keseluruhan bangunan termasuk gedung kuliah umum, museum Wallacea dan gedung-gedung kuliah lainnya. yang anggarannya bersumber dari APBN murni.

Halaman 86 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara administratif atau teknis, yang terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 sebagai berikut :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Prof. DR. Ir. H. USMAN RIANSE, MS. (Rektor periode tahun 2008 s/d 2016)
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : DR. SAWALUDIN, SE.,MSi
 - Penyedia Jasa/Rekanan : PT. JASA BHAKTI NUSANTARA Direktur EDI RAHMAT TA. 2014. sedangkan tahun 2015 rekanannya PT. DELIMA EMAS GASINDO.
 - Direktornya lupa.
 - Konsultan Perencana : PT. ARTEPAK Direktur lupa
 - Konsultan Pengawas : PT. UNI TRI CIPTA
 - Bendera Pengeluaran : ALIMIN DIMA
 - Bendahara Khusus : MUHAMMAD HASLAN
 - Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PP. SPM) : LAODE RAFIUDDIN.
- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 dan TA. 2015 dilakukan pelelangan untuk pekerjaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan, mekanisme pra pelelangan yang dilakukan yaitu mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui LPSE UHO (Universitas Halu Oleo), kemudian dibuat HPS berdasarkan EE dari Konsultan perencana menyesuaikan kondisi anggaran yang ada, selanjutnya bersurat ke Pokja ULP UHO untuk dilakukan pelelangan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 tidak berjalan sesuai perencanaan.
- Bahwa kegiatan pekerjaan tahun 2014 tidak sesuai dengan perencanaan maksudnya bahwa pekerjaan pembangunan telah dibayarkan 100% namun hasil pemeriksaan teknis oleh staf teknis PPK menemukan hasil pekerjaan sampai berakhir kontrak progres baru mencapai sekitar 67%, sehingga disimpulkan ada kelebihan pembayaran yang diterima oleh rekanan melalui rekening perusahaan PT. JASA BHAKTI NUSANTARA sekitar 12 milyar.
- Bahwa dari kelebihan bayar 12 milyar, oleh rekanan baru mengembalikan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2016 dan sampai saat ini tidak ada tambahan lagi.
- Bahwa yang melatarbelakangi pengembalian tersebut karena adanya pernyataan dari penyedia jasa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang tanggalnya saksi lupa, yang intinya Penyedia

Halaman 87 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi mengembalikan kelebihan bayar yang akan diangsur selama 3 tahun dari tahun 2016 s/d tahun 2019 sebanyak 6 kali angsuran.

- Bahwa item pekerjaan yang terdapat pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 dengan dan TA. 2015 saat ini tidak dapat saksi rinci tanpa melihat kontraknya. Namun item kegiatan di tahun 2014 yang belum diselesaikan adalah mekanikal elektrik yang nilainya sekitar puluhan milyar.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Haluoleo TA. 2014 ± 5 (lima) bulan, terhitung sejak 06 Agustus 2014 s/d 31 Desember 2014 namun kegiatan tersebut belum selesai sehingga dilakukan addendum penambahan waktu perpanjang selama 50 (lima puluh hari) kalender terhitung sejak 01 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015, namun sampai berakhir penambahan waktu pekerjaan tersebut pekerjaan tetap tidak terselesaikan. Sedangkan kegiatan pembangunan pada tahun 2015 jangka waktunya tidak ingat lagi.
- Bahwa dasar diberikannya penambahan waktu 50 (lima puluh hari) kalender sampai menyeberang tahun anggaran kepada Penyedia Jasa (kontraktor) adalah Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Pasal 93 dan diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) namun terdakwa lupa pasalnya.
- Bahwa Jaminan Bank (Bank Garansi) sebesar Rp.17.596.200.000,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Kendari, dan terdakwa tidak mengerti mekanisme penerbitannya karena terdakwa tidak pernah ketemu dengan Kepala Cabang Bank Mandiri an. DANIEL ALEXANDER MUSKITA, namun Jaminan Bank tersebut diantarkan oleh staf PT. Jasa Bhakti Nusantara an. BAMBANG HARYANTO kemudian meminta terdakwa untuk menandatangani Jaminan Bank (Bank Garansi) sebagai pihak Pemegang Jaminan. Jaminannya berupa uang sebesar Rp.17.596.200.000,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 terhitung berlaku mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan waktu pengajuan tuntutan/klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jaminan Bank atau paling lambat tanggal 30 Januari 2015.
- Bahwa bobot kemajuan pekerjaan Rumah Sakit UHO tahun 2014 sebelum diberi perpanjangan waktu atau pada akhir kontrak dari hasil pemeriksaan MK untuk periode 03 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014 kemajuan

Halaman 88 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan baru mencapai 33,761%, namun atas masukan tim teknis terdakwa an. FEBRIANSYAH bobot termasuk material on site yang dituangkan dalam Laporan Progress Minggu 18 periode 03 Desember 2014 s/d 08 Desember 2014 Nomor Kontrak : 246/PPK/UHO/VIII/2014 dengan bobot presentase pekerjaan menjadi 56,15%.

- Bahwa sebenarnya material on site di kegiatan Pembangunan Rumah Sakit UHO tahun 2014 tidak dapat dibayarkan, karena yang dapat dibayar hanya bahan yang sudah terpasang.
- Bahwa tidak ada masukan atau kajian/penelitian dari terdakwa bahwa dengan pemberian kesempatan 50 hari memungkinkan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit UHO tahun 2014 selesai sesuai dengan kontrak, melainkan kesepakatan terdakwa dengan KPA untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dengan tetap memperpanjang waktu kontrak hingga menyeberang tahun.
- Bahwa tidak ada dilakukan pemutusan kontrak kepada PT. JASA BHAKTI NUSANTARA selaku penyedia jasa konstruksi pembangunan RS. Pendidikan UHO tahun 2014.
- Bahwa terdakwa selaku PPK tidak pernah memberi masukan kepada KPA untuk menyatakan pekerjaan tersebut masuk dalam kategori kontrak kritis dan melakukan Rapat Pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM).
- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Sakit UHO tahun 2014 dan 2015 pernah dilakukan audit oleh BPKP, dari hasil audit yang diterima UHO pada awal tahun 2017 ditemukan kelebihan bayar untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sebesar \pm 14 milyar dan hasil audit tersebut telah disampaikan kepada penyedia jasa PT. JASA BHAKTI NUSANTARA, namun sampai saat ini hanya 200 juta yang dikembalikan.
- Terdakwa selaku PPK telah melakukan penelitian terhadap kelayakan pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari kepada Penyedia Jasa.
- Ketentuan yang mengatur tentang penerapan Jaminan Bank (Bank Garansi) yaitu Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa yang bertanda tangan pada dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan dimaksud adalah Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dan diketahui oleh terdakwa selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Tahun 2014.

Halaman 89 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dan diketahui oleh terdakwa selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Tahun 2014 tersebut, isinya sesuai dengan format Lampiran VII Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014, yaitu rekanan menyatakan:
 - Sanggup untuk menyelesaikan 100 % pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja.
 - Apabila ternyata sampai batas yang telah ditentukan wanprestasi / tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau PPK tidak menyampaikan BAPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa kontrak, maka jaminan bank oleh Bank dapat dicairkan oleh Kepala KPPN sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi / pekerjaan tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas Negara.
- Batas waktu berakhirnya kontrak pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO TA. 2014 sesuai data yang ada di KPPN Kendari adalah tanggal 31 Desember 2014.
- Bahwa benar setelah berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2014 pernah ada surat menyurat ke KPPN Kendari terkait klaim pencairan atau permintaan pengembalian Bank Garansi PT. Jasa Bhakti Nusantara, yaitu ada surat nomor : 005/PPK/UHO/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 perihal Penyampaian BAPP Pekerjaan TA. 2014 dan Pengambilan Garansi Bank yang terdakwa tandatangani selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO TA. 2014. Surat dimaksud juga dilampiri Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 9677/UN29/LL/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo (H. USMAN RIANSE).
- Bahwa isi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 9677/UN29/LL/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas HaluOleo (H. USMAN RIANSE) tersebut adalah menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara telah menyelesaikan pekerjaan 100 %. (seratus persen) dan tepat pada waktunya.

Halaman 90 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara pada tanggal 31 Desember 2014 belum mencapai 100 %. (seratus persen), karena pada tanggal tersebut bobot pekerjaan baru mencapai di atas 56,15 %.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

BB. No. urut 1. yaitu 1 (satu) jilid Kerangka Acuan Kerja / Term of Reference (TOR) Perencanaan/DED Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Gedung Kuliah Umum (GKU), Gedung Laboratorium Ilmu-Ilmu Budaya dan Museum Wallacea UHO tanggal Agustus 2013;
...dan seterusnya...sampai dengan

BB. No. urut 68. yaitu Foto copy Surat Nomor : 4.SP.JKS/BG-0983/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Penandatanganan Warkat Jaminan KPPN dari PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Cabang Jakarta Kebon Sirih kepada PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal 185, 187, serta 188 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, atas kebenaran dari hal tersebut diatas dapat ditarik suatu penilaian adanya fakta-fakta tentang perbuatan, kejadian dan keadaan yang disusun dalam konstruksi peristiwa pidana yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa penilaian yuridis tentang kekuatan bukti keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, akan dijadikan rujukan mengungkapkan fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tanpa saksi *Ade Charge* dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat, petunjuk, barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam

Halaman 91 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang bertautan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-023.04.2.208962/2014 tanggal 5 Desember 2013, pada tahun 2014 BLU Universitas Halu Oleo memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 226.504.220.000,00 (dua ratus dua puluh enam milyar lima ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang setelah dilakukan Revisi ke-01 pada tanggal 24 Februari 2014 nilai anggarannya bertambah menjadi sebesar Rp. 319.304.220.000,00 (tiga ratus sembilan belas milyar tiga ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang peruntukannya antara lain untuk belanja modal sebagai berikut :
 - Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan, berupa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) dengan kode rekening 4073.033.011.533111 sebesar Rp. 46.800.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah), dan
 - Anggaran Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan, berupa Perencanaan / DED Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Gedung Lab. Ilmu Budaya dan Mesuem Wallacea dengan kode rekening 4073.064.011.533111 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
2. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun 2014 tersebut, Rektor Universitas Halu Oleo Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003/UN29/SK/KU/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Dr. Sawaluddin, SE, M.Si
Kegiatan Belanja Modal dan Bantuan Sosial
 - Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat : Drs. H. La Ode Rafiuddin,
Perintah Membayar (PPSPM) M.Si
 - Bendahara Kegiatan Belanja Modal dan : Alimuddin Tengga, B.Sc
Bantuan Sosial (Ex. Proyek)
3. Bahwa pada bulan Juli 2014 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Halu Oleo membuka Pendaftaran Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo dan terdapat 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, di mana PT. Jasa Bhakti Nusantara yang dipimpin oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO **(yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah dan**

Halaman 92 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari dengan putusan dinyatakan terbukti bersalah) juga ikut didaftarkan untuk mengikuti Lelang Paket Pekerjaan dimaksud, kemudian dari 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar tersebut yang memasukkan (upload) dokumen penawaran hanya 6 (enam) perusahaan, yaitu :

- PT. Jasa Bhakti Nusantara
- PT. Nindya Karya (Persero)
- PT. Makassar Indah Graha Sarana
- PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun
- PT. Brantas Abipraya
- PT. Bina Karya Bahagia.

4. Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 hanya terdapat dua perusahaan yang dinyatakan lolos yaitu:

- PT. Jasa Bhakti Nusantara nilai penawaran Rp. 43.990.500.000,00
- PT. Nindya Karya (persero) nilai penawaran Rp. 44.375.600.000,00

dan selanjutnya setelah melalui tahapan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, serta tahapan masa sanggah, pada tanggal 5 Agustus 2014 Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Halu Oleo menyampaikan surat Nomor : 140/UN29/PANITIA-PBJ/UHO/2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo TA.2014, perihal permintaan Penerbitan SPPBJ Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo, yang ditindaklanjuti oleh saksi Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A 2014 dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :245-1/PPK/UHO/2014 tanggal 05 Agustus 2014 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO.

5. Setelah adanya penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), pada tanggal 6 Agustus 2014, Saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A 2014 menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 246/PPK/UHO/ VIII/2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 dengan total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan

Halaman 93 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 43.990.500.000,00,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak adalah selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender mulai tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

6. Bahwa setelah adanya penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 246/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014, pada tanggal 15 Agustus 2014 PT Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon menerbitkan Bank Garansi Nomor : 008/Clg.II/CMLU/BG/VIII/2014 untuk Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sebesar Rp. 2.199.525.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu jaminan pelaksanaan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya masa garansi;
7. Berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang menjadi lampiran Surat Nomor:246/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 antara lain disebutkan bahwa pembayaran uang muka pekerjaan dapat diberikan kepada Penyedia Jasa oleh PPK sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak pekerjaan atau sebesar $20/100 \times \text{Rp. 43.990.500.000,-} = \text{Rp. 8.798.100.000,-}$ (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah), setelah Penyediaan Jasa menyerahkan lembar asli Surat Jaminan Uang Muka oleh Bank Umum, yang besarnya minimal sama dengan jumlah uang muka yang akan diterima, sedangkan pembayaran prestasi dilakukan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) dari harga kontrak Rp.43.990.500.000,- atau sama dengan Rp.10.997.625.000,- dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) dari uang muka atau sama Rp.2.199.525.000,- sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah), setelah persentase pekerjaan mencapai 30 % (tiga puluh persen) yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan;
 - 2) Pembayaran Tahap II (Ke-dua) sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) dari harga kontrak Rp.43.990.500.000,- atau sama dengan Rp.10.997.625.000,- dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar 25 % (*dua*

Halaman 94 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima persen) dari uang muka atau sama Rp.2.199.525.000,- sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah), setelah persentase pekerjaan mencapai 55 % (lima puluh lima persen) yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan;

- 3) Pembayaran Tahap III (Ke-tiga) sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) dari harga kontrak Rp.43.990.500.000,- atau sama dengan Rp.10.997.625.000,- dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) dari uang muka atau sama dengan Rp.2.199.525.000,- sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah), setelah persentase pekerjaan mencapai 80 % (delapan puluh persen) yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan;
- 4) Pembayaran Tahap IV (Ke-empat) sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) dari harga kontrak Rp.43.990.500.000,- atau senilai Rp.10.997.625.000,- dikurangi pengembalian uang muka tahap pertama sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) dari uang muka atau sama Rp.2.199.525.000,- sehingga pada pembayaran ini kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar Rp. 8.798.100.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah), setelah persentase pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) yang dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan yang disetujui oleh unsur teknis Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Kegiatan, setelah serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) dan menyerahkan jaminan retensi / pemeliharaan sebesar 5 % (*lima persen*) dari nilai kontrak Rp.43.990.500.000,- atau sama dengan Rp.2.199.525.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Umum;
8. Bahwa berkaitan dengan Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi / pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dilakukan oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara, setiap bulannya oleh saksi Ir. Jufrizal Chan selaku Team Leader PT. Uni Tri Cipta telah diserahkan Laporan Bulanan Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO kepada terdakwa Dr.

Halaman 95 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK, yang isinya antara lain memuat tentang Kemajuan Pekerjaan di lapangan, yang rincian laporan kemajuan per bulannya adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-01 (Satu), periode tanggal 06 Agustus 2014 s/d 05 September 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar 1,459 % dari rencana 1,942 %;
 - 2) Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-02 (Dua), periode tanggal 06 September 2014 s/d 07 Oktober 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar 4,44 % dari rencana 12,32 %;
 - 3) Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-03 (Tiga), periode tanggal 08 Oktober 2014 s/d 04 Nopember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar 12,160 % dari rencana 49,060 %
 - 4) Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-04 (Empat), periode tanggal 05 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar 31,730 % dari rencana 87,229 %
 - 5) Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-05 (Lima), periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,730 %** dari rencana 100 %.
9. Bahwa meskipun bobot kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 hanya mencapai 33,730 %, namun kenyataannya terhadap PT. Jasa Bhakti Nusantara tidak dilakukan pemutusan kontrak, dan pembayaran yang dilakukan terhadap perusahaan dimaksud untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sudah sebesar 100 %, melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sulawesi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pembayar an	No. & Tgl. SPM	No. & Tgl. SP2D	Jumlah Sebelum Pajak (Rp.)	Jumlah potongan (Rp)	Jumlah Setelah Pajak (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uang Muka	00662/SPM/UHO / 2014, 8 September 2014	335311/060/111 , tgl. 16 September 2014	8.798.100.000	1.039.775.45 5	7.758.324.545
2.	Termin I	01023/SPM/UHO / 2014, 2 Desember 2014	352087/060/111 , tgl. 10 Desember 2014	8.798.100.000	1.039.775.45 5	7.758.324.545
3.	Termin II	01095/SPM/UHO / 2014, 8 Desember 2014	353570/060/111 , tgl. 16 Desember 2014	8.798.100.000	1.039.775.45 5	7.758.324.545
4.	Termin III	01155/SPM/UHO	354891/060/11,	17.596.200.00	2.079.550.90	15.516.649.09

Halaman 96 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan IV, serta retensi 5 %	/ 2014, 19 Desember 2014	tgl. 24 Desember 2014	0	9	1
				43.990.500.00 0	3.999.136.36 4	39.991.363.63 6

10. Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si mempunyai tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut :

- melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

namun dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK, di mana meskipun terdakwa mengetahui bobot pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara belum mencapai 55 % pada tanggal 08 Desember 2014 atau belum memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin II, namun untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dimaksud terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si dan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO menyepakati untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang bobotnya berbeda dengan Laporan yang dibuat Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta sehingga diterbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9498/UN29.16.1/ LK/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara dan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK yang isinya **menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak Pekerjaan telah mencapai 56,15 % (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen)**, yang menjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01095/208962/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa, sehingga atas permintaan pembayaran (SPP) dimaksud kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II oleh saksi Drs. RAFI UDDIN selaku PPSPM, dan SPM dimaksud menjadi dasar dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3535701/06/111 tanggal 16 Desember 2014 dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara senilai Rp. 7.758.324.545 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima

Halaman 97 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Sulawesi, **padahal kenyataannya berdasarkan perhitungan Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta, bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Saksit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara pada tanggal 8 Desember 2014 tersebut belum mencapai nilai 56,15 (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen);**

11. Bahwa adanya pembayaran termin II, yang didasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku PPK sebagaimana diuraikan di atas, adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur : *Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai ketentuan yang terdapat dalam kontrak;*
12. Bahwa selain itu, berdasarkan saran secara lisan yang disampaikan oleh saksi JUFRIHAL CHAN selaku Konsultan Pengawas / Manajemen Konstruksi memberitahukan bahwa pekerjaan tidak akan bisa diselesaikan walaupun dilakukan perpanjangan kontrak mengingat hingga akhir Desember 2014 baru mencapai bobot 33% sehingga walaupun dilanjutkan hingga Februari 2015 pun tidak akan dapat diselesaikan, akan tetapi PPK tetap memperpanjang kontrak walaupun senyatanya tidak pernah dilakukan penelitian dan justifikasi teknis untuk mendukung perpanjangan kontrak tersebut.
13. Selain adanya pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO (Tahap I) pada bulan Desember tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2014 terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHO melaporkan kepada Rektor UHO Prof. Dr. Ir. USMAN RIANSE, SE, M.Si selaku KPA tentang pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk selesai 100 % pada akhir kontrak, dan setelah keduanya melakukan pembicaraan disepakati untuk dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan menggunakan Jaminan Bank (Bank Garansi), sehingga untuk kepentingan pembayaran termin pekerjaan tahap berikutnya (100%) terdakwa Drs. SAWALUDDIN, SE, M.Si dan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO kembali menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9628/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang isinya menyatakan

Halaman 98 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak Pekerjaan telah mencapai 56,15 % (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen), dan menjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01155/208962/ 2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa, padahal kenyataannya berdasarkan perhitungan Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta, bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara pada tanggal 19 Desember 2014 belum juga mencapai nilai 56,15 (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen).

14. Bahwa atas dasar SPP Nomor : 01155/208962/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK tersebut, kemudian oleh PPSPM UHO diterbitkan SPM Nomor : 01155 / 208962/2014 tanggal 15 Desember 2014, dan SPM dimaksud menjadi dasar dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3548911/060/111 tanggal 24 Desember 2014 dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk pembayaran termin III dan IV serta retensi senilai Rp. 15.516.649.091,- (lima belas milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Sulawesi.
15. Bahwa meskipun berdasarkan Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-05 (Lima), periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,730 %**, namun pada akhir Desember 2014 terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si meminta kepada saksi FEBRYANSYAH, ST untuk mengetik atau menyiapkan surat / Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang isinya : **menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO oleh PT. JASA BHAKTI NUSANTARA telah menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen) dan tepat pada waktunya**, dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo dan Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara.
16. Bahwa setelah BAPP Nomor : 9677/UN29/LL/2014 tanggal 31 Desember 2014 ditandatangani oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS, pada tanggal 08 Januari 2015 terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si menyampaikan BAPP dimaksud ke KPPN Kendari melalui surat pengantar Nomor : 005/PPK/UHO/II/2015, dan atas dasar surat dimaksud KPPN Kendari mengembalikan Jaminan Bank (Bank Garansi) No.

Halaman 99 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2015 terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK mengembalikan Jaminan Bank (Bank Garansi) kepada Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan Berita Acara Serah Terima Garansi Bank TA 2014 Nomor : 012/PPK/UHO// 2014, **sehingga Kepala KPPN Kendari tidak dapat mencairkan Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kendari Mesjid Agung sebesar nilai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk disetor ke Kas Negara.**

17. Bahwa seharusnya jaminan bank Garansi dapat diklaim oleh terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si, selaku PPK sampai pada tanggal 30 Januari 2015, namun tidak dilakukan justru diserahkan kembali kepada saksi Ir. Edy Racmat Widianto dengan alasan untuk dilakukan perpanjangan padahal permohonan perpanjangan tersebut senyatanya tidak dapat dikabulkan karena bobot pekerjaan belum mencapai 90%, sehingga jaminan berakhir tanpa adanya klaim yang diajukan sehingga tidak dapat ditarik lagi untuk disetorkan ke Kas Negara.
18. Perbuatan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si bersama dengan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS dalam membuat BAPP yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan diserahkan ke KPPN Kendari sehingga tidak dilakukan klaim atas Jaminan Bank senilai sisa pekerjaan yang tidak diselesaikan PT. Jasa Bhakti Nusantara sebagaimana diuraikan di atas adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
19. Bahwa setelah kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, PT. Jasa Bhakti Nusantara masih tetap melanjutkan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 atas dasar adanya Addendum Surat Perjanjian Nomor : 344-1/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, dan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO di mana saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS selaku KPA juga menyetujui untuk memperpanjang waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO selama 50 (lima puluh) hari dari semula selesai pada 31 Desember 2014 menjadi 19 Februari 2015, padahal terdakwa dalam pelaksanaan Pekerjaan

Halaman 100 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO dimaksud setiap bulannya telah menerima laporan dari Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta yang melaporkan:

- 1) Pada periode tanggal 05 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **31,730 %** dari rencana 87,229 %
- 2) Pada periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,730 %** dari rencana 100 %.

sehingga pemberian addendum perpanjangan masa pekerjaan kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara tersebut telah menyimpangi persyaratan yang ditentukan pada Peraturan Menteri Nomor 194 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran,

20. Bahwa sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dilaksanakan PT. Jasa Bhakti Nusantara tidak selesai 100 %, karena berdasarkan Laporan Realisasi Hasil pekerjaan PT. Jasa Bhakti Nusantara sampai dengan 19 Februari 2015 sesuai Addendum Kontrak yang dibuat oleh saksi BAMBANG HARYANTO, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara dijelaskan bobot yang dicapai hanya sebesar 68,563 %, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Total (Rp)	Bobot	Total Realisasi (Rp)	Total Nilai Kurang (Rp)	% Terhadap Selesai	% Terhadap Bobot
I	Pekerjaan Persiapan	271.707.590,00	0,679	271.707.590,00	-	100,000	0,679
II	Pekerjaan Tanah dan Talud	929.177.164,40	2,323	929.177.164,40	-	100,000	2,323
III	Pekerjaan Struktur	17.780.249.761,32	44,460	17.780.249.761,32		100,000	44,460
IV	Pekerjaan Arsitektur	8.036.056.903,22	20,094	4.622.811.115,81	3.413.175.787,42	57,527	11,560
V	Pekerjaan Elektrikal	4.648.483.776,01	11,624	519.680.602,00	4.128.803.174,01	11,180	1,299
VI	Pekerjaan Mekanikal	6.517.218.764,82	16,297	1.483.144.336,95	5.034.074.427,87	22,757	3,709
VII	Power house & Pump House	1.808.512.293,59	4,522	1.808.512.293,59	-	100,000	4,522
	TOTAL	39.991.406.253	100	27.415.352.864	12.576.053.389		68,563

Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal /Belanja Sosial UHO menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakir Pendidikan (Tahap I) UHO TA 2014 Nomor : 020/PPK/UHO/ / 2015 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara

Halaman 101 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa meskipun terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si telah melakukan pemutusan terhadap PT. Jasa Bhakti Nusantara, namun selaku PPK terdakwa tidak pernah melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. 2.199.525.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur : *Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang / Jasa maka jaminan pelaksanaan dicairkan ;*
22. Bahwa setelah dana cair 100% kerekening perusahaan, selanjutnya dana tersebut di blokir oleh terdakwa selaku PPK dan penggunaannya dilakukan berdasarkan pembukaan Blokir yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan KPA dengan nominal yang telah ditentukan berdasarkan rincian dari saksi BAMBANG HARYANTO, ST yang dilampirkan bukti-bukti progress pekerjaan yang senyatanya tidak pernah ada secara riil hanya berupa foto-foto. Untuk mekanisme blokir rekening dan pembukaan blokir tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 273/PPK/UHO/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan sampai dengan bukti surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 110/PPK/UHO/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan(bukti 45 s/d 59).
23. Bahwa adapun mekanisme pencairan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari Pimpinan Proyek dalam hal ini pak BAMBANG HARYANTO, ST kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa diterbitkan surat perintah pembukaan blokir yang ditandatangani oleh terdakwa dan KPA, selanjutnya surat tersebut dibawa ke makassar untuk diperlihatkan kepada Ir. Edy Rachmat Widiyanto oleh pak BAMBANG HARYANTO, ST, untuk selanjutnya diterbitkan cek oleh Ir. Edy Racmat Widiyanto dan dana ditransfer ke rekening proyek oleh pak BAMBANG HARYANTO, ST melalui rekening bank Mandiri milik perusahaan dan sebagian langsung ditransfer ke rekening pribadi pak BAMBANG HARYANTO, ST selaku pimpro.
24. Bahwa walaupun telah terjadi pemutusan kontrak tertanggal 20 Februari 2015, akan tetapi proses pembayaran tetap dilakukan hingga bulan Juni 2015 melalui mekanisme buka blokir yang dilakukan oleh terdakwa atas dasar permintaan dari kontraktor dengan bukti Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 049/PPK/UHO/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka

Halaman 102 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blokir Dana Pekerjaan sampai dengan bukti Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 110/PPK/UHO/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan (bukti Nomor 56 s/d 59).

25. Bahwa selanjutnya sisa uang yang telah dicairkan ke Rekening perusahaan, oleh terdakwa telah dicairkan secara bertahap berdasarkan permintaan buka blokir dari Kontraktor, untuk selanjutnya saksi Ir. Edy Rahmat Widiyanto memerintahkan Kepala Cabang PT. Jasa Bhakti Nusantara (JBN) di Makassar an. SUTOYO menerbitkan Cek pencairan dan diserahkan kepada saksi BAMBANG HARYANTO, ST selaku Pimpro lapangan dari PT. Jasa Bhakti Nusantara (JBN) yang dilakukan secara bertahap sejak bulan Februari 2015 s/d bulan Juni 2015 yang oleh saksi BAMBANG HARYANTO, ST mentransfer ke rekening pribadinya dengan nilai seluruhnya Rp. 10.974.000.000 (Sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti penggunaan uang tersebut.
26. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si bersama dengan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO atau PT. JASA BHAKTI NUSANTARA, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 14.775.535.771,93 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen).**

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaire :

Halaman 103 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “*kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian kata “*setiap orang*” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, bahwa terdakwa seorang bernama **Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Modal dan Sosial pada Pembangunan Rumah Saksi UHO (Tahap I) Tahun Anggaran 2014 dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, yang selama proses pemeriksaan pada tingkat persidangan Terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut Undang-undang yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut adalah Terdakwa **Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si** sebagai “*orang perseorangan*”, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “*setiap orang*” ini melekat unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur ini akan terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi dan terbukti, sehingga pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menurut doktrin-doktrin yang saat ini masih dipegang di dalam praktik peradilan Indonesia, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subyek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dipenuhi syarat yaitu: adanya perbuatan pidana (*Strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana

Halaman 105 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subyek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu, dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan, serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Namun, untuk membuktikan apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair a quo telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materiil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat

Halaman 106 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu secara tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana itu dapat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa membandingkan antara dakwaan Primair yaitu : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka letak perbedaan yang paling pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan pidana dilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut bersifat umum dan luas cakupannya sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitas perbuatannya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu secara melawan hukum, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih bersifat khusus karena kualitas perbuatan subyek/pelaku yang dapat dijerat dengan Pasal tersebut hanyalah orang dengan

Halaman 107 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan tersebut dengan cara atau keadaan tertentu pula yaitu dalam jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa disamping itu berkaitan dengan obyek dari perbuatan yaitu bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 kalau yang menjadi obyek kejahatan masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku sedangkan untuk pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang menjadi obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku Lex spesialis derogat Lex generalis. (putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain yaitu :

- 1) Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-023.04.2.208962/2014 tanggal 5 Desember 2013, pada tahun 2014 BLU Universitas Halu Oleo memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 226.504.220.000,00 (dua ratus dua puluh enam milyar lima ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang setelah dilakukan Revisi ke-01 pada tanggal 24 Februari 2014 nilai anggarannya bertambah menjadi sebesar Rp. 319.304.220.000,00 (tiga ratus sembilan belas milyar tiga ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang peruntukannya antara lain untuk anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan, berupa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO (Tahap I) dengan kode rekening 4073.033.011.533111 sebesar Rp. 46.800.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah);
- 2) Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun 2014 tersebut, Rektor Universitas Halu Oleo Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003/UN29/SK/KU/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, yaitu sebagai berikut :
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Dr. Sawaluddin, SE, M.Si
Kegiatan Belanja Modal dan Bantuan Sosial
 - Pejabat Penguji dan Penandatanganan : Drs. H. La Ode
Surat Perintah Membayar (PPSPM) Rafiuddin, M.Si

Halaman 108 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Kegiatan Belanja Modal dan Bantuan Sosial (Ex. Proyek) : Alimuddin Tengga, B.Sc

- 3) Setelah adanya penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), pada tanggal 6 Agustus 2014, saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari dengan putusan dinyatakan terbukti bersalah) dengan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A 2014 menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 246/PPK/UHO/ VIII/2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 dengan total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak adalah selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender mulai tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- 4) Berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang menjadi lampiran Surat Nomor : 246/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 antara lain disebutkan bahwa pembayaran uang muka pekerjaan dapat diberikan kepada Penyedia Jasa oleh PPK sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak pekerjaan atau sebesar $20/100 \times \text{Rp. 43.990.500.000,-} = \text{Rp. 8.798.100.000,-}$ (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah), setelah Penyediaan Jasa menyerahkan lembar asli Surat Jaminan Uang Muka oleh Bank Umum, yang besarnya minimal sama dengan jumlah uang muka yang akan diterima, sedangkan pembayaran prestasi dilakukan cara termin;
- 5) Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara dimaksud dilakukan pengawasan / Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi / pengawasan oleh PT. Uni Tri Cipta, di mana setiap bulannya oleh saksi Ir. Jufrizal Chan selaku Team Leader PT. Uni Tri Cipta telah diserahkan Laporan Bulanan Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO kepada Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK, yang isinya antara lain memuat tentang Kemajuan Pekerjaan di lapangan;
- 6) Bahwa meskipun bobot kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 hanya mencapai 33,761 %, namun kenyataannya

Halaman 109 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PT. Jasa Bhakti Nusantara tidak dilakukan pemutusan kontrak, dan pembayaran yang dilakukan terhadap perusahaan dimaksud untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sudah mencapai 100 %, melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sulawesi;

- 7) Bahwa meskipun bobot pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara belum mencapai 55 % pada tanggal 08 Desember 2014 atau belum memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin II, namun untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dimaksud saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si menyepakati untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang bobotnya berbeda dengan Laporan yang dibuat Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta sehingga diterbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9498/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara dan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak Pekerjaan telah mencapai 56,15 % (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen), yang menjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01095/208962/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si, sehingga atas permintaan pembayaran (SPP) dimaksud kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II oleh saksi Drs. RAFIUDDIN selaku PPSPM, dan SPM dimaksud menjadi dasar dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3535701/06/111 tanggal 16 Desember 2014 dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara senilai Rp. 7.758.324.545 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Sulawesi, padahal kenyataannya berdasarkan perhitungan Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta, bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara pada tanggal 8 Desember 2014 tersebut belum mencapai nilai 56,15 % (lima puluh enam koma lima belas persen);

Halaman 110 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Selain adanya pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO pada bulan Desember 2014 tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2014 Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHO melaporkan kepada Rektor UHO Prof. Dr. Ir. USMAN RIANSE, SE, M.Si selaku KPA tentang pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk selesai 100 % pada akhir kontrak dan setelah keduanya melakukan pembicaraan disepakati untuk dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan menggunakan Jaminan Bank (Bank Garansi), sehingga untuk kepentingan pembayaran termin pekerjaan tahap berikutnya (100%) saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan Terdakwa Drs. SAWALUDDIN, SE, M.Si kembali menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9628/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak Pekerjaan telah mencapai 56,15 % (lima puluh enam koma lima belas persen), dan menjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01155/208962/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa, padahal kenyataannya berdasarkan perhitungan Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta, bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara pada tanggal 19 Desember 2014 belum juga mencapai nilai 56,15 % (lima puluh enam koma lima belas persen);
- 9) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01155/208962/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM UHO dan ditandatangani oleh Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK untuk Pembayaran termin III dan IV serta retensi 5 % sekaligus dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Surat Perjanjian Pembayaran antara Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK dan Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara;
 - Asli Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 dari Penjamin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kendari Mesjid Agung, yang menjamin akan membayar sejumlah uang kepada Pemegang Jaminan (PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Tahun 2014), setinggi-tingginya Rp. 17.596.200.000,- atas dasar tuntutan / klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan / klaim (paling lambat 30 Januari 2015), apabila PT.

Halaman 111 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Bhakti Nusantara (yang dijamin) dinyatakan wanprestasi / tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh Pemegang Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO (Tahap I) sesuai kontrak No. : 246/PPK/ UHO/ VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014;

- Surat Pernyataan dari Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK tentang keabsahan jaminan / garansi bank;
- Asli Surat Kuasa bermeterai kepada Kepala KPPN Kendari untuk mencairkan jaminan bank;
- Surat Pernyataan Kesanggupan dari Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan 100 % sampai dengan berakhirnya masa kontrak (31 Desember 2014), dan apabila ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau PPK tidak menyampaikan BAPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa kontrak maka Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat dicairkan Kepala KPPN Kendari sebesar nilai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas Negara;

- 10)** Bahwa atas dasar SPP Nomor : 01155/208962/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK tersebut, kemudian oleh PPSPM UHO diterbitkan SPM Nomor : 01155 /208962/2014 tanggal 15 Desember 2014, dan SPM dimaksud menjadi dasar dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3548911/060/111 tanggal 24 Desember 2014 dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk pembayaran termin III dan IV serta retensi senilai Rp. 15.516.649.091,- (lima belas milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Sulawesi;
- 11)** Bahwa meskipun berdasarkan Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-05 (Lima), periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah baru mencapai **33, 761 %**, namun pada akhir Desember 2014 Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si meminta kepada saksi FEBRYANSYAH, ST untuk mengetik atau menyiapkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang isinya : *menyatakan bahwa*

Halaman 112 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO oleh PT. JASA BHAKTI NUSANTARA telah menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen) dan tepat pada waktunya, dan telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo (Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS) dan Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO/Direktur);

- 12)** Bahwa setelah BAPP Nomor : 9677/UN29/LL/2014 tanggal 31 Desember 2014 ditandatangani oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS, pada tanggal 08 Januari 2015 Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si menyampaikan BAPP dimaksud ke KPPN Kendari melalui surat pengantar Nomor : 005/PPK/UHO/I/2015, dan atas dasar surat dimaksud KPPN Kendari mengembalikan Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014, setelah itu pada tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa selaku PPK mengembalikan Jaminan Bank (Bank Garansi) kepada saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan Berita Acara Serah Terima Garansi Bank TA 2014 Nomor : 012/PPK/UHO/I/ 2014, sehingga Kepala KPPN Kendari tidak dapat mencairkan Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kendari Mesjid Agung sebesar nilai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk disetor ke Kas Negara, serta saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO tidak juga mengembalikan sisa dana pekerjaan dimaksud ke Kas Negara;
- 13)** Bahwa setelah kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, PT. Jasa Bhakti Nusantara masih tetap melanjutkan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 atas dasar adanya Addendum Surat Perjanjian Nomor : 344-1/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO, di mana saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS selaku KPA juga menyetujui untuk memperpanjang waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO selama 50 (lima puluh) hari dari semula selesai pada 31 Desember 2014 menjadi 19 Februari 2015, padahal Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO dimaksud setiap bulannya telah

Halaman 113 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan dari Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta yang melaporkan:

- Pada periode tanggal 05 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah hanya sebesar 31,730 % dari rencana 87,229 %
- Pada periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,761 %** dari rencana 100 %.

sehingga pemberian addendum perpanjangan masa pekerjaan kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara tersebut telah menyimpangi persyaratan yang ditentukan pada Peraturan Menteri Nomor 194 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran,

14) Bahwa sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dilaksanakan PT. Jasa Bhakti Nusantara tidak selesai 100 %, karena berdasarkan Laporan Realisasi Hasil pekerjaan PT. Jasa Bhakti Nusantara sampai dengan 19 Februari 2015 sesuai Addendum Kontrak yang dibuat oleh saksi BAMBANG HARYANTO, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara dijelaskan bobot yang dicapai hanya sebesar 68,563 %;

15) Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHO menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO TA 2014 Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo yakni Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 003/UN29/SK/KU/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang berdasarkan Surat Keputusan tersebut jika dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tersebut, terdakwa selaku PPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah didasarkan pada tugas dan kewenangan yang dimilikinya yang antara lain :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

Halaman 114 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara spesifik atau berwujud pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 115 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap orang**”._

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan Unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah : menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya

Halaman 116 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF. Lamintang “delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan dalam jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi”, hal 276);

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti serta dengan memperhatikan pula pengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014, saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari dengan putusan dinyatakan terbukti bersalah) dengan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A 2014 menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 246/PPK/UHO/ VIII/2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 dengan total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak adalah selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender mulai tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- 2) Bahwa terhadap pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dilakukan oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara, setiap bulannya oleh saksi Ir. Jufrizal Chan selaku Team Leader PT. Uni Tri Cipta telah diserahkan Laporan Bulanan Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO kepada Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK, yang isinya antara lain memuat tentang Kemajuan Pekerjaan di lapangan, yang rincian laporan kemajuan per bulannya adalah sebagai berikut :
 - Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-01 (Satu), periode tanggal 06 Agustus 2014 s/d 05 September 2014, antara lain dilaporkan kemajuan

Halaman 117 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **1,459 %** dari rencana 1,942 %;

- Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-02 (Dua), periode tanggal 06 September 2014 s/d 07 Oktober 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar 4,44 % dari rencana 12,32 %;
- Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-03 (Tiga), periode tanggal 08 Oktober 2014 s/d 04 Nopember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar 12,160 % dari rencana 49,060 %
- Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-04 (Empat), periode tanggal 05 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar 31,730 % dari rencana 87,229 %
- Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-05 (Lima), periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,761 %** dari rencana 100 %.

Menimbang, bahwa meskipun bobot pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara belum mencapai 55 % pada tanggal 08 Desember 2014 atau belum memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin II, namun untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dimaksud saksi Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si menyepakati untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang bobotnya berbeda dengan Laporan yang dibuat Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta sehingga diterbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9498/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara dan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak Pekerjaan telah mencapai 56,15 % (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen), yang menjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01095/208962/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa, sehingga atas permintaan pembayaran (SPP) dimaksud kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II oleh saksi Drs. RAFIUDDIN selaku PPSPM, dan SPM dimaksud menjadi dasar dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3535701/06/111 tanggal 16 Desember 2014 dari Bendahara Umum

Halaman 118 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara senilai Rp. 7.758.324.545 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Sulawesi, padahal kenyataannya berdasarkan perhitungan Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta, bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara pada tanggal 8 Desember 2014 tersebut belum mencapai nilai 56,15 % (lima puluh enam koma lima belas persen);

Selain adanya pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO pada bulan Desember 2014 tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2014 Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHO melaporkan kepada Rektor UHO Prof. Dr. Ir. USMAN RIANSE, SE, M.Si selaku KPA tentang pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk selesai 100 % pada akhir kontrak dan setelah keduanya melakukan pembicaraan disepakati untuk dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan menggunakan Jaminan Bank (Bank Garansi), sehingga untuk kepentingan pembayaran termin pekerjaan tahap berikutnya (100%) Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si kembali menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9628/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak Pekerjaan telah mencapai 56,15 % (lima puluh enam koma lima belas persen), dan menjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01155/208962/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si, padahal kenyataannya berdasarkan perhitungan Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta, bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara pada tanggal 19 Desember 2014 belum juga mencapai nilai 56,15 % (lima puluh enam koma lima belas persen);

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01155/208962/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM UHO dan ditandatangani oleh Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK untuk Pembayaran termin III dan IV serta retensi 5 % tersebut dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Pembayaran antara Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK dan Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara;

Halaman 119 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 dari Penjamin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kendari Mesjid Agung, yang menjamin akan membayar sejumlah uang kepada Pemegang Jaminan (PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Tahun 2014) dengan nilai maksimal Rp. 17.596.200.000,- atas dasar tuntutan / klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan / klaim (paling lambat 30 Januari 2015), apabila PT. Jasa Bhakti Nusantara (yang dijamin) dinyatakan wanprestasi / tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh Pemegang Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak No. : 246/PPK/ UHO/ VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014;
- Surat Pernyataan dari Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK tentang keabsahan jaminan / garansi bank;
- Asli Surat Kuasa bermeterai kepada Kepala KPPN Kendari untuk mencairkan jaminan bank;
- Surat Pernyataan Kesanggupan dari Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan 100 % sampai dengan berakhirnya masa kontrak (31 Desember 2014), dan apabila ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau PPK tidak menyampaikan BAPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa kontrak maka Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat dicairkan Kepala KPPN Kendari sebesar nilai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas Negara;

Bahwa atas dasar SPP Nomor : 01155/208962/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK tersebut, kemudian oleh PPSPM UHO diterbitkan SPM Nomor : 01155 / 208962/2014 tanggal 15 Desember 2014, dan SPM dimaksud menjadi dasar dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3548911/060/111 tanggal 24 Desember 2014 dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk pembayaran termin III dan IV serta retensi sekaligus secara bersamaan senilai Rp. 15.516.649.091,- (lima belas milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Sulawesi;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-05 (Lima), periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT.

Halaman 120 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33, 761 %**, namun pada akhir Desember 2014 Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si meminta kepada saksi FEBRYANSYAH, ST untuk mengetik atau menyiapkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang isinya : *menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO oleh PT. JASA BHAKTI NUSANTARA telah menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen) dan tepat pada waktunya*, dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo (H. Usman Rianse) dan Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO/Direktur);

Menimbang, bahwa setelah BAPP Nomor : 9677/UN29/LL/2014 tanggal 31 Desember 2014 ditandatangani oleh Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS, pada tanggal 08 Januari 2015 Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si menyampaikan BAPP dimaksud ke KPPN Kendari melalui surat pengantar Nomor : 005/PPK/UHO/I/2015, dan atas dasar surat dimaksud KPPN Kendari mengembalikan Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK mengembalikan Jaminan Bank (Bank Garansi) kepada Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan Berita Acara Serah Terima Garansi Bank TA 2014 Nomor : 012/PPK/UHO/II/2014, sehingga Kepala KPPN Kendari tidak dapat mencairkan Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kendari Masjid Agung sebesar nilai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk disetor ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa setelah kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, PT. Jasa Bhakti Nusantara masih tetap melanjutkan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 atas dasar adanya Addendum Surat Perjanjian Nomor : 344-1/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO, di mana saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS selaku KPA juga menyetujui untuk memperpanjang waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO selama 50 (lima puluh) hari dari semula selesai pada 31 Desember 2014 menjadi 19 Februari 2015, padahal Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO dimaksud setiap bulannya telah menerima laporan dari Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta yang melaporkan:

Halaman 121 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada periode tanggal 05 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **31,730 %** dari rencana 87,229 %;
- Pada periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,761 %** dari rencana 100 %.

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dilaksanakan PT. Jasa Bhakti Nusantara tidak selesai 100 %, karena berdasarkan Laporan Realisasi Hasil pekerjaan PT. Jasa Bhakti Nusantara sampai dengan 19 Februari 2015 sesuai Addendum Kontrak yang dibuat oleh saksi BAMBANG HARYANTO, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara dijelaskan bobot yang dicapai hanya sebesar 68,563 %;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHO barulah menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO TA 2014 Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si telah melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Jasa Bhakti Nusantara, namun selaku PPK Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si tidak pernah melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 2.199.525.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur : *Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang / Jasa maka jaminan pelaksanaan haruslah dicairkan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa uang yang telah dicairkan ke Rekening perusahaan, oleh Terdakwa telah dicairkan secara bertahap berdasarkan permintaan buka blokir dari PPK dalam hal ini Terdakwa Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si dan Prof. Dr. Usman Rianse selaku KPA, untuk selanjutnya Terdakwa memerintahkan Kepala Cabang PT. Jasa Bhakti Nusantara (JBN) di Makassar an. SUTOYO menerbitkan Cek pencairan dan diserahkan kepada pak BAMBANG HARYANTO, ST selaku Pimpro lapangan (*Project Manager*) dari PT. Jasa Bhakti Nusantara (JBN) yang selanjutnya secara bertahap sejak bulan Februari 2015 s/d bulan Juni 2015 melakukan pencairan dan pentransferan dana ke rekening pribadi saudara BAMBANG HARYANTO, ST selaku Pimpro dengan nilai sebesar **Rp.**

Halaman 122 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.974.000.000 (Sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah)

tanpa dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si sebagaimana diuraikan diatas dan perbuatan saksi Ir. EDY RACHMAT WIDIANTO yang tidak menyetorkan uang sebesar **Rp. 12.576.053.389,- (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)** yang merupakan nilai sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan PT. Jasa Bhakti Nusantara, serta perbuatan saksi Prof. Dr. Ir. USMAN RIANSE, MS yang menandatangani BAPP yang tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya, dan tidak melakukan upaya klaim atau penarikan dana dari Jaminan Bank senilai sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan PT. Jasa Bhakti Nusantara, adalah perbuatan yang ditujukan untuk menguntungkan Ir. EDY RACHMAT WIDIANTO atau PT. JASA BHAKTI NUSANTARA dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telah mengambil alih pengertian

Halaman 123 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau dikenal dengan “*detournement de pouvoir*” (putusan Mahkamah Agung No.742 K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui Keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Bukti-Bukti Surat maupun barang bukti serta dengan memperhatikan pula pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka Majelis Hakim akan menguraikan bentuk dan wujud konkrit perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si selaku PPK dalam Pembangunan Rumah Saksit Pendidikan UHO (TAHAP I) Tahun Anggaran 2014 yaitu antara lain:

- 1) Terdakwa selaku PPK dengan saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara telah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang bobotnya berbeda dengan Laporan yang dibuat Manajemen Konsultan/ Manajemen Konstruksi (MK) PT. Uni Tri Cipta, Berita Acara Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan namun hanya menyesuaikan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak, selanjutnya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut menjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Terdakwa, sehingga atas permintaan pembayaran (SPP) dimaksud kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pembayaran Termin oleh saksi Drs. RAFIUDDIN selaku PPSPM, dan SPM dimaksud menjadi dasar dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara melalui rekening Nomor : 152-00-1355024-5 atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Makassar Sulawesi. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si selaku PPK dalam Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO (Tahap I) Tahun Anggaran 2014 bersama dengan saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara sejak Pencairan Termin II (Kedua), III (Ketiga) dan IV (Ke-empat) Serta retensi dimana untuk pencairan III (Ketiga) dan IV (Ke-empat) Serta retensi dicairkan secara bersamaan dengan menggunakan bobot atau kemajuan pekerjaan yang sama, padahal kenyataannya berdasarkan perhitungan Manajemen Konsultan (MK) PT. Uni Tri Cipta, bobot pekerjaan

Halaman 124 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara belum mencapai nilai dan target yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 2) Bahwa meskipun berdasarkan Laporan Manajemen Konstruksi Bulan ke-05 (Lima), periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, antara lain dilaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33, 761 %**, namun pada akhir Desember 2014 Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si meminta kepada saksi FEBRYANSYAH, ST untuk mengetik atau menyiapkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang isinya : *menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO oleh PT. JASA BHAKTI NUSANTARA telah menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen) dan tepat pada waktunya*, dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo (H. Usman Rianse) dan Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO/Direktur);
 - 3) Bahwa setelah BAPP Nomor : 9677/UN29/LL/2014 tanggal 31 Desember 2014 ditandatangani oleh Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO dan saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS, pada tanggal 08 Januari 2015 Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si menyampaikan BAPP dimaksud ke KPPN Kendari melalui surat pengantar Nomor : 005/PPK/UHO//2015, dan atas dasar surat dimaksud KPPN Kendari mengembalikan Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.si selaku PPK mengembalikan Jaminan Bank (Bank Garansi) kepada Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan Berita Acara Serah Terima Garansi Bank TA 2014 Nomor : 012/PPK/UHO// 2014, sehingga Kepala KPPN Kendari tidak dapat mencairkan Jaminan Bank yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kendari Mesjid Agung sebesar nilai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk disetor ke Kas Negara;
 - 4) Bahwa setelah kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, PT. Jasa Bhakti Nusantara masih tetap melanjutkan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 atas dasar adanya Addendum Surat Perjanjian Nomor : 344-1/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dan Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO, di mana saksi Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, MS selaku KPA

Halaman 125 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyetujui untuk memperpanjang waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO selama 50 (lima puluh) hari dari semula selesai pada 31 Desember 2014 menjadi 19 Februari 2015, padahal Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO dimaksud setiap bulannya telah menerima laporan dari Manajemen Konsultan PT. Uni Tri Cipta yang melaporkan:

- Pada periode tanggal 05 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **31,730 %** dari rencana 87,229 %;
 - Pada periode tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, kemajuan pekerjaan yang dicapai PT. Jasa Bhakti Nusantara adalah sebesar **33,761 %** dari rencana 100 %.
- 5) Bahwa sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO yang dilaksanakan PT. Jasa Bhakti Nusantara tidak selesai 100 %, karena berdasarkan Laporan Realisasi Hasil pekerjaan PT. Jasa Bhakti Nusantara sampai dengan 19 Februari 2015 sesuai Addendum Kontrak yang dibuat oleh saksi BAMBANG HARYANTO, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara dijelaskan bobot yang dicapai hanya sebesar 68,563 %;
 - 6) Bahwa kemudian setelah pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHO barulah menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO TA 2014 Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara;
 - 7) Bahwa meskipun Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si telah melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Jasa Bhakti Nusantara, namun selaku PPK Terdakwa Dr. SAWALUDDIN, SE, M.Si tidak pernah melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 2.199.525.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur : *Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang / Jasa maka jaminan pelaksanaan haruslah dicairkan;*
 - 8) Bahwa selanjutnya sisa uang yang telah dicairkan ke Rekening perusahaan, oleh Terdakwa telah dicairkan secara bertahap berdasarkan permintaan buka blokir dari PPK dalam hal ini Terdakwa Dr. Syawaluddin, SE., M.Si dan Prof.

Halaman 126 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Usman Rianse selaku KPA, untuk selanjutnya Terdakwa memerintahkan Kepala Cabang PT. Jasa Bhakti Nusantara di Makassar an. SUTOYO menerbitkan Cek pencairan dan diserahkan kepada Saksi BAMBANG HARYANTO, ST selaku Pimpro lapangan dari PT. Jasa Bhakti Nusantara yang selanjutnya secara bertahap sejak bulan Februari 2015 s/d bulan Juni 2015 melakukan pencairan dan pentransferan dana ke rekening pribadi saudara BAMBANG HARYANTO, ST selaku Pimpro dengan nilai sebesar **Rp. 10.974.000.000 (Sepuluh milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah)** tanpa dilengkapi dengan bukti penggunaan uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.**

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah telah terjadi pencairan anggaran atau dana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO (Tahp I) 100 % sedangkan kemajuan / bobot pekerjaan baru mencapai **68,563 %** per tanggal 19 Februari 2015 sesuai addendum kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat pengantar Nomor : SR-165/PW/20/5/2018 tanggal 30 April 2018 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 14.775.535.771,93 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen), dengan uraian sebagai berikut :

1)	Jumlah dana yang dicairkan sesuai SP2D atas kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014 :		
	- Pembayaran uang muka 20 %	Rp.	8.798.100.000,00
	- Pembayaran Tahap I	Rp.	8.798.100.000,00
	- Pembayaran Tahap II	Rp.	8.798.100.000,00
	- Pembayaran Tahap III dan IV	Rp.	17.596.200.000,00
	Total	Rp.	43.990.500.000,00
2)	Jumlah jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas pemutusan kontrak Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014	Rp.	2.199.525.000,00
3)	Jumlah nilai pembayaran yang seharusnya diterima penyedia atas realisasi volume pekerjaan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014 :		
	- Pekerjaan Reliminaries	Rp.	271.707.590,00
	- Pekerjaan Tanah dan Talud	Rp.	929.177.164,40
	- Pekerjaan Struktur	Rp.	17.780.249.761,32
	- Pekerjaan Arsitektur	Rp.	4.622.881.115,91
	- Pekerjaan Power dan Pump House	Rp.	1.808.512.293,59
	- Pekerjaan Elektrikal	Rp.	519.680.602,00
	- Pekerjaan Mekanikal	Rp.	1.483.144.336,95
	Total	Rp.	27.415.352.864,07
4)	PPN yang dipotong		
	- Pembayaran uang muka 20 %	Rp.	779.827.273,00
	- Pembayaran Tahap I	Rp.	779.827.273,00
	- Pembayaran Tahap II	Rp.	779.827.273,00
	- Pembayaran Tahap III dan IV	Rp.	1.599.654.545,00
	Total	Rp.	3.999.136.364,00
5)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5 = 1 + 2 - 3 - 4)	Rp.	14.775.535.771,93

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5 unsur “Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”.

--Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan : dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain

Halaman 128 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (*mede pleger*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, namun telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang relevan telah membuktikan adanya penyertaan berkaitan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tidak hanya sebatas berdasarkan peran Saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara yang tidak turun langsung ke lapangan melainkan hanya menugaskan dan mempercayakan sepenuhnya Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO (Tahap I) Tahun Anggaran 2014 tersebut kepada Project Manager dalam hal ini Saksi Bambang Haryanto, ST, yang menyetujui dan menandatangani setiap progress/laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh Manager Project yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dilapangan, dimana laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh

Halaman 129 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dr. Sawaluddin, SE, M.Si dan Saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara menjadi dasar dilakukannya pencairan, meski sampai batas akhir kontrak berakhir per tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa Dr. Sawaluddin, SE, M.Si selaku PPK bersama dengan KPA (Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS) tidak melakukan pemutusan kontrak tetapi justru memberi perpanjangan kontrak selama 50 hari sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 tanpa melakukan justifikasi teknis;

Menimbang, bahwa pasca perpanjangan kontrak pun pekerjaan tetap saja tidak selesai dan baru mencapai **68,563 %** padahal sisa anggaran yang telah sudah diblokir tetap saja dicairkan dengan sisitem buka blokir sampai saldo mencapai 0 (nol) Rupiah atau nihil, yang kemudian setelah dana blokir habis barulah KPA (Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS) tepatnya pada bulan Agustus 2015 meminta Saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk mengembalikan dana ke Kas Negara;

--Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang Bukti telah jelas bahwa akibat

Halaman 130 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa Dr. Sawaluddin, SE, M.Si bersama-sama dengan Saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara dan Saksi Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 14.775.535.771,93 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma sembilan puluh tiga sen) dan selama proses perkara berjalan tindak lanjut atau pengembalian yang sudah dilakukan oleh Saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 14.575.535.771,93, (empat belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma sembilan puluh tiga sen) telah dibebankan kepada Ir. Edy Rachmad Widiyanto yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi tanggal 25 November 2019, sehingga Terdakwa Dr. Sawaluddin, SE, M.Si tidak dibebankan lagi untuk membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya telah mengakui kesalahan Terdakwa dan untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya, selain itu Terdakwa secara pribadi menyampaikan agar semua pihak-pihak yang terkait dalam Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UHO (TAHAP I) Tahun Anggaran 2014 diproses secara hukum tanpa perlakuan tebang pilih;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan juga telah mengakomodir permohonan Terdakwa dengan menguraikan seluruh rangkaian fakta hukum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan peran Para Saksi terutama dalam kaitannya dengan pencairan anggaran yang yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 131 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebanyak 68 (enam puluh delapan) eksemplar barang bukti yaitu :

BB. No. urut **1.** yaitu 1 (satu) jilid Kerangka Acuan Kerja / Term of Reference (TOR) Perencanaan/DED Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Gedung Kuliah Umum (GKU), Gedung Laboratorium Ilmu-Ilmu Budaya dan Museum Wallacea UHO tanggal Agustus 2013 sampai dengan BB. No. urut **68.** yaitu Foto copy Surat Nomor : 4.SP.JKS/BG-0983/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Penandatanganan Warkat Jaminan KPPN dari PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Cabang Jakarta Kebon Sirih kepada PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 132 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) jilid Kerangka Acuan Kerja / Term of Reference (TOR) Perencanaan / DED Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Gedung Kuliah Umum (GKU), Gedung Laboratorium Ilmu-Ilmu Budaya dan Museum Wallacea UHO tanggal Agustus 2013
 - 2) 1 (satu) jilid Kerangka Acuan Kerja / Term of Reference (TOR) Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap I UHO tanggal Agustus 2013
 - 3) 1 (satu) jilid Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Perencanaan / DED Rumah Sakit Pendidikan, Gedung Kuliah Umum (GKU), Gedung Laboratorium Ilmu-Ilmu Budaya dan Museum Wallacea, Universitas Haluoleo Nomor : 078/PPK/UHO/IV/2014 tanggal 23 April 2014, dengan harga pekerjaan Rp. 5.625.448.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Pelaksana PT. Artefak Arkindo
 - 4) 1 (satu) jilid Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pekerjaan Perencanaan / DED Rumah Sakit Pendidikan Universitas Halu Oleo TA. 2014
 - 5) 1 (satu) jilid Perencanaan / DED Rumah Sakit Pendidikan Tahap Lanjutan, Konsultan Perencana PT. Artefak Arkindo
 - 6) 1 (satu) jilid Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 Nomor : 246/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014

Halaman 133 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga pekerjaan Rp. 43.990.500.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara

- 7) 1 (satu) jilid foto Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 Nomor : 344-1/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014
- 8) 1 (satu) jilid Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun Anggaran 2014 Nomor : 246-3/PPK/UHO/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 dengan harga pekerjaan Rp. 868.462.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), Pelaksana PT. Uni Tri Cipta
- 9) 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-01 (satu) Periode : 06 Agustus 2014 s/d 05 September 2014
- 10) 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-02 (dua) Periode : 06 September 2014 s/d 07 Oktober 2014
- 11) 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-03 (tiga) Periode : 08 Oktober 2014 s/d 04 Nopember 2014
- 12) 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-04 (empat) Periode : 05 November 2014 s/d 02 Desember 2014
- 13) 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-05 (lima) Periode : 03 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014
- 14) 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-06 (enam) Periode : 01 Januari 2014 s/d 28 Januari 2015
- 15) 1 (satu) jilid asli Laporan Manajemen Konstruksi Bulan Ke-07 (tujuh) Periode : 29 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015
- 16) 1 (satu) jilid Laporan progress Minggu 16 Periode 19 November 2014 s/d 25 November 2014 Nomor Kontrak : 246/PPK/UHO/VIII/2014 pekerjaan Rumah Sakit Pendidikan UHO Tahap I
- 17) 1 (satu) jilid Laporan progress Minggu 18 Periode 03 Desember 2014 s/d 08 Desember 2014 Nomor Kontrak : 246/PPK/UHO/VIII/2014 pekerjaan Rumah Sakit Pendidikan UHO Tahap I
- 18) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 02/JBN-UHO/ KDI/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 kepada KPA/PPK Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap I Universitas Halu Oleo perihal Alasan Keterlambatan Pekerjaan Gedung RSP Tahap I
- 19) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 04/JBN-UHO/KDI/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 kepada Dr. Sawaluddin, SE, M.Si., Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap I Universitas Halu Oleo Kendari perihal Permohonan Adendum Waktu Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo Tahun 2014
- 20) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A. 2014 Nomor : 342/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo perihal Usulan Adendum Kontrak
- 21) 1 (satu) lembar foto copy surat Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo Nomor : 9644a/UN29/LL/2014 tanggal 23 Desember 2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo Tahun 2014 perihal Persetujuan Adendum Kontrak
- 22) 1 (satu) lembar foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo T.A. 2014 Nomor : 344/PPK/UNHALU/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Adendum Kontrak

Halaman 134 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal / Belanja Sosial Universitas Halu Oleo TA. 2014 Nomor : 344-2/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara perihal Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan
- 24) 1 (satu) lembar surat Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 005/JBN-UHO/KDI/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Halu Oleo perihal Permohonan Penarikan Jaminan Bank
- 25) Berita Acara Serah Terima Garansi Bank T.A. 2014 Nomor : 012/PPK/UHO/I/2015 tanggal 16 Januari 2015
- 26) 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO perihal Usul Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam Nomor : 021/PPK/UHO/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 beserta lampirannya
- 27) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 tanggal 20 Februari 2015, perihal Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO Tahun 2014
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Nomor : 4227a/UN29.4.1/LL/2016 tanggal 29 September 2016 kepada Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara Perihal Peringatan Waktu Pengembalian
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO M.Si Nomor : 209/PPK/UHO/X/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 kepada Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, perihal Undangan Rapat Tindak Lanjut Audit BPKP
- 30) 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan dari Edy Rachmad Widiyanto, Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara tertanggal 27 Oktober 2016
- 31) 1 (satu) lembar foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Nomor : 56-6/PPK/UHO/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 kepada Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, Perihal Peringatan Waktu Pengembalian
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Nomor : 160/PPK/UHO/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 kepada Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara Perihal Peringatan Terakhir Pengembalian
- 33) 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-023.04.2.208962/2014 tanggal 5 Desember 2016
- 34) 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-023.04.2.208962/2014 tanggal 5 Desember 2016 (*Revisi ke : 09, tanggal 31 Desember 2014*), beserta Rincian Kertas Kerja Satker Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2014
- 35) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) "*pembayaran uang muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO*" dari Kuasa Bendahara Umum Negara tanggal 16-09-2014 Nomor : 3353111/060/111 dengan nilai sebesar **Rp. 7.758.324.545,-** (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), beserta lampirannya, yaitu :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00662/SPM.UHO/2014 tanggal 8 September 2014 yang ditandatangani Pejabat Penanda tangan SPM (A.n. Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. RAFIUDDIN, jumlah uang pengeluaran sebesar **Rp. 8.798.100.000,-** dikurangi dan jumlah potongan sebesar Rp. 1.039.775.455,- = Rp. 7.758.324.545

Halaman 135 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ringkasan kontrak tertanggal 28-08-2014 yang ditandatangani Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran), DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 27-08-2014, Nomor : 00662/ 208962/2014, dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar **Rp. 8.798.100.000,-**
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak
 - e. Register Data Realisasi Kontrak
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28 tertanggal 20 Agustus 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 239.948.182,-
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 10 % tertanggal 20 Agustus 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 799.827.273,-
 - h. Kwitansi LS tertanggal 20 Agustus 2014, sebesar **Rp. 8.798.100.000,-**, yang ditandatangani penerima PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
 - i. Berita Acara Pembayaran Nomor : 327/ PPK/UHO/XI/2014 tanggal 28 November 2014 sebesar 20 % x Rp. 43.990.500.000,- = **Rp. 8.798.100.000,-** yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
 - j. Jaminan Uang Muka No. Bond : PLPL07620213C.0015/S0450599 tanggal 06 Agustus 2014 senilai Rp. 8.798.100.000,- dari Penjamin PT. Asuransi Mega Pratama;
 - k. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka No. 105/AMP-Mks/APB/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014
 - l. Surat Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial UHO Nomor : 2632/PPK/UHO/IX/ 2014 tanggal 1 September 2014 kepada Kepala KPPN Kendari guna mencairkan sisa jaminan uang muka yang belum dikembalikan;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) "*pembayaran Tahap I Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO*" dari Kuasa Bendahara Umum Negara tanggal 10-12-2014 Nomor : 3520871/060/111 dengan nilai sebesar **Rp. 7.758.324.545,-** (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), beserta lampirannya, yaitu :
- a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01023/SPM/UHO/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang ditandatangani Pejabat Penanda tangan SPM (A.n. Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. RAFIUDDIN, jumlah uang pengeluaran sebesar **Rp. 8.798.100.000,-** dikurangi dan jumlah potongan sebesar Rp. 1.039.775.455,- = Rp. 7.758.324.545,-.
 - b. Ringkasan kontrak tertanggal 01-12-2014 yang ditandatangani Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran), DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 01-12-2014, Nomor : 01023/ 208962/2014, dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar **Rp. 8.798.100.000,-**
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak
 - e. Register Data Realisasi Kontrak
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28 tertanggal 28 November 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 239.948.182,-
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 10 % tertanggal 28 November 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 799.827.273,-
 - h. Kwitansi LS tertanggal 28 November 2014 2014, sebesar **Rp. 8.798.100.000,-**, yang ditandatangani penerima PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)

Halaman 136 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Pembayaran Nomor : 327/ PPK/UHO/XI/2014 tanggal 28 November 2014 sebesar 25 % x Rp. 43.990.500.000,- = Rp. 10.997.625.000,- dikurangi dengan pengembalian uang muka 25 % x Rp. 8.798.100.000,- = Rp. 2.199.525.000,- **atau jumlah yang dibayarkan = Rp. 8.798.100.000,-** yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
- j. Berita Acara Pembayaran Nomor : 327/ PPK/UHO/XI/2014 tanggal 28 November 2014 sebesar 25 % x Rp. 43.990.500.000,- = Rp. 10.997.625.000,- dikurangi dengan pengembalian uang muka 25 % x Rp. 8.798.100.000,- = Rp. 2.199.525.000,- **atau jumlah yang dibayarkan = Rp. 8.798.100.000,-** yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
- k. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 8220a/UN29.16.1/LK/2014 Tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menjelaskan Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak pekerjaan telah mencapai 30,146 %
- 37) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 8220a/UN29.16.1/LK/2014 Tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menjelaskan Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak pekerjaan telah mencapai 30,146 %
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani Pejabat Penanda tangan SPM (A.n. Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. RAFIUDDIN, jumlah uang pengeluaran sebesar **Rp. 8.798.100.000,-** dikurangi dan jumlah potongan sebesar Rp. 1.039.775.455,- = Rp. 7.758.324.545,-.
 - b. Ringkasan kontrak tertanggal 08-12-2014 yang ditandatangani Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran), DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 08-12-2014, Nomor : 01095/ 208962/2014, dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar **Rp. 8.798.100.000,-**
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak
 - e. Register Data Realisasi Kontrak
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28 tertanggal 8 Desember 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 239.948.182,-
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 10 % tertanggal 8 Desember 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 799.827.273,-
 - h. Kwitansi LS tertanggal 8 Desember 2014 2014, sebesar **Rp. 8.798.100.000,-**, yang ditandatangani penerima PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
 - i. Berita Acara Pembayaran Nomor : 333/ PPK/UHO/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebesar 25 % x Rp. 43.990.500.000,- = Rp. 10.997.625.000,- dikurangi dengan pengembalian uang muka 25 % x Rp. 8.798.100.000,- = Rp. 2.199.525.000,- **atau jumlah yang dibayarkan = Rp. 8.798.100.000,-** yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO);
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 9499/ UN29.16.1/LK/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditandatangani

Halaman 137 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia pemeriksa pekerjaan, yang menjelaskan penyedia barang / jasa telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 56,15 %
- k. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 9499/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditandatangani Panitia pemeriksa pekerjaan, yang menjelaskan penyedia barang / jasa telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 56,15 %
- 38) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) "*pembayaran Tahap III dan IV serta retensi 5 % Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO*" dari Kuasa Bendahara Umum Negara tanggal 24-12-2014 Nomor : 3548911/060/111 dengan nilai sebesar **Rp. 15.516.649.091,-** (lima belas milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), beserta lampirannya, yaitu:
- a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01155/SPM/UHO/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani Pejabat Penanda tangan SPM (A.n. Kuasa Pengguna Anggaran) Drs. RAFIUDDIN, jumlah uang pengeluaran sebesar **Rp.17.596.200.000,-** dikurangi dan jumlah potongan sebesar Rp. 2.079.550.909,- = Rp. 15.516.649.091
 - b. Ringkasan kontrak tertanggal 15-12-2014 yang ditandatangani Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran), DR. SAWALUDDIN, SE, M.Si
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 15-12-2014, Nomor : 01155/ 208962/2014, dengan jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar **Rp. 17.596.200.000**
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak
 - e. Register Data Realisasi Kontrak
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 28 tertanggal 19 Desember 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 479.896.364
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 10 % tertanggal 19 Desember 2014, jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.599.654.545
 - h. Kwitansi LS tertanggal 19 Desember 2014 2014, sebesar **Rp. 17.596.200.000,-** yang ditandatangani penerima PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
 - i. Berita Acara Pembayaran Nomor : 342/ PPK/UHO/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar 50 % x Rp. 43.990.500.000,- = Rp. 21.995.250.000,- dikurangi dengan pengembalian uang muka 50 % x Rp. 8.798.100.000,- = Rp. 4.399.050.000,- **atau jumlah yang dibayarkan = Rp. 17.596.200.000,-** yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal / Belanja Sosial Tahun Anggaran (DR. Sawaluddin, SE, M.si) dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara (Ir. EDY RACHMAD WIDIANTO)
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 9618a/UN29.16.1/LK/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani Panitia pemeriksa pekerjaan, yang menjelaskan penyedia barang / jasa telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 56,15 %
 - k. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 9628/UN29.16.1/LK/2014 Tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara, yang menjelaskan Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak pekerjaan telah mencapai 56,15 %
 - l. Jaminan Bank (Bank Garansi No. : MBG774022850114N tanggal 19 Desember 2014 senilai Rp. 17.596.200.000,- dari Penjamin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 39) 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa nomor tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- oleh Bendahara

Halaman 138 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran UHO an. ARLAN, ST, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya
- 40) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 204630/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Haluoleo TA. 2014, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya
 - 41) 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Haluoleo Nomor : 003/UN29/SK/KU/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya
 - 42) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 810 Tahun 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 23 Februari 2015, yang telah disahkan sesuai dengan aslinya
 - 43) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan SPM kegiatan Fisik dan pengadaan DIPA Universitas Haluoleo TA. 2014 tanggal 31 Desember 2014
 - 44) 1 (satu) jilid Laporan Hasil Audit Operasional atas Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap I pada Universitas Haluoleo Tahun 2014 Nomor : 008a/UN29.SPI/WS/2015 tanggal 20 Februari 2015
 - 45) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal/Belanja Sosial UHO Nomor : 005/PPK/UHO/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 perihal Penyampaian BAPP Pekerjaan TA. 2014 dan Pengambilan Garansi Bank kepada KPPN Kendari beserta lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - 46) Foto copy surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 273/PPK/UHO/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan
 - 47) Foto copy surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 276/UN29/LL/2014 tanggal 18 September 2014 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan
 - 48) Foto copy Surat Persetujuan Blokir dari PT. Jasa Bhakti Nusantara tanggal 05 Desember 2014
 - 49) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 333-2/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan
 - 50) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 338-3/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan
 - 51) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 339/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan
 - 52) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan
 - 53) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 002/PPK/UHO/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.
 - 54) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 011/PPK/UHO/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.
 - 55) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 029/PPK/UHO/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.
 - 56) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 049/PPK/UHO/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

Halaman 139 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan
- 58) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.
- 59) Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 110/PPK/UHO/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan
- 60) Surat pernyataan kesanggupan pengembalian kelebihan pembayaran tanggal 20 Pebruari 2015 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
- 61) Surat pernyataan kesanggupan pembayaran denda keterlambatan tanggal 20 Pebruari 2015 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
- 62) Surat pernyataan kesanggupan membayar total pengembalian tanggal 27 Oktober 2016 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
- 63) Surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan pelaksanaan tanggal 27 Oktober 2016 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
- 64) Surat pernyataan kesanggupan tanggal 27 Oktober 2016 oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
- 65) Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Kontra Bank Garansi Jaminan Pembayaran Nomor: 34/JBN-P/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 dari PT. JASA BHAKTI NUSANTARA kepada PT. Bank Mandiri Cabang
- 66) Foto copy Nota Tagihan Biaya Penjaminan Nomor : 1411 00 80 00032 1001 12 2014 00 tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta II kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara
- 67) Foto copy Sertifikat Jaminan Kontra Garansi Bank (Jaminan Pembayaran Sisa Anggaran (SP2D)) Nomor : 1411 00 80 00032 1001 12 2014 00 tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta II
- 68) Foto copy Surat Nomor : 4.SP.JKS/BG-0983/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Penandatanganan Warkat Jaminan KPPN dari PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Cabang Jakarta Kebon Sirih kepada PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa **Dr. SYAWALUDDIN, SE., M.Si** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, oleh kami IRMAWATI ABIDIN, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH.,M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARRIYANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum MUHAMAD JUFRI TABAH. SH pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 140 dari 140 halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO D.P, AK, SH.,M.AB., CFE

IRMAWATI ABIDIN, SH., MH

DARWIN PANJAITAN ,SH

Panitera Pengganti,

ARRIYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)